

JADWAL

Tanggal Efektif	:	16 November 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	18 – 23 November 2021
Tanggal Penjatahan	:	23 November 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	24 November 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	25 November 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Supermarket dan/atau Retail Bahan Bangunan

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Raya Serpong KM2, Kel. Pakulonan,
Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan
Telp: 021 – 53120808
Faks: 021 – 53120707

Email: corp.secretary@depobangunan.co.id

Web: www.depobangunan.co.id/

Gerai:

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 9 gerai yang tersebar di
Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Bandung, Sidoarjo,
Malang, Denpasar, dan Bandar Lampung

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,08% (lima belas koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp482 (empat ratus delapan puluh dua Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp493.568.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No 26 tanggal 30 Juli 2021, Perseroan melaksanakan program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebanyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.299.200 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, YAITU PERSAINGAN SECARA LANGSUNG ATAU PUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERUSAHAAN RITEL SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG SUPERMARKET RITEL BAHAN BANGUNAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 06/CORSEC/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-06814/BEI.PP1/09-2021 tanggal 20 September 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, , Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	6
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
1. UMUM	22
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	24
4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	25
5. BELANJA MODAL	46
6. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN	46
7. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	47
VI. FAKTOR RISIKO	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	54
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	54
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	57
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	59
D. PERIZINAN	59
E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	60
F. PERJANJIAN KREDIT	61
G. ASET TETAP PERSEROAN	64
H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	68
I. ASURANSI	69
J. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	72
K. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	73
L. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	74
M. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	76
N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	81
O. MANAJEMEN RISIKO	87
P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	88
Q. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	89
R. SUMBER DAYA MANUSIA	89
S. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	92
T. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	94
U. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	94
V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	101
W.1. Kegiatan Usaha Perseroan	101
W.2. Keunggulan Kompetitif	102
W.3. Strategi Usaha	103
W.4. Kegiatan Usaha	103
W.5. Kegiatan Pemasaran	106
W.6. Riset dan Pengembangan Bisnis	108
W.7. Teknologi Informasi	108
W.8. Proses Usaha	109
W.9. Persaingan Usaha	110
W.10. Kecenderungan Usaha Perseroan	111
W.11. Prospek Usaha	111
IX. EKUITAS	115
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	117
XI. PERPAJAKAN	118
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	121
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	123
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	125
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	155
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	163
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	164
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	187

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: Berarti pihak yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Bima Registra. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Entitas Anak” : berarti PT Megadepo Indonesia, suatu perseroan terbatas yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu pada Rp482 (empat ratus delapan puluh dua Rupiah).
- “Hari Bank” : berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Witara Cakra Advocates, pihak yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu pada tanggal 18 – 23 November 2021.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- “Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID” : berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Pasar Perdana” Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Pemesan Ritel” : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 7/2021” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Permenkumham 67/2016” : berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- “Perpres No. 13/2018” : berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- “PP No. 36/2018” : Berarti Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-061/SHM/KSEI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 27 Agustus 2021, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.9 tanggal 7 Oktober 2021, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 9 November 2021, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Liestani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 39 tanggal 25 Oktober 2021, dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 9 tanggal 9 November 2021, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra di hadapan Liestani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN” : berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 20/2021”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.

“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).
“UU Merek”	: berarti Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

MDI	: Berarti PT Megadepo Indonesia
PT TSS	: Berarti PT Tancorp Surya Sukses
PT BA	: Berarti PT Buanatata Adisentosa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, didirikan dengan nama PT Catukarda Depo Bangunan berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Pendirian No. 5 tanggal 3 Januari 1996 ("**Akta 5/1996**") yang dibuat di hadapan Betty Supartini, SH, CN, Notaris pengganti Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta;
 - Akta Perubahan No. 89 tanggal 15 Mei 1996 ("**Akta Perubahan 89/1996**") dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta;
 - Akta Perubahan No. 236 tanggal 23 Juli 1997 ("**Akta Perubahan 236/1997**") dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono SH, Notaris di Jakarta; dan
 - Akta Perubahan No. 24 tanggal 7 Oktober 1997 ("**Akta Perubahan 24/1997**") dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono SH, Notaris di Jakarta;
- (Akta 5/1996, Akta Perubahan 89/1996, Akta Perubahan 236/1997, Akta Perubahan 24/1997 secara bersama-sama disebut sebagai "**Akta Pendirian Perseroan**")

Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang menjadi Menkumham) melalui Surat Keputusan C2-10.777 HT.01.01.Th.1997 tanggal 16 Oktober 1997, telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 09041611782 tanggal 14 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 2130 tanggal 3 April 2001 dan Tambahan BNRI No. 27.

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan sesuai POJK 17/2020 tidak terdapat perubahan, yaitu perdagangan eceran, bukan mobil dan motor.

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Raya Serpong KM2, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 26 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0042053.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0131497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0433174 tanggal 30 Juli 2021 serta (b) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0433175 tanggal 30 Juli 2021, keduanya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0131497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 ("**Akta 26/2021**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 ,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Tancorp Surya Sukses	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33
2. PT Buanatata Adisentosa	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,34
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000	

3. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
ENTITAS ANAK LANGSUNG						
1.	PT Megadepo Indonesia	Beroperasi	2004	2019	Supermarket dan/atau Retail Bahan Bangunan	99,99%

Kontribusi pendapatan PT Megadepo Indonesia terhadap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 39,29%.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 15,08% (lima belas koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp482 (empat ratus delapan puluh dua Rupiah) per saham
5. Hasil Penawaran Umum : Rp493.568.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000		20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Tancorp Surya Sukses	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
2. PT Buanatata Adisentosa	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,34	1.864.340.000	46.608.500.000	27,45
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,00	57.660.000	1.441.500.000	0,85
5. Masyarakat				1.024.000.000	25.600.000.000	15,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100,00	6.790.000.000	169.750.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000		13.210.000.000	330.250.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.299.200 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pegawai Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000		20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Tancorp Surya Sukses	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
2. PT Buanatata Adisentosa	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,34	1.864.340.000	46.608.500.000	27,45
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,00	57.660.000	1.441.500.000	0,85
5. Masyarakat	-	-	-	1.022.700.800	25.567.520.000	15,06
6. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	1.299.200	32.480.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100,00	6.790.000.000	169.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000		13.210.000.000	330.250.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 18% (delapan belas persen) akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal Perseroan, baik untuk pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai Perseroan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk memperluas jaringan gerainya ke kota-kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pulau Sumatera, dan daerah lainnya.

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, rencana waktu pembukaan dan renovasi gerai, jumlah gerai yang akan dibuka dan direnovasi masih belum dapat ditentukan Perseroan.

2. Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan untuk melunasi pinjaman Perseroan kepada Bank yang berasal dari pinjaman rekening Koran dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk
Pinjaman Rekening Koran

- Pihak yang berhutang : Perseroan
- Saldo Pinjaman : Rp. 38.799.163.177 per tanggal 19 Oktober 2021
- Jumlah hutang yang akan dilunasi : *full balance* per November 2021
- Tingkat Bunga : 8% (per 8 April 2021)
- Penggunaan Pinjaman : Pembiayaan modal kerja perseroan
- Riwayat utang : Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan limit kredit sebesar Rp9.000.000.000, diperbarui terakhir di 26 Mei 2017 dengan limit kredit sebesar Rp. 89.000.000.000
- Utang yang akan dibayarkan : Pokok hutang dan bunga
- Tanggal dan Nomor Perjanjian : Tanggal 8 Februari 2021, No.069/ADD-KCK/2021
- Masa Berlaku Fasilitas : 1 (Satu) Tahun sampai tanggal 9 Februari 2022

3. Sekitar 41% (empat puluh satu persen) akan digunakan untuk penyeteroran modal kepada Entitas Anak PT Megadepo Indonesia, yang akan digunakan untuk:

- Sekitar 60% (enam puluh persen) penggunaan dana untuk belanja modal yaitu pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Entitas Anak berencana untuk memperluas jaringan gerainya ke kota-kota di Indonesia bagian Timur. Pada tahun 2022, Entitas Anak berencana membuka gerai baru di Surabaya, daerah Rungkut.
- Sekitar 40% (empat puluh persen) penggunaan dana untuk modal kerja yaitu biaya operasional, biaya pengembangan bisnis, biaya pelunasan hutang dagang dan biaya pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan serta biaya pengembangan dan pelatihan SDM.

4. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian berikut:

- Sekitar 10% (sepuluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya operasional seperti antara lain biaya gaji dan tunjangan, biaya pemeliharaan, biaya keperluan kantor, dan biaya asuransi
- Sekitar 50% (lima puluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya pengembangan bisnis seperti ekspansi portofolio produk, biaya research & market study, dan biaya pencarian lokasi gerai baru

- Sekitar 35% (tiga puluh lima persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya pelunasan hutang dagang
- Sekitar 5% (lima persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang direncanakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan, serta biaya pengembangan dan pelatihan SDM

Alokasi dana hasil penawaran umum yang disalurkan Perseroan kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana, terdapat dalam Bab II Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja Pradhono & Chandra dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0272) Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebelum penyajian kembali, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA (Izin Akuntan Publik No. AP.0727) Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan memanfaatkan perpanjangan jangka waktu masa berlakunya laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan laporan laba rugi interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
ASET					
JUMLAH ASET LANCAR	660.893.612.607	693.584.341.014	641.687.483.213	714.071.775.708	635.294.699.519
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	550.851.626.720	552.300.519.761	560.421.122.020	509.149.521.544	478.624.725.664
JUMLAH ASET	1.211.745.239.327	1.245.884.860.775	1.202.108.605.233	1.223.221.297.252	1.113.919.425.183
LIABILITAS DAN EKUITAS					
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	496.210.962.468	545.498.930.152	525.136.413.347	639.448.241.338	553.521.670.671
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	88.452.337.791	73.860.387.012	98.898.156.664	91.276.491.768	120.592.584.290
JUMLAH LIABILITAS	584.663.300.259	619.359.317.164	624.034.570.011	730.724.733.106	674.114.254.961
JUMLAH EKUITAS	627.081.939.068	626.525.543.611	578.074.035.222	492.496.564.146	439.805.170.222

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan Bersih	1.167.419.270.902	1.219.107.537.046	615.640.776.101	706.568.141.481	2.443.371.939.542	2.734.732.133.196	2.586.461.630.919
Beban Pokok Pendapatan	(959.333.204.365)	(986.217.425.778)	(498.195.712.356)	(575.648.780.132)	(1.985.698.528.137)	(2.277.150.353.137)	(2.181.161.910.636)
Laba Bruto	208.086.066.537	232.890.111.268	117.445.063.745	130.919.361.349	457.673.411.405	457.581.780.059	405.299.720.283
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	60.153.058.638	65.854.651.577	57.537.259.402	40.910.370.001	138.992.432.076	124.045.467.436	83.974.060.810
Laba Tahun Berjalan	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	49.007.903.846	46.849.721.084	48.451.508.389	31.882.817.417	100.577.471.076	47.766.450.376	24.406.060.588
Laba per lembar saham dasar	8,00	8,25	7,65	5,00	17,49	29,19	84,12
Dividen per saham	-	-	-	-	9	-	-

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Profitabilitas							
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	7,52%	9,13%	7,19%	5,63%	18,22%	18,71%	13,77%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,89%	4,36%	3,62%	2,26%	8,76%	7,53%	5,44%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	4,04%	4,04%	7,32%	4,18%	4,31%	3,37%	2,34%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	17,82%	19,10%	19,08%	18,53%	18,73%	16,73%	15,67%
Solvabilitas							
Liabilitas terhadap Aset	48,25%	52,25%	49,71%	59,85%	51,91%	59,74%	60,52%
Liabilitas terhadap Ekuitas	93,24%	109,42%	98,86%	149,09%	107,95%	148,37%	153,28%
Rasio cakupan Utang terhadap Ekuitas	9,29%	11,85%	5,58%	20,96%	7,27%	22,14%	28,15%
Persediaan terhadap beban pokok penjualan	56,29%	43,32%	110,51%	100,29%	24,90%	24,54%	24,57%
Likuiditas							
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	133,19%	118,72%	127,15%	110,11%	122,19%	111,67%	114,77%
Pertumbuhan							
Penjualan	(4,24)%	-	(12,87)%	-	(10,65)%	5,73%	12,60%
Gross Profit Margin	17,82%	-	19,08%	-	18,73%	16,73%	15,67%
EBITDA	(9,89)%	-	29,01%	-	14,48%	37,02%	24,89%
Keuangan							
Interest Coverage Ratio (x)	28,40	-	46,16	-	16,69	12,09	9,59
Debt Service Coverage Ratio (x)	4,06	-	6,97	-	5,44	3,39	2,86

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 1. Risiko Persaingan Usaha
- b. Risiko Usaha
 1. Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok
 2. Risiko Operasional
 3. Risiko Teknologi
 4. Risiko Kebakaran
 5. Risiko terkait Investasi
 6. Risiko kondisi pasar properti
 7. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
 8. Risiko Kepatuhan
- c. Risiko Umum
 1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global
 2. Tuntutan atau gugatan hukum
 3. Kebijakan Pemerintah
 4. Risiko Bencana Alam
 5. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)
 6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional
- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Pengalaman yang panjang di industri bahan bangunan
2. Memiliki hubungan yang baik dengan para pemasok
3. Cakupan Lokasi gerai yang menyeluruh
4. Memiliki portofolio produk yang lengkap dengan merek yang sudah dikenal konsumen
5. Menerapkan sistem ERP yang terintegrasi


9. STRATEGI USAHA PERSEROAN:

1. Menambah jumlah gerai
2. Ekspansi produk, penambahan jumlah pemasok, dan peningkatan kualitas produk dan layanan
3. Mengikuti trend dan perkembangan industri bahan bangunan
4. Meningkatkan kinerja operasional
5. Meningkatkan strategi pemasaran

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

10. PROSPEK USAHA PERSEROAN


Prospek Makroekonomi Indonesia



Sumber: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,07% YoY. Penurunan ini terjadi pada hampir semua lapangan usaha yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun.

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.



Sumber: www.bps.go.id

Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp3.969,1 triliun

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen.

Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen BI – Maret 2021

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2021 mengindikasikan adanya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terpantau mulai membaik dari bulan sebelumnya, meskipun masih berada dalam zona pesimis (dibawah 100). Hal ini terindikasi oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Maret 2021 sebesar 92,08, meningkat 11,91 dari pada bulan sebelumnya yaitu 80,17. Hal ini didukung oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa mendatang yang terlihat pada perbaikan seluruh komponen pembentuk Indeks, yaitu keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.


Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada pada zona pesimis yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, akan tetapi IKE mulai membaik pasca diberlakukannya pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai kota di Indonesia. Walaupun berada di tingkat yang cukup rendah, IKE mengalami peningkatan sebesar 10,0 dari 52,0 pada Februari 2021 menjadi sebesar 62,0 pada Maret 2021.

Pada sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi di Indonesia pada 6 bulan mendatang relatif stabil dan terpantau masih cukup baik. Kondisi ini dapat tercermin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar 122,17, relatif stabil dan naik apabila dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 108,33.

Prospek Usaha Industri Retail

Pergerakan IKK berbanding terbalik dengan laju inflasi. Semakin rendah inflasi, maka akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Berikut adalah grafik yang menunjukkan indeks keyakinan konsumen dan inflasi berdasarkan data periode 3 tahun terakhir semenjak Januari 2018 s/d Maret 2021 dari Divisi Statistik Sektor Rill, Departemen Statistik, dan Survei Konsumen Bank Indonesia:


Perbandingan Tingkat Inflasi dan Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: diolah oleh Perseroan, Maret 2021

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan inflasi sebesar 0,01%, dimana inflasi pada bulan Maret 2021 sebesar 1,37% lebih kecil dibandingkan bulan Februari 2021 yaitu sebesar 1,38%. Tren penurunan tingkat inflasi dari priode Januari sampai Maret 2021 ini sejalan dengan peningkatan IKK yang membuat Perseroan berkeyakinan bahwa optimisme konsumen yang makin membaik akan memberikan potensi penjualan yang baik bagi Perseroan untuk masa mendatang.

Tren Penjualan Perusahaan Retail di Indonesia



Sumber: Blolomberg, diolah oleh Perseroan, Maret 2021

Berdasarkan grafik di atas mengenai data penjualan dan persentase pertumbuhan penjualan 5 sampel perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, seperti PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), PT Ace Hardware Indonesia Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), dan PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI), terlihat bahwa pertumbuhan perusahaan retail stabil dan cukup baik selama 4 tahun ke belakang, akan tetapi memang mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan data-data di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa industri ritel pada umumnya, dan kegiatan usaha Perseroan masih memberi prospek yang baik ke depannya, selain itu hal tersebut juga ditunjang oleh kinerja Penjualan Perseroan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang menunjukkan perkembangan positif.

Prospek dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan untuk membangun proyek infrastruktur yang akan dilakukan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Proses pembangunan infrastruktur tersebut berfokus pada sumber daya air, konektivitas jalan serta jembatan, pembangunan perumahan dan pembangunan permukiman. Dalam membangun proyek infrastruktur tersebut pemerintah telah menyiapkan estimasi anggaran sebesar Rp 2.000 triliun yang akan digunakan selama proses pembangunan tersebut.

Untuk pembangunan perumahan akan diperkirakan terdiri 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1,5 juta unit rumah swadaya dan 500.000 unit prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Dalam hal ini tentu terjadi peningkatan permintaan akan kebutuhan bahan bangunan untuk perumahan dan permukiman, serta peningkatan kebutuhan untuk merenovasi. Dengan kondisi peningkatan proyek infrastruktur terutama pembangunan perumahan tersebut, Perseroan memiliki peluang bisnis yang baik kedepannya.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio setidaknya 40% (empat puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, dimulai tahun buku 2022 yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan pembagian dividen Perseroan bergantung kepada laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor – faktor tersebut pada akhirnya bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum dan hal-hal lain yang berlaku secara khusus terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perusahaan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp482 (empat ratus delapan puluh dua Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp493.568.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Berdasarkan Akta 26/2021, Perseroan melaksanakan program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebanyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.299.200 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus) saham.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Supermarket dan/atau Retail Bahan Bangunan

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Raya Serpong KM2, Kel. Pakulonan,
Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan
Telp: 021 – 53120808
Faks: 021 – 53120707

Email: corp.secretary@depobangunan.co.id
Web: www.depobangunan.co.id/

Gerai:

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 9 gerai
yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan,
Bogor, Bekasi, Bandung, Sidoarjo, Malang,
Denpasar, dan Bandar Lampung

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, YAITU PERSAINGAN SECARA LANGSUNG ATAU PUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERUSAHAAN RITEL SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG SUPERMARKET RITEL BAHAN BANGUNAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 ,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Tancorp Surya Sukses	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33
2. PT Buanatata Adisentosa	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,34
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000		20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Tancorp Surya Sukses	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
2. PT Buanatata Adisentosa	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,34	1.864.340.000	46.608.500.000	27,45
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,00	57.660.000	1.441.500.000	0,85
5. Masyarakat				1.024.000.000	25.600.000.000	15,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100,00	6.790.000.000	169.750.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000		13.210.000.000	330.250.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Berdasarkan Surat Keputusan No. 16/BOD/VIII/2021, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.299.200 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pegawai Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Perseroan menetapkan alokasi Program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham program ESA.
- Saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah saham program ESA

Sumber Pendanaan Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION “ESA”)

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan untuk pembelian saham akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan sedangkan untuk Saham Jatah Pasti berasal dari kombinasi 80% (delapan puluh persen) dana individu peserta ESA dan 20% (dua puluh persen) kas Perseroan.

Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah:

- Retensi
Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- Motivasi dan Kinerja
Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- Pengembangan Budaya Kelompok
Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan memberikan program kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk alokasi saham untuk karyawan Perseroan atau ESA yang terdiri dari :

- a. Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan dengan biaya dari Perseroan,
- b. Saham Jatah Pasti yaitu pembelian saham Perseroan oleh pegawai untuk memberi kesempatan kepada pegawai ikut memiliki saham Perseroan.

Syarat Kepesertaan

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.

Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- Pegawai tetap PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk.
- Berstatus pegawai tetap yang tercatat pada tanggal 1 Oktober 2020 dan masih aktif bekerja sampai dengan penjatahan saham hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan.
- Pegawai yang masih menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan MPP Aktif sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- Pegawai Terampil, dengan status minimum staff atau supervisor
- Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai standar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan Program ESA.

Dalam hal peserta Program ESA meninggal dunia, maka hak peserta tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.

Saham Penghargaan

Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.

- Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan prestasi, peringkat jabatan dan masa kerja peserta.
- Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 1 (satu) tahun sejak tanggal distribusi saham.
- Selama masa lock-up bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
- Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar secara penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing Saham Perseroan.

Saham Jatah Pasti

Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Jatah Pasti sebagai berikut:

- Perhitungan pengalokasian Saham Jatah Pasti berdasarkan prestasi, peringkat jabatan dan masa kerja peserta.
- Saham Jatah Pasti memiliki lock-up period selama 1 (satu) tahun sejak tanggal distribusi saham.
- Jika peserta program ESA Jatah Pasti mengundurkan diri dari Perseroan selama periode lock-up, maka Saham Jatah Pasti masih merupakan kepemilikan peserta program ESA tersebut dan lock-up juga masih berlaku sampai periode lock-up selesai.
- Peserta dikenakan biaya atas program kepemilikan saham jatah pasti, yang tata cara pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.
- Apabila terdapat sisa alokasi Saham Jatah Pasti yang disebabkan saham tidak dibeli oleh peserta, maka kelebihan saham yang tidak dibeli oleh pegawai akan dijual ke masyarakat.

Tata Cara Pembagian Penjatahan Saham

Pembagian penjatahan Saham ESA diberikan Perseroan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta. Dasar alokasi penjatahan Saham ESA kepada masing-masing pegawai meliputi peringkat jabatan, prestasi kerja, dan masa kerja pegawai.

Pegawai yang mendapatkan alokasi Saham ESA harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:

- Menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.
- Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian SDM masing-masing unit kerja di tempat pegawai peserta ditugaskan oleh Perseroan.
- Bagian SDM masing – masing Unit Kerja mendata, merekapitulasi, dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Kepala SDM Perseroan.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Perseroan akan menerbitkan formulir penjatahan saham untuk para pegawai yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan saham ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan, sedangkan biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, seluruh biaya dan pajak yang timbul akan ditanggung sebagian oleh peserta dan sebagian dari kas Perseroan. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000		20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Tancorp Surya Sukses	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
2. PT Buanatata Adisentosa	1.922.000.000	48.050.000.000	33,33	1.922.000.000	48.050.000.000	28,31
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,34	1.864.340.000	46.608.500.000	27,45
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,00	57.660.000	1.441.500.000	0,85
5. Masyarakat	-	-	-	1.022.700.800	25.567.520.000	15,06
6. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	1.299.200	32.480.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100,00	6.790.000.000	169.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000		13.210.000.000	330.250.000.000	

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.766.000.000 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 6.790.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Saham-saham Perseroan yang diterbitkan dan diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan harga dan/atau nilai konversi tidak di bawah harga Penawaran Umum, tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 25/2017. Tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25 Tahun 2017.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 18% (delapan belas persen) akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal Perseroan, baik untuk pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai Perseroan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk memperluas jaringan gerainya ke kota-kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pulau Sumatera, dan daerah lainnya.

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, rencana waktu pembukaan dan renovasi gerai, jumlah gerai yang akan dibuka dan direnovasi masih belum dapat ditentukan Perseroan.

2. Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan untuk melunasi pinjaman Perseroan kepada Bank yang berasal dari pinjaman rekening Koran dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk
Pinjaman Rekening Koran

- Pihak yang berhutang : Perseroan
- Saldo Pinjaman : Rp. 38.799.163.177 per tanggal 19 Oktober 2021
- Jumlah hutang yang akan dilunasi : *full balance* per November 2021
- Tingkat Bunga : 8% (per 8 April 2021)
- Penggunaan Pinjaman : Pembiayaan modal kerja perseroan
- Riwayat utang : Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan limit kredit sebesar Rp9.000.000.000, diperbarui terakhir di 26 Mei 2017 dengan limit kredit sebesar Rp. 89.000.000.000
- Utang yang akan dibayarkan : Pokok hutang dan bunga
- Tanggal dan Nomor Perjanjian : Tanggal 8 Februari 2021, No.069/ADD-KCK/2021
- Masa Berlaku Fasilitas : 1 (Satu) Tahun sampai tanggal 9 Februari 2022

3. Sekitar 41% (empat puluh satu persen) akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Entitas Anak PT Megadepo Indonesia, yang akan digunakan untuk:
 - Sekitar 60% (enam puluh persen) penggunaan dana untuk belanja modal yaitu pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Entitas Anak berencana untuk memperluas jaringan gerainya ke kota-kota di Indonesia bagian Timur. Pada tahun 2022, Entitas Anak berencana membuka gerai baru di Surabaya, daerah Rungkut.
 - Sekitar 40% (empat puluh persen) penggunaan dana untuk modal kerja yaitu biaya operasional, biaya pengembangan bisnis, biaya pelunasan hutang dagang dan biaya pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan serta biaya pengembangan dan pelatihan SDM.
4. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian berikut:
 - Sekitar 10% (sepuluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya operasional seperti antara lain biaya gaji dan tunjangan, biaya pemeliharaan, biaya keperluan kantor, dan biaya asuransi
 - Sekitar 50% (lima puluh persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya pengembangan bisnis seperti ekspansi portofolio produk, biaya research & market study, dan biaya pencarian lokasi gerai baru
 - Sekitar 35% (tiga puluh lima persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang digunakan untuk biaya pelunasan hutang dagang

- Sekitar 5% (lima persen) penggunaan dana untuk Perseroan yang direncanakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan, serta biaya pengembangan dan pelatihan SDM

Alokasi dana hasil penawaran umum yang disalurkan Perseroan kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.

Untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 karena tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas bukan merupakan suatu transaksi melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman dan/atau tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 42/2020.

Kemudian, rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 di atas memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 karena mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/2020 sehingga wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020, kecuali atas kewajiban menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS atas transaksi material, karena rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki 99% dari modal disetor perusahaan terkendali oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/2020. Dalam hal ini Entitas Anak merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki 99,99% oleh Perseroan.

Namun, merujuk pada penjelasan Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/2020, rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas termasuk dalam *operational expenditure* opex dan karenanya dikecualikan dari kewajiban transaksi material pada Pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020. Kemudian, atas rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 yang memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Oleh karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil penawaran umum pada angka 3 tersebut, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 1,31% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,06%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,33%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,06%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,13%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,19%, dan jasa Notaris sebesar 0,01%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI, biaya penilai dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar 0,52%.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja Pradhono & Chandra dengan opini Tanpa Modifikasi dengan pragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian Kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan berisi paragraf Hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp619.359.317.164 yang terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2021
LIABILITAS		
A. Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Bank Jangka Pendek		19.814.491.118
Utang Usaha		
- Pihak Berelasi		48.427.298.228
- Pihak Ketiga		381.357.246.843
Utang Lain-lain Pihak Ketiga		2.133.130.144
Biaya masih harus dibayar		11.907.498.935
Utang Pajak		13.978.798.030
Uang Muka Penjualan		16.538.336.568
Pendapatan Ditangguhkan		30.145.210.871
Bagian Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun		
- Utang Bank Jangka Panjang		15.135.973.540
- Liabilitas Sewa		6.060.945.875
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		545.498.930.152
B. Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang - Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
- Utang Bank Jangka Panjang		-
- Liabilitas Sewa		10.584.851.772
Estimasi Liabilitas atas Imbalan kerja Karyawan		63.275.535.240
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		73.860.387.012
JUMLAH LIABILITAS		619.359.317.164

Rincian Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 19.814.491.118. Berikut ini adalah rincian utang bank jangka pendek:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk – Kredit Lokal		19.814.491.118
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek		19.814.491.118

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 16 Oktober 2017 dari Notaris Anijati Sambas, S.H., mengenai perubahan atas Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 26 Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, antara lain Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 89.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 9 November 2018.

Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2019 dari Notaris Anijati Sambas, S.H., antara lain mengenai perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan fasilitas L/C menjadi sampai dengan 9 November 2019.

Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2020, Bank BCA menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain mengenai penutupan fasilitas L/C, perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sampai dengan 9 November 2020, dan perubahan tingkat bunga atas fasilitas pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi 8,5% per tahun.

Berdasarkan Surat No. 30811/GBK/2020 tanggal 15 Desember 2020, Bank BCA memberitahukan perubahan tingkat suku bunga menjadi 8,25% per tahun, berlaku sejak 23 Desember 2020 atas fasilitas Kredit Lokal.

Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 8 Februari 2021, Bank BCA menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain mengenai perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sampai dengan 9 November 2021.

Tingkat bunga atas fasilitas pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) adalah sebesar 8,25%, pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas kredit tersebut dijamin dengan tanah, perlengkapan dan persediaan milik Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti kewajiban pemenuhan rasio keuangan, antara lain meliputi, *current ratio* setelah dikurangi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun minimal 1x, Rasio *EBITDA+Other Recurring Income* dibandingkan dengan kewajiban (bunga+angsuran pokok) minimal 1x, Rasio *Interest Bearing Debt to Equity* maksimal 2x.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memenuhi rasio keuangan tersebut.

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 429.784.545.071. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	48.427.298.228
Pihak Ketiga:	
PT Satya Langgeng Sentosa	28.402.485.672
PT Dekoramik Perdana	26.103.958.928
PT ICI Paints Indonesia	13.953.230.785
PT Surya Pertiwi Tbk	13.207.618.847
PT Kokoh Inti Arebama	12.470.965.388
PT Sayap Mas Utama	9.300.055.776
PT Adya Buana Persada	8.524.882.979
PT Fajarlestari Sejati	5.958.111.408
PT Jotun Indonesia Paints & Chemicals	3.870.492.448
CV Casa Fiero	3.563.067.522
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10 milyar)	256.002.377.090
Sub - Jumlah Utang Usaha Pihak ketiga	381.357.246.843
Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	429.784.545.071

Analisis umur utang usaha tersebut pada tanggal 31 Maret 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Belum jatuh tempo	339.757.188.285
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	86.577.974.961
31 - 60 hari	2.169.866.902
61 - 90 hari	1.279.514.923
Lebih dari 91 hari	-
Jumlah	429.784.545.071

Pada tanggal 31 Maret 2021, tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak atas utang usaha di atas.

3. Utang Lain-lain Pihak Ketiga

Utang lain-lain pihak ketiga sebagian besar merupakan utang voucher belanja yang belum digunakan oleh pelanggan, uang deposit dan uang titipan dari pelanggan atau supplier yang belum teridentifikasi dan utang asuransi.

Saldo utang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.133.130.144.

4. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp11.907.498.935 Adapun rincian atas saldo atas biaya masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gaji dan tunjangan	6.687.246.637
Iklan	1.772.500.008
Listrik, air dan telepon	981.259.520
Promosi	569.249.999
Lain-lain	1.897.242.771
Jumlah Biaya Masih Harus Dibayar	11.907.498.935

5. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp13.978.798.030. Berikut ini adalah rincian utang pajak:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	75.238.241
Pasal 21	1.080.839.489
Pasal 23	26.075.177
Pasal 25	1.103.513.808
Pasal 26	77.568.327
Pasal 29	11.500.706.800
Pajak Pembangunan I	114.856.188
Jumlah Utang Pajak	13.978.798.030

6. Uang Muka Penjualan

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan pihak ketiga untuk pembelian barang dagangan.

Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp16.538.336.568.

7. Pendapatan ditangguhkan

Pendapatan ditangguhkan terdiri dari Program Loyalitas Pelanggan, undian dan sewa.

Saldo pendapatan ditangguhkan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp30.145.210.871.

8. Utang Bank Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp15.135.973.540. Berikut ini adalah rincian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk – Pinjaman Kredit Investasi	4.836.973.540
PT Bank CIMB Niaga Tbk – Fasilitas Pinjaman Investasi	10.299.000.000
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	15.135.973.540

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 16 Oktober 2017 dari Notaris Anijati Sambas, S.H., mengenai perubahan atas Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 26 Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk antara lain Fasilitas Kredit Investasi (KI) III, IV, V dan VI dengan jumlah pokok masing-masing tidak melebihi Rp 5.670.000.000, Rp 35.140.000.000, Rp 31.735.000.000 dan Rp 58.940.000.000, dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020, 26 Oktober 2020, 26 April 2021 dan 28 Juli 2021.

Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2020, Bank BCA menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain perubahan tingkat bunga atas fasilitas pinjaman KI III, IV, V, VI menjadi 8,5% per tahun.

Berdasarkan Surat No. 30811/GBK/2020 tanggal 15 Desember 2020, Bank BCA memberitahukan perubahan tingkat suku bunga menjadi 8,25% per tahun, berlaku sejak 23 Desember 2020 atas fasilitas KI.

Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 8 Februari 2021, Bank BCA menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain mengenai penutupan fasilitas Kredit Investasi III dan IV.

Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo pinjaman atas fasilitas pinjaman KI V dan VI adalah masing-masing sebesar Rp 568.690.210 dan Rp 4.268.283.330.

Pada bulan April 2021, saldo fasilitas Kredit Investasi V, telah dilunasi.

Tingkat bunga atas fasilitas pinjaman KI V dan VI pada tanggal 31 Maret 2021, masing-masing sebesar 8,25%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas kredit tersebut dijamin dengan tanah, perlengkapan dan persediaan milik Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti kewajiban pemenuhan rasio keuangan, antara lain meliputi, *current ratio* setelah dikurangi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun minimal 1x, Rasio *EBITDA+Other Recurring Income* dibandingkan dengan kewajiban (bunga+angsuran pokok) minimal 1x, Rasio *Interest Bearing Debt to Equity* maksimal 2x.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memenuhi rasio keuangan tersebut.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan menerima surat dari PT Bank Central Asia Tbk perihal persetujuan atas rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan dan persetujuan pengesampingan atas ketentuan terkait perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham, investasi baru dan pembagian dividen.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga)

Berdasarkan Akta No. 135 tanggal 26 November 2018 dari Notaris Sulistyaningsih, S.H., mengenai pemberian fasilitas kredit, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga antara lain Fasilitas Pinjaman Investasi (PI) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 43.000.000.000, jatuh tempo tanggal 5 November 2023.

Tingkat bunga atas fasilitas Pinjaman Investasi (PI) pada tanggal 31 Maret 2021, adalah sebesar 9%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, saldo pinjaman atas fasilitas Pinjaman Investasi (PI) adalah sebesar Rp 10.299.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas kredit tersebut dijamin dengan tanah dan persediaan milik Perseroan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti kewajiban pemenuhan rasio keuangan, antara lain meliputi, *debt service coverage ratio* minimal 1,2x, *current ratio* minimal 1,1x, (piutang usaha + persediaan - hutang usaha) dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek minimal 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memenuhi rasio keuangan tersebut.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan menerima surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk perihal persetujuan atas rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan dan persetujuan pengesampingan atas ketentuan terkait perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham, investasi baru dan pembagian dividen.

9. Liabilitas Sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo utang sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 6.060.945.875.

Liabilitas Jangka Panjang

1. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 10.584.851.772.

2. Estimasi Liabilitas Atas Imbalan Kerja Karyawan

Saldo estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp63.275.535.240. Berikut ini adalah rincian estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal liabilitas bersih	85.873.817.680
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan	(17.462.189.362)
Pembayaran imbalan kerja dalam tahun berjalan	(777.071.750)
Penghasilan komprehensif lain	(4.359.021.328)
Jumlah Estimasi Liabilitas Atas Imbalan Kerja Karyawan	63.275.535.240

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 Tahun 2020 dan peraturan penerapan terkaitnya PP 35 Tahun 2021 yang diterbitkan di bulan Februari 2021 dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan, kecuali jika peraturan tersebut diatur berbeda di Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, berdasarkan laporannya pada tanggal 9 Juni 2021, yang menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Asumsi	Keterangan
Tingkat diskonto	8,10%
Tingkat kenaikan gaji	7,00% - 8,00%
Tingkat mortalitas	TMI-III-2019
Usia pensiun	56 tahun
Tingkat kecacatan	10% dari TMI-III-2019

Mutasi nilai bersih atas liabilitas imbalan kerja karyawan

Saldo awal liabilitas bersih	85.873.817.680
Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan	(17.462.189.362)
Pembayaran imbalan kerja	(777.071.750)
Penghasilan komprehensif lain	(4.359.021.328)
Saldo akhir liabilitas	63.275.535.240

Beban imbalan kerja karyawan

Biaya jasa kini	2.127.238.426
Biaya bunga	1.609.976.783
Biaya jasa lalu	(21.199.404.571)
Beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada periode berjalan	(17.462.189.362)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pascakerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Maret 2021.

Keterangan	Perubahan asumsi	Jumlah
Tingkat bunga diskonto	Kenaikan 0,5%	57.864.780.930
	Penurunan 0,5%	69.535.214.871
Biaya jasa kini	Kenaikan 0,5%	69.534.765.549
	Penurunan 0,5%	57.782.395.031

Pinjaman yang diterima Perseroan dan Entitas Anak yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2021.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2021.

Komitmen dan Kontijensi

Pengungkapan komitmen sesuai laporan keuangan terakhir telah diungkapkan pada Catatan 31 Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Sewa

- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa pada tanggal 13 Februari 2020, Entitas Anak (MI) menyewa bangunan yang terletak di Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Bali dari I Ketut Carma (pihak ketiga) dengan periode sewa yang dimulai tanggal 1 April 2020 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2025.
- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa pada tanggal 1 Mei 2015, Entitas Anak (MI) menyewa sebidang tanah yang terletak di Desa Padangsambian Klod, Denpasar, Bali dari Welly (pihak ketiga) dengan periode sewa yang dimulai tanggal 1 Mei 2015 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan tidak diperpanjang kembali.
- Pada tanggal 9 April 2018, Entitas Anak (MI) dengan Guntoro Ongkowidjojo (pihak ketiga) mengadakan perjanjian sewa menyewa atas bangunan dan lahan untuk parkir kendaraan yang terletak di Jalan Muncul No. 08, Sidoarjo, Jawa Timur dengan periode sewa yang telah diperpanjang dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Berdasarkan perjanjian sewa tanggal 20 Juli 2017, Entitas Anak (MI) menyewa sebuah bangunan di Perumahan Taman Tiara Regency New Age Blok D No. 29, Pagerwojo dari Arief Christian (pihak ketiga) dengan periode sewa dari tanggal 20 Juli 2017 sampai 20 Juli 2020 dan tidak diperpanjang kembali.

Perjanjian Kerjasama Jual Beli

Perusahaan melakukan perjanjian pembelian barang dagang produk roman dengan PT Satya Langgeng Sentosa, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Terakhir telah diperpanjang pada tanggal 29 Desember 2020 sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu perjanjian menjadi berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Perseroan melakukan beberapa perjanjian pembelian barang dagang, antara lain dengan PT ICI Paints Indonesia, PT Surya Pertiwi, PT Dekoramik Perdana, PT Suryaprabha Jatisatya (pihak berelasi), PT Palma Conte Mas (pihak berelasi), PT Jotun Indonesia, PT Sayap Mas Utama, PT Kokoh Inti Arebama, PT Niro Ceramic Sales Indonesia, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Entitas Anak (MI) melakukan beberapa perjanjian pembelian barang dagang, antara lain dengan PT Palma Conte Mas (pihak berelasi), PT Satya Langgeng Sentosa, PT Adyabuana Persada, PT Suryaprabha Jatisatya (pihak berelasi), PT Dekoramik Perdana, PT Graha Mitra Gita Lestarindo, CV Casa Fiero, PT Kurnia Niagatama Sejahtera, PT ICI Paints Indonesia, PT Surya Pertiwi, PT Kokoh Inti Arebama, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen dan Kontijensi signifikan.

Pinjaman yang Jatuh Tempo

Liabilitas yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dapat dilunasi pada tanggal 31 Maret 2021, berasal dari utang usaha dengan total sebesar Rp 90.027.356.786, disebabkan oleh tanggal pembayaran yang mengikuti jadwal pembayaran Perseroan yang sudah ditentukan.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PER TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Teramihardja Pradhono & Chandra dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA. Laporan keuangan 31 Desember 2018, sebelum penyajian kembali, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA., CA.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan memanfaatkan perpanjangan jangka waktu masa berlakunya laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan laporan laba rugi interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	35.440.096.161	33.540.406.777	28.140.364.995	74.765.341.395	82.076.506.663
Deposito berjangka	70.000.000.000	91.000.000.000	100.000.000.000	52.000.000.000	-
Piutang Usaha					
Pihak ketiga	342.622.384	918.030.386	476.811.670	181.167.882	187.426.431
Pihak berelasi	30.288.473	78.800.761	53.477.768	171.964.783	1.100.708.495
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	1.645.426.463	3.582.793.035	3.545.613.201	1.709.201.513	1.488.232.101

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Pihak berelasi	-	-	-	-	164.933.094
Persediaan - bersih	540.008.507.847	550.539.405.511	494.350.103.042	558.768.939.370	535.962.077.556
Pajak dibayar di muka	2.351.894.207	3.942.941.319	-	-	7.846.770
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	11.074.777.072	9.981.963.225	15.121.112.537	26.475.160.765	14.306.968.409
Jumlah aset lancar	660.893.612.607	693.584.341.014	641.687.483.213	714.071.775.708	635.294.699.519
ASET TIDAK LANCAR					
Bagian jangka panjang biaya dibayar dimuka		-	-	3.886.456.231	5.615.864.935
Aset pajak tangguhan - neto	21.402.654.423	18.144.217.430	23.013.281.531	20.759.109.030	19.985.127.483
Aset tetap - bersih	493.424.437.162	498.552.630.877	501.000.243.447	413.398.857.693	383.055.356.710
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	21.000.000	9.036.496.098	-
Aset hak guna - bersih	30.914.203.840	32.735.400.460	34.556.597.082	-	-
Properti investasi	-	-	-	59.903.950.917	59.897.882.917
Aset tak berwujud - bersih	567.678.236	677.974.695	788.271.154	1.939.079.475	3.564.666.853
Taksiran klaim pajak penghasilan	3.152.500.504	965.143.745	-	-	6.341.819.166
Aset tidak lancar lainnya	1.390.152.555	1.225.152.554	1.041.728.806	225.572.100	164.007.600
Jumlah aset tidak lancar	550.851.626.720	552.300.519.761	560.421.122.020	509.149.521.544	478.624.725.664
JUMLAH ASET	1.211.745.239.327	1.245.884.860.775	1.202.108.605.233	1.223.221.297.252	1.113.919.425.183
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Utang bank jangka pendek	49.954.153.124	19.814.491.118	18.896.087.917	52.909.928.795	44.733.147.847
Utang usaha					
Pihak berelasi	27.193.445.814	48.427.298.228	39.759.762.114	49.504.009.449	40.486.257.106
Pihak ketiga	341.155.504.073	381.357.246.843	377.200.132.745	440.132.642.159	389.205.290.306
Utang Lain-lain - pihak ketiga	1.281.692.078	2.133.130.144	1.434.335.157	3.194.692.302	2.437.174.342
Biaya masih harus dibayar	12.763.074.171	11.907.498.935	20.810.103.899	21.013.366.618	18.904.821.827
Utang pajak	7.909.656.771	13.978.798.030	11.557.100.774	12.820.436.705	11.884.195.635
Uang muka penjualan	15.914.691.603	16.538.336.568	15.858.406.135	13.787.369.361	8.421.610.642
Pendapatan ditangguhkan	25.375.904.395	30.145.210.871	12.781.592.712	13.074.504.308	9.595.049.505
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank jangka panjang	8.282.070.830	15.135.973.540	22.080.256.675	33.011.291.641	27.854.123.461
Liabilitas sewa	6.380.769.609	6.060.945.875	4.758.635.219	-	-
Jumlah liabilitas jangka pendek	496.210.962.468	545.498.930.152	525.136.413.347	639.448.241.338	553.521.670.671
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang bank jangka panjang	-	-	1.047.000.000	23.127.256.678	51.227.548.319
Liabilitas sewa	10.624.851.484	10.584.851.772	11.977.338.984	-	-
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	77.827.486.307	63.275.535.240	85.873.817.680	68.149.235.090	69.365.035.971
Jumlah liabilitas jangka panjang	88.452.337.791	73.860.387.012	98.898.156.664	91.276.491.768	120.592.584.290
JUMLAH LIABILITAS	584.663.300.259	619.359.317.164	624.034.570.011	730.724.733.106	674.114.254.961
Ekuitas					
Modal Saham	144.150.000.000	144.150.000.000	144.150.000.000	144.150.000.000	18.000.000.000
Tambahan modal disetor	21.028.632.656	21.028.632.656	21.028.632.656	21.028.632.656	507.989.000

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya	439.873.604.783	437.824.777.455	393.717.447.796	307.146.135.433	269.628.967.634
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	3.967.633.608	5.470.666.865	2.145.808.470	6.767.089.524	(3.157.508.249)
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	-	-	154.825.721.837
Kepentingan non-pengendali	18.062.068.021	18.051.466.635	17.032.146.300	13.404.706.533	-
JUMLAH EKUITAS	627.081.939.068	626.525.543.611	578.074.035.222	492.496.564.146	439.805.170.222
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.211.745.239.327	1.245.884.860.775	1.202.108.605.233	1.223.221.297.252	1.113.919.425.183

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)			
Penjualan Bersih	1.167.419.270.902	1.219.107.537.046	615.640.776.101	706.568.141.481	2.443.371.939.542	2.734.732.133.196	2.586.461.630.919
Beban pokok penjualan	(959.333.204.365)	(986.217.425.778)	(498.195.712.356)	(575.648.780.132)	(1.985.698.528.137)	(2.277.150.353.137)	(2.181.161.910.636)
Laba Bruto	208.086.066.537	232.890.111.268	117.445.063.745	130.919.361.349	457.673.411.405	457.581.780.059	405.299.720.283
Beban penjualan	(123.614.627.690)	(134.880.806.395)	(52.615.725.027)	(73.563.707.472)	(253.005.614.670)	(277.137.386.457)	(257.961.937.270)
Beban umum dan administrasi	(29.826.299.519)	(35.090.488.255)	(10.121.963.033)	(19.790.595.478)	(69.196.029.163)	(71.900.803.113)	(71.752.991.745)
Pendapatan keuangan	1.577.707.063	2.195.545.655	926.400.580	1.086.362.182	5.229.734.285	4.834.500.905	2.482.958.310
Beban keuangan	(2.758.947.291)	(6.770.155.351)	(1.442.536.472)	(4.038.985.111)	(10.686.978.598)	(12.893.864.673)	(11.860.010.390)
Pendapatan lain-lain - bersih	6.689.159.538	7.510.444.655	3.346.019.609	6.297.934.531	8.977.908.817	23.561.240.715	17.766.321.622
Jumlah beban operasional	(147.933.007.899)	(167.035.459.691)	(59.907.804.343)	(90.008.991.348)	(318.680.979.329)	(333.536.312.623)	(321.325.659.473)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	60.153.058.638	65.854.651.577	57.537.259.402	40.910.370.001	138.992.432.076	124.045.467.436	83.974.060.810
Beban pajak penghasilan- neto	(13.010.830.627)	(16.627.472.233)	(12.485.787.649)	(11.385.656.649)	(33.660.044.480)	(31.918.235.343)	(23.409.109.312)
Laba tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba entitas yang bergabung	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498
Penyesuaian laba entitas yang bergabung	-	-	-	-	-	(54.274.943.548)	(40.786.584.966)
Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	37.852.288.545	19.778.366.532
Penghasilan (rugi) komprehensif lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2.391.892.096	(3.048.023.411)	4.359.021.328	3.023.210.340	(6.096.046.821)	13.218.882.441	6.170.258.742
Pajak penghasilan atas kerugian (keuntungan) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	(526.216.261)	670.565.151	(958.984.692)	(665.106.275)	1.341.130.301	(3.304.720.610)	(1.542.564.686)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	1.865.675.835	(2.377.458.260)	3.400.036.636	2.358.104.065	(4.754.916.520)	9.914.161.831	4.627.694.056
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	49.007.903.846	46.849.721.084	48.451.508.389	31.882.817.417	100.577.471.076	47.766.450.376	24.406.060.588
Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	46.156.156.987	47.577.599.685	4.107.329.659	28.852.964.304	100.834.212.363	91.792.111.347	60.564.951.498
Kepentingan non-pengendali	986.071.024	1.649.579.659	944.142.094	671.749.048	4.498.175.233	35.120.746	-
Jumlah	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498
Laba tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:							

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Pemilik entitas induk	46.156.156.987	47.577.599.685	44.107.329.659	28.852.964.304	100.834.212.363	37.517.167.799	19.778.366.532
Kepentingan non-pengendali	986.071.024	1.649.579.659	944.142.094	671.749.048	4.498.175.233	335.120.746	-
Jumlah	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	37.852.288.545	19.778.366.532
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	47.977.982.125	45.266.959.158	47.432.188.054	31.148.884.495	96.212.931.309	47.441.765.572	24.406.060.588
Kepentingan non-pengendali	1.029.921.721	1.582.761.926	1.019.320.335	733.932.922	4.364.539.767	324.684.804	-
Jumlah	49.007.903.846	46.849.721.084	48.451.508.389	31.882.817.417	100.577.471.076	47.766.450.376	24.406.060.588
Laba per lembar saham dasar	8,00	8,25	7,65	5,00	17,49	29,19	84,12
Dividen per saham	-	-	-	-	9	-	-

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Profitabilitas							
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	7,52%	9,13%	7,19%	5,63%	18,22%	18,71%	13,77%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,89%	4,36%	3,62%	2,26%	8,76%	7,53%	5,44%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	4,04%	4,04%	7,32%	4,18%	4,31%	3,37%	2,34%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	17,82%	19,10%	19,08%	18,53%	18,73%	16,73%	15,67%
Solvabilitas							
Liabilitas terhadap Aset	48,25%	52,25%	49,71%	59,85%	51,91%	59,74%	60,52%
Liabilitas terhadap Ekuitas	93,24%	109,42%	98,86%	149,09%	107,95%	148,37%	153,28%
Rasio cakupan Utang terhadap Ekuitas	9,29%	11,85%	5,58%	20,96%	7,27%	22,14%	28,15%
Persediaan terhadap beban pokok penjualan	56,29%	43,32%	110,51%	100,29%	24,90%	24,54%	24,57%
Likuiditas							
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	133,19%	118,72%	127,15%	110,11%	122,19%	111,67%	114,77%
Pertumbuhan							
Penjualan	(4,24)%	-	(12,87)%	-	(10,65)%	5,73%	12,60%
Gross Profit Margin	17,82 %	-	19,08%	-	18,73%	16,73%	15,67%
EBITDA	(9,89)%	-	29,01%	-	14,48%	37,02%	24,89%
Keuangan							
Interest Coverage Ratio	28,40	-	46,16	-	16,69	12,09	9,59
Debt Service Coverage Ratio	4,06	-	6,97	-	5,44	3,39	2,86

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Maret 2021
Bank BCA		
• <i>Current ratio</i> setelah dikurangi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	Minimal 1 Kali	1,31 Kali
• Rasio <i>EBITDA+Other Recurring Income</i> dibandingkan dengan kewajiban (bunga+angsuran pokok)	Minimal 1 Kali	4,24 Kali
• Rasio <i>Interest Bearing Debt to Equity</i>	Maksimal 2 Kali	0,24 Kali

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Maret 2021
Bank CIMB Niaga		
• <i>Current ratio</i>	Minimal 1,1 Kali	1,27 Kali
• <i>Debt service coverage ratio</i>	Minimal 1,2 Kali	4,24 Kali
• (piutang usaha + persediaan - hutang usaha) dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek	Minimal 125%	614%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Teramihardja Pradhono & Chandra dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0272).

Laporan keuangan 31 Desember 2018, sebelum penyajian kembali, telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA., CA (Izin Akuntan Publik No. AP.0727).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

Perseroan memanfaatkan perpanjangan jangka waktu masa berlakunya laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan laporan laba rugi interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan yang berkedudukan di Tangerang Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 3 Januari 1996 ("Akta Pendirian Perseroan") dibuat di hadapan dihadapan Betty Supartini, S.H., Kandidat Notaris, yang berdasarkan Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 November 1995 nomor: 312/Pdt.P/Not/95/PN.Jak.Sel., telah diangkat sebagai pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Anggaran Dasar pendirian, maksud dan tujuan usaha Perseroan adalah bergerak di perdagangan ritel. Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 9 gerai dan memiliki lebih dari 49.000 produk, 90.000 SKU dengan 1.500 merek.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan buku terakhir, kecuali yang diungkapkan pada catatan 2 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dilampirkan pada Bab XVIII Prospektus ini

Persiapan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia membutuhkan manajemen untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang diperbolehkan. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan mungkin akan dibutuhkan untuk memilih dan menerapkan metode-metode dan kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap laporan kondisi keuangan dan hasil usaha. Berbagai estimasi, asumsi dan pertimbangan akan terus menerus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lainnya, termasuk perkiraan kejadian-kejadian di masa mendatang yang wajar untuk terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Perseroan percaya bahwa dari ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, yang dijelaskan dalam Catatan 2 atas Laporan Keuangan yang termasuk dalam bagian lain di prospektus ini, hal hal dibawah ini mungkin membutuhkan tingkat pertimbangan dan kompleksitas yang lebih tinggi.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.
Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.
- PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020.
PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020.
PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board ("IASB") dan Financial Accounting Standards Board ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
- PSAK 73: Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020.
PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai rendah.
- Amandemen terhadap PSAK 73 "Konsesi Sewa terkait Covid-19"
Sebagai akibat dari pandemi Covid-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Standar ini memberi penyewa pilihan untuk menerapkan kebijakan praktis dan memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya. Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan amandemen ini dan menerapkan kebijakan praktis untuk semua konsesi sewa yang memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam amandemen terhadap PSAK 73 untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan standar Akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 71 dan 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Dampak penerapan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum penyesuaian	Penyesuaian PSAK 73	Setelah penyesuaian
Aset			
Blaya dibayar di muka	12.652.948.037	(7.936.092.077)	4.716.855.960
Aset hak-guna-bersih	-	7.936.092.077	7.936.092.077

3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Jumlah, ukuran, dan lokasi gerai

Kinerja Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat dipengaruhi oleh jumlah, ukuran dan lokasi gerai yang dioperasikan. Dalam beberapa tahun terakhir Perseroan dan Entitas Anak telah mengembangkan kegiatan usahanya dengan meningkatkan jumlah gerai yang dioperasikan sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan bersih. Sebagai tambahan, ukuran dan lokasi gerai juga dapat berpengaruh. Gerai dengan ukuran yang lebih besar akan memberikan lebih banyak ruang untuk menampung pengunjung, men-*display* produk yang lebih beragam, serta menaruh persediaan barang. Sedangkan Gerai yang berlokasi strategis tentu akan berdampak lebih baik karena akan mempermudah pelanggan mengakses layanan Perseroan dan Entitas Anak.

2. Variasi, kualitas, dan harga produk yg ditawarkan

Perseroan dan Entitas Anak meyakini kinerja penjualannya akan ditentukan oleh penerimaan konsumen terhadap variasi, kualitas, dan harga produk yang ditawarkan. Perseroan dan Entitas ANak berusaha selalu menawarkan variasi produk yang tidak hanya lengkap dan beragam namun dapat menjadi solusi alternatif pelanggan. Terkait dengan kualitas, Perseroan dan Entitas Anak melakukan *quality control* yang cukup ketat dimana, sebelum dijual Perseroan dan Entitas Anak akan melakukan uji dan pengecekan *sample* produk yang ditawarkan oleh pemasok. Selain itu harga produk yang kompetitif tentu menjadi alasan pelanggan akan menentukan pembelian di gerai Perseroan dan Entitas Anak dibandingkan dengan kompetitor.

3. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial

Kondusifitas pada kondisi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia akan memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai contoh, selama pandemi Covid-19 dengan adanya kebijakan *lock-down*, pembatasan aktifitas masyarakat dan kegiatan ekonomi akan sangat mempengaruhi penjualan Perseroan dan Entitas Anak, dimana terhentinya pekerjaan pembangunan properti, serta pembatasan jumlah pengunjung dan jam operasional toko milik Perseroan dan Entitas Anak akan menurunkan penjualan Perseroan dan Entitas Anak.

4. Kondisi pasar properti di Indonesia

Perkembangan positif pada pasar properti di Indonesia juga akan meningkatkan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai contoh, saat pasar properti Bali sedang bergairah, dimana pembangunan hotel, villa, dan perumahan cukup pesat, hal tersebut akan mendorong kebutuhan terhadap bahan bangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya permintaan atas produk bahan bangunan pada gerai milik Perseroan dan Entitas Anak.

5. Pertumbuhan infrastruktur di Indonesia

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa pertumbuhan infrastruktur akan berdampak positif pada kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut didasari bahwa dengan infrastruktur yang berkembang, akan membuat daerah sekitar area yang ter-cakup di sekitar infrastruktur yang dibangun (jalan tol, bandara, pelabuhan, kawasan industri) menjadi lebih prospektif untuk dikembangkan sebagai perumahan, atau sebaliknya akan meningkatkan permintaan perumahan di sekitar area tersebut. Dengan penambahan pembangunan rumah tersebut, akan berdampak pada meningkatnya permintaan produk bahan bangunan Perseroan dan Entitas Anak.

6. Fluktuasi nilai tukar Rupiah

Kinerja Penjualan Perseroan dan Entitas Anak sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak membeli sebagian besar produknya dari pemasok lokal, namun di lain sisi pemasok lokal Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan pembelian bahan baku atau komponen terkait proses produksi mereka melalui import. Apabila nilai tukar Rupiah melemah akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi sehingga pemasok akan meningkatkan harga jual produknya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak dapat *passthrough* peningkatan harga tersebut kepada konsumen namun dengan kemungkinan akan mempengaruhi minat pembelian dari mereka.

Guna mengantisipasi pengaruh faktor eksternal maupun internal, maka Perseroan dan Entitas Anak akan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan dan Entitas Anak, kompetensi sumber daya manusia, menjaga hubungan baik dengan para stakeholder, serta terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk.

4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)			
Pendapatan Bersih	1.167.419.270.902	1.219.107.537.046	615.640.776.101	706.568.141.481	2.443.371.939.542	2.734.732.133.196	2.586.461.630.919
Beban Pokok Pendapatan	(959.333.204.365)	(986.217.425.778)	(498.195.712.356)	(575.648.780.132)	(1.985.698.528.137)	(2.277.150.353.137)	(2.181.161.910.636)
Laba Bruto	208.086.066.537	232.890.111.268	117.445.063.745	130.919.361.349	457.673.411.405	457.581.780.059	405.299.720.283
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	60.153.058.638	65.854.651.577	57.537.259.402	40.910.370.001	138.992.432.076	124.045.467.436	83.974.060.810
Laba Tahun Berjalan	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	49.007.903.846	46.849.721.084	48.451.508.389	31.882.817.417	100.577.471.076	47.766.450.376	24.406.060.588
Laba per Saham Dasar	8,00	8,25	7,65	5,00	17,49	29,19	84,12

Pendapatan Bersih

Komposisi pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)			
Bahan bangunan	726.233.660.338	749.552.488.934	388.499.919.866	440.658.365.586	1.506.739.204.589	1.709.233.091.342	1.632.065.017.279
Bahan finishing	409.026.006.053	429.599.807.987	210.416.341.439	242.774.774.152	861.109.240.691	938.670.144.903	875.810.165.112
Lain-lain	32.159.604.511	39.955.240.125	16.724.514.796	23.135.001.743	75.523.494.262	86.828.896.951	78.586.448.528
Jumlah Pendapatan Bersih	1.167.419.270.902	1.219.107.537.046	615.640.776.101	706.568.141.481	2.443.371.939.542	2.734.732.133.196	2.586.461.630.919

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.167.419.270.902 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 51.688.266.144 atau sebesar 4,24% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 1.219.107.537.046. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama masa pandemi Covid-19.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 615.640.776.101 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 90.927.365.380 atau sebesar 12,87% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 706.568.141.481. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama masa pandemi Covid-19, segmen geografis yang paling terpengaruh adalah Bali, dan Jabodetabek untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.443.371.939.542 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 291.360.193.654 atau sebesar 10,65% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.734.732.133.196. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama masa pandemi Covid-19, terutama setelah Maret 2020. Penurunan penjualan terutama pada barang dagangan bahan bangunan dan segmen geografis yang paling terpengaruh adalah Jawa Timur, Bali dan Jabodetabek, walaupun pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, terdapat peningkatan penjualan dari segmen geografis Lampung, tetapi peningkatan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.734.732.133.196 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 148.270.502.277 atau sebesar 5,73% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.586.461.630.919. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan bersih terutama pada segmen geografis Jawa Barat dan Bali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama didukung dengan beroperasinya toko Bekasi yang sudah beroperasi penuh pada tahun 2019.

Beban Pokok Penjualan

Komposisi beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Persediaan barang dagangan awal	493.793.460.289	558.044.205.137	493.793.460.289	558.044.205.137	558.044.205.137	535.274.993.297	476.150.275.652
Pembelian -bersih	1.004.818.936.906	854.718.566.717	554.331.217.259	594.174.189.362	1.921.447.783.289	2.299.919.564.977	2.240.286.628.281
Barang dagangan tersedia untuk dijual	1.498.612.397.195	1.412.762.771.854	1.048.124.677.548	1.152.218.394.499	2.479.491.988.426	2.835.194.558.274	2.716.436.903.933
Persediaan barang dagangan akhir	(539.279.192.830)	(426.545.346.076)	(549.928.965.192)	(576.569.614.367)	(493.793.460.289)	(558.044.205.137)	(535.274.993.297)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	959.333.204.365	986.217.425.778	498.195.712.356	575.648.780.132	1.985.698.528.137	2.277.150.353.137	2.181.161.910.636

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 959.333.204.365 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 26.884.221.413 atau sebesar 2,73% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 986.217.425.778. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 498.195.712.356 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 77.453.067.776 atau sebesar 13,45% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 575.648.780.132. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.985.698.528.137 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 291.451.825.000 atau sebesar 12,80% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.277.150.353.137. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.277.150.353.137 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 95.988.442.501 atau sebesar 4,40% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.181.161.910.636. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan Bersih	1.167.419.270.902	1.219.107.537.046	615.640.776.101	706.568.141.481	2.443.371.939.542	2.734.732.133.196	2.586.461.630.919
Beban Pokok Pendapatan	(959.333.204.365)	(986.217.425.778)	(498.195.712.356)	(575.648.780.132)	(1.985.698.528.137)	(2.277.150.353.137)	(2.181.161.910.636)
Laba Bruto	208.086.066.537	232.890.111.268	117.445.063.745	130.919.361.349	457.673.411.405	457.581.780.059	405.299.720.283

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 208.086.066.537 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp 24.804.044.731 atau sebesar 10,65% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 232.890.111.268. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama masa pandemi Covid-19.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 117.445.063.745 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp 13.474.297.604 atau sebesar 10,29% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 130.919.361.349. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama masa pandemi Covid-19, segmen geografis yang paling terpengaruh adalah Bali, dan Jabodetabek untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 457.673.411.405 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 91.631.346 atau sebesar 0,02% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 457.581.780.059. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan yang disebabkan adanya kenaikan pendapatan lain-lain yang dibukukan di beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2020. Kenaikan pendapatan lain-lain disebabkan karena adanya pengalihan dukungan marketing dari pemasok ke pasar modern dibanding dengan pasar tradisional.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 457.581.780.059 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 52.282.059.776 atau sebesar 12,90% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 405.299.720.283. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan bersih terutama pada segmen geografis Jawa Barat dan Bali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, didukung dengan beroperasinya toko Bekasi yang sudah beroperasi penuh pada tahun 2019.

Beban Penjualan

Komposisi beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Gaji dan tunjangan	83.456.611.713	87.376.443.035	42.864.106.789	46.309.565.040	160.473.112.002	159.921.113.107	148.140.755.523
Penyusutan	10.841.768.640	9.090.740.904	5.323.043.064	4.143.814.254	18.828.685.290	14.513.597.430	14.715.550.852
Keamanan dan kebersihan	5.635.509.928	7.389.989.090	2.634.092.037	3.753.909.459	12.695.645.171	13.999.094.896	15.016.383.079
Listrik, air dan telepon	5.281.850.276	5.506.466.213	2.528.688.189	3.113.917.163	10.806.824.245	12.064.199.101	11.755.424.046
Iklan dan promosi	4.077.846.143	3.052.829.823	2.148.568.536	3.026.614.955	4.872.212.485	22.640.940.410	17.820.715.417
Administrasi kartu kredit	4.596.827.106	4.147.015.511	2.188.889.415	2.321.377.245	9.524.049.028	12.766.681.460	12.540.013.714
Beban kantor	1.367.052.900	2.873.824.171	815.934.716	2.606.888.652	4.388.341.033	8.593.873.280	6.655.459.151
Penyusutan aset hak-guna	3.212.960.796	2.922.405.197	1.606.480.399	1.291.032.249	6.110.473.444	-	-
Pemeliharaan dan perbaikan	2.865.513.477	2.559.868.548	1.346.364.187	1.826.142.418	5.671.182.279	5.313.015.282	7.851.530.448
Pajak dan perijinan	1.953.801.726	1.314.652.495	1.059.709.564	649.132.330	2.975.398.445	3.242.716.708	5.388.812.531
Asuransi	958.315.298	1.020.272.442	479.307.136	532.775.570	2.014.914.500	1.796.915.677	1.712.472.119
Sewa	18.000.000	184.157.125	9.000.000	139.978.586	207.494.464	5.241.890.736	3.628.130.544
Imbalan kerja karyawan	(3.058.055.801)	4.415.995.208	(11.325.795.084)	1.982.005.192	8.831.990.416	9.199.766.014	6.726.701.170
Lain-lain	2.406.625.488	3.026.146.633	937.336.079	1.866.554.359	5.605.291.868	7.843.582.356	6.009.988.676
Jumlah beban penjualan	123.614.627.690	134.880.806.395	52.615.725.027	73.563.707.472	253.005.614.670	277.137.386.457	257.961.937.270

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 123.614.627.690 dimana terdapat penurunan Beban Penjualan sebesar Rp 11.266.178.705 atau sebesar 8,35% bila dibandingkan dengan Beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 134.880.806.395. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak atas penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perhitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan. Selain itu, adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan Work From Home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi dan beban kantor.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Beban Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 52.615.725.027 dimana terdapat penurunan Beban Penjualan sebesar Rp 20.947.982.445 atau sebesar 28,48% bila dibandingkan dengan Beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 73.563.707.472. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak atas penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perhitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan. Selain itu, adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan Work From Home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi dan beban iklan dan promosi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 253.005.614.670 dimana terdapat penurunan Beban Penjualan sebesar Rp 24.131.771.787 atau sebesar 8,71% bila dibandingkan dengan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 277.137.386.457. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan yang pada beban iklan dan promosi, beban kantor dan administrasi kartu kredit sehubungan dengan pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 277.137.386.457 dimana terdapat kenaikan Beban Penjualan sebesar Rp 19.175.449.187 atau sebesar 7,43% bila dibandingkan dengan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 257.961.937.270. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada beban gaji dan tunjangan dan iklan dan promosi, hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan beban penjualan dari toko Bekasi yang sudah beroperasi secara penuh pada tahun 2019 dan adanya penambahan pembukaan toko Lampung.

Beban Umum dan Administrasi

Komposisi beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Gaji dan tunjangan	24.999.068.116	26.323.573.593	13.628.379.195	14.875.759.513	48.652.844.375	49.709.130.197	47.761.190.031
Imbalan kerja karyawan	(1.193.547.681)	2.192.667.551	(6.136.394.278)	1.369.686.383	4.385.335.103	4.728.634.296	6.726.701.171
Penyusutan dan amortisasi	1.174.716.354	2.343.163.074	569.601.588	1.241.146.382	4.256.643.104	6.014.031.240	5.313.272.801
Beban kantor	621.930.612	586.950.861	240.458.113	283.626.389	1.343.909.187	1.170.468.041	1.337.005.668
Listrik, air dan telepon	828.529.685	846.782.983	404.380.230	457.065.225	1.749.977.720	2.070.047.267	2.174.494.357
Pemeliharaan dan perbaikan	868.166.551	848.534.835	376.483.629	454.457.374	1.793.593.990	1.843.246.741	1.096.416.887
Penyusutan aset hak-guna	429.432.446	404.539.896	214.716.223	214.716.223	858.864.892		
Sewa	276.543.631	266.143.638	138.271.815	133.071.819	537.387.276	1.262.612.274	1.160.108.546
Lain-lain	1.821.459.805	1.278.131.824	686.066.518	761.066.170	5.617.473.516	5.102.633.057	6.183.802.284
Jumlah beban umum dan administrasi	29.826.299.519	35.090.488.255	10.121.963.033	19.790.595.478	69.196.029.163	71.900.803.113	71.752.991.745

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 29.826.299.519 dimana terdapat penurunan Beban umum dan administrasi sebesar Rp 5.264.188.736 atau sebesar 15,00% bila dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 35.090.488.255. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak atas penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perhitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan dan adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan Work From Home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 10.121.963.033 dimana terdapat penurunan Beban umum dan administrasi sebesar Rp9.668.632.445 atau sebesar 48,85% bila dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 19.121.963.033. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak atas penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perhitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan dan adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan Work From Home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 69.196.029.163 dimana terdapat penurunan Beban umum dan administrasi sebesar Rp2.704.773.950 atau sebesar 3,76% bila dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 71.900.803.113. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada beban gaji dan tunjangan dan beban penyusutan dan amortisasi, sehubungan dengan pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 71.900.803.113 dimana terdapat kenaikan Beban umum dan administrasi sebesar Rp 147.811.368 atau sebesar 0,21% bila dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 71.752.991.745. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban gaji dan tunjangan, seiring dengan perkembangan gerai Perseroan yang membutuhkan karyawan lebih banyak.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Komposisi Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)			
Laba Bruto	208.086.066.537	232.890.111.268	117.445.063.745	130.919.361.349	457.673.411.405	457.581.780.059	405.299.720.283
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	60.153.058.638	65.854.651.577	57.537.259.402	40.910.370.001	138.992.432.076	124.045.467.436	83.974.060.810

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 60.153.058.638 dimana terdapat penurunan Laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp 5.701.592.939 atau sebesar 8,66% bila dibandingkan dengan Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 65.854.651.577. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 57.537.259.402 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp 16.626.889.401 atau sebesar 40,64% bila dibandingkan dengan Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 40.910.370.001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan dan beban umum dan administrasi, dampak atas penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perhitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan. Selain itu, adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan Work From Home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi dan beban iklan dan promosi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 138.992.432.076 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp 14.946.964.640 atau sebesar 12,05% bila dibandingkan dengan Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 124.045.467.436. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan, beban umum dan administrasi dan penurunan pendapatan lain-lain – bersih sehubungan dengan pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 124.045.467.436 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp 40.071.406.626 atau sebesar 47,72% bila dibandingkan dengan Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 83.974.060.810. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan kenaikan pendapatan lain-lain – bersih, adanya peningkatan penjualan bersih terutama pada segmen geografis Jawa Barat dan Bali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, didukung dengan beroperasinya toko Bekasi yang sudah beroperasi penuh pada tahun 2019.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	60.153.058.638	65.854.651.577	57.537.259.402	40.910.370.001	138.992.432.076	124.045.467.436	83.974.060.810
Laba Tahun Berjalan	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 47.142.228.011 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 2.084.951.333 atau sebesar 4,24% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 49.227.179.344. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 45.051.471.753 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 15.526.758.401 atau sebesar 52,59% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 29.524.713.352. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan dan beban umum dan administrasi, dampak atas penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perhitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan. Selain itu, adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan Work From Home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi dan beban iklan dan promosi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 105.332.387.596 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 13.205.155.503 atau sebesar 14,33% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 92.127.232.093. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan, beban umum dan administrasi dan penurunan pendapatan lain-lain – bersih sehubungan dengan pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 92.127.232.093 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 31.562.280.595 atau sebesar 52,11% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 60.564.951.498. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan kenaikan pendapatan lain-lain – bersih, adanya peningkatan penjualan bersih terutama pada segmen geografis Jawa Barat dan Bali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, didukung dengan beroperasinya toko Bekasi yang sudah beroperasi penuh pada tahun 2019.

Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)			
Laba Tahun Berjalan	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	49.007.903.846	46.849.721.084	48.451.508.389	31.882.817.417	100.577.471.076	47.766.450.376	24.406.060.588

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 49.007.903.846 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 2.158.182.762 atau sebesar 4,61% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 46.849.721.084. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 48.451.508.389 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 16.568.690.972 atau sebesar 51,97% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 31.882.817.417. Kenaikan laba komprehensif periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak tersebut seiring kenaikan laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan dan beban umum dan administrasi, dampak atas penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan perhitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan. Selain itu, adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan Work From Home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi dan beban iklan dan promosi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 100.577.471.076 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 52.811.020.700 atau sebesar 110,56% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 47.766.450.376. Kenaikan laba komprehensif periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak tersebut seiring kenaikan laba bersih periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 47.766.450.376 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 23.360.389.788 atau sebesar 95,72% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 24.406.060.588. Kenaikan laba komprehensif periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak tersebut seiring kenaikan laba bersih periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan kenaikan pendapatan lain-lain – bersih, adanya peningkatan penjualan bersih terutama pada segmen geografis Jawa Barat dan Bali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, didukung dengan beroperasinya toko Bekasi yang sudah beroperasi penuh pada tahun 2019.

4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
ASET					
JUMLAH ASET LANCAR	660.893.612.607	693.584.341.014	641.687.483.213	714.071.775.708	635.294.699.519
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	550.851.626.720	552.300.519.761	560.421.122.020	509.149.521.544	478.624.725.664
JUMLAH ASET	1.211.745.239.327	1.245.884.860.775	1.202.108.605.233	1.223.221.297.252	1.113.919.425.183

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS					
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	496.210.962.468	545.498.930.152	525.136.413.347	639.448.241.338	553.521.670.671
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	88.452.337.791	73.860.387.012	98.898.156.664	91.276.491.768	120.592.584.290
JUMLAH LIABILITAS	584.663.300.259	619.359.317.164	624.034.570.011	730.724.733.106	674.114.254.961
JUMLAH EKUITAS	627.081.939.068	626.525.543.611	578.074.035.222	492.496.564.146	439.805.170.222

ASET

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	35.440.096.161	33.540.406.777	28.140.364.995	74.765.341.395	82.076.506.663
Deposito berjangka	70.000.000.000	91.000.000.000	100.000.000.000	52.000.000.000	-
Piutang Usaha					
Pihak ketiga	342.622.384	918.030.386	476.811.670	181.167.882	187.426.431
Pihak berelasi	30.288.473	78.800.761	53.477.768	171.964.783	1.100.708.495
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	1.645.426.463	3.582.793.035	3.545.613.201	1.709.201.513	1.488.232.101
Pihak berelasi	-	-	-	-	164.933.094
Persediaan - bersih	540.008.507.847	550.539.405.511	494.350.103.042	558.768.939.370	535.962.077.556
Pajak dibayar di muka	2.351.894.207	3.942.941.319	-	-	7.846.770
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	11.074.777.072	9.981.963.225	15.121.112.537	26.475.160.765	14.306.968.409
Jumlah aset lancar	660.893.612.607	693.584.341.014	641.687.483.213	714.071.775.708	635.294.699.519
ASET TIDAK LANCAR					
Bagian jangka panjang biaya dibayar dimuka	-	-	-	3.886.456.231	5.615.864.935
Aset pajak tangguhan - neto	21.402.654.423	18.144.217.430	23.013.281.531	20.759.109.030	19.985.127.483
Aset tetap - bersih	493.424.437.162	498.552.630.877	501.000.243.447	413.398.857.693	383.055.356.710
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	21.000.000	9.036.496.098	-
Aset hak guna - bersih	30.914.203.840	32.735.400.460	34.556.597.082	-	-
Properti investasi	-	-	-	59.903.950.917	59.897.882.917
Aset tak berwujud - bersih	567.678.236	677.974.695	788.271.154	1.939.079.475	3.564.666.853
Taksiran klaim pajak penghasilan	3.152.500.504	965.143.745	-	-	6.341.819.166
Aset tidak lancar lainnya	1.390.152.555	1.225.152.554	1.041.728.806	225.572.100	164.007.600
Jumlah aset tidak lancar	550.851.626.720	552.300.519.761	560.421.122.020	509.149.521.544	478.624.725.664
JUMLAH ASET	1.211.745.239.327	1.245.884.860.775	1.202.108.605.233	1.223.221.297.252	1.113.919.425.183

a) Aset Lancar

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2021.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 660.893.612.607 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 32.690.728.407 atau sebesar 4,71% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 693.584.341.014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo deposito berjangka, piutang lain-lain dan persediaan bersih pada tanggal 30 Juni 2021, masing-masing sebesar Rp 21.000.000.000 atau sebesar 23,08%, Rp 1.937.366.572 atau sebesar 54,07% dan Rp 10.530.897.664 atau sebesar 1,91%, jika dibandingkan dengan saldo deposito berjangka, piutang lain-lain dan persediaan bersih pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 693.584.341.014 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 51.896.857.801 atau sebesar 8,09% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar

Rp 641.687.483.213. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo persediaan pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 56.189.302.469 atau sebesar 10,2%, jika dibandingkan dengan saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2020, hal ini disebabkan peningkatan persediaan terutama oleh siklus pengadaan barang dagang import untukantisipasi libur Panjang dari pemasok dan adanya perubahan kenaikan harga, terutama untuk Cat.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 641.687.483.213 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 72.384.292.495 atau sebesar 10,14% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 714.071.775.708. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 64.418.836.328 atau sebesar 11,5%, jika dibandingkan dengan saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan penurunan saldo uang muka dan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.354.048.228 atau sebesar 42,89%, jika dibanding dengan saldo uang muka dan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan persediaan disebabkan oleh antisipasi Perseroaan terhadap penurunan penjualan dimasa Pandemi Covid -19.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 714.071.775.708 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 78.777.076.189 atau sebesar 12,40% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 635.294.699.519. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo deposito berjangka, persediaan dan uang muka dan biaya dibayar di muka, masing-masing sebesar Rp52.000.000.000, Rp22.806.861.814 dan Rp 12.168.192.356, jika dibandingkan dengan saldo deposito berjangka, persediaan dan uang muka dan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan persediaan disebabkan karena adanya penambahan toko baru Bekasi dan Lampung, kenaikan deposito adanya penambahan penempatan deposito pada PT Bank Pan Indonesia Tbk dan uang muka dan biaya dibayar dimuka ada peningkatan karena adanya kenaikan uang muka pembelian persediaan barang dagang.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 550.851.626.720 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 1.448.893.041 atau sebesar 0,26% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 552.300.519.761. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo aset tetap bersih dan aset hak guna bersih, masing-masing sebesar Rp 5.128.193.715 atau sebesar 1,03% dan Rp 1.821.196.620 atau sebesar 5,56%, jika dibandingkan dengan saldo aset tetap bersih dan aset hak guna bersih pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 552.300.519.761 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 8.120.602.259 atau sebesar 1,45% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 560.421.122.020. penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo aset pajak tangguhan, aset tetap bersih dan aset hak guna bersih, masing-masing sebesar Rp 4.869.064.101, Rp 2.447.612.570 dan Rp 1.821.196.622, jika dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan, aset tetap bersih dan aset hak guna bersih pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 560.421.122.020 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 51.271.600.476 atau sebesar 10,07% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 509.149.521.544. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset tetap bersih setelah dikurangi reklasifikasi saldo properti investasi dan aset hak guna bersih, masing-masing sebesar Rp 27.691.434.838 dan Rp 34.556.597.082, jika dibandingkan dengan saldo aset tetap bersih setelah dikurangi reklasifikasi saldo properti investasi dan aset hak guna bersih pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 509.149.521.544 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 30.524.795.880 atau sebesar 6,38% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 478.624.725.664. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset tetap bersih sebesar Rp 30.343.500.982, jika dibandingkan dengan saldo aset tetap bersih pada tanggal 31 Desember 2018.

c) Jumlah Aset

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2021.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.211.745.239.327 dimana terdapat penurunan Jumlah Aset sebesar Rp 34.139.621.448 atau sebesar 2,74% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 1.245.884.860.775. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021, masing-masing sebesar Rp 32.690.728.407 atau sebesar 4,71% dan Rp 1.448.893.041 atau sebesar 0,26%, jika dibandingkan dengan saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo deposito berjangka, piutang lain-lain dan persediaan bersih pada tanggal 30 Juni 2021 jika dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 1.245.884.860.775 dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp 43.776.255.542 atau sebesar 3,64% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 1.202.108.605.233. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset lancar pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 51.896.857.801 atau sebesar 8,09%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 8.120.602.259 atau sebesar 1,45%, jika dibandingkan dengan saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo persediaan pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 56.189.302.469, jika dibandingkan dengan saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2020, hal ini disebabkan peningkatan persediaan terutama oleh siklus pengadaan barang dagang import untuk antisipasi libur Panjang dari pemasok dan adanya perubahan kenaikan harga, terutama untuk Cat.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.202.108.605.233 dimana terdapat penurunan Jumlah Aset sebesar Rp 21.112.692.019 atau sebesar 1,73% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 1.223.221.297.252. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 72.384.292.495 atau sebesar 10,14%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp 51.271.600.476 atau sebesar 10,07%, jika dibandingkan dengan saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 64.418.836.328 dan penurunan saldo uang muka dan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.354.048.228. Penurunan persediaan disebabkan olehantisipasi Perseroan terhadap penurunan penjualan dimasa Pandemi Covid -19.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.223.221.297.252 dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp 109.301.872.069 atau sebesar 9,81% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.113.919.425.183. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset lancar dan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019, masing-masing sebesar Rp 78.777.076.189 atau sebesar 12,40% dan Rp 30.524.795.880 atau sebesar 6,38%, jika dibandingkan dengan saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan toko baru Bekasi dan Lampung.

LIABILITAS

Keterangan	(dalam Rupiah)				
	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Utang bank jangka pendek	49.954.153.124	19.814.491.118	18.896.087.917	52.909.928.795	44.733.147.847
Utang usaha					
Pihak berelasi	27.193.445.814	48.427.298.228	39.759.762.114	49.504.009.449	40.486.257.106
Pihak ketiga	341.155.504.073	381.357.246.843	377.200.132.745	440.132.642.159	389.205.290.306
Utang Lain-lain - pihak ketiga	1.281.692.078	2.133.130.144	1.434.335.157	3.194.692.302	2.437.174.342
Biaya masih harus dibayar	12.763.074.171	11.907.498.935	20.810.103.899	21.013.366.618	18.904.821.827
Utang pajak	7.909.656.771	13.978.798.030	11.557.100.774	12.820.436.705	11.884.195.635
Uang muka penjualan	15.914.691.603	16.538.336.568	15.858.406.135	13.787.369.361	8.421.610.642
Pendapatan ditangguhkan	25.375.904.395	30.145.210.871	12.781.592.712	13.074.504.308	9.595.049.505
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank jangka panjang	8.282.070.830	15.135.973.540	22.080.256.675	33.011.291.641	27.854.123.461
Liabilitas sewa	6.380.769.609	6.060.945.875	4.758.635.219	-	-
Jumlah liabilitas jangka pendek	496.210.962.468	545.498.930.152	525.136.413.347	639.448.241.338	553.521.670.671
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang bank jangka panjang	-	-	1.047.000.000	23.127.256.678	51.227.548.319
Liabilitas sewa	10.624.851.484	10.584.851.772	11.977.338.984	-	-
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	77.827.486.307	63.275.535.240	85.873.817.680	68.149.235.090	69.365.035.971
Jumlah liabilitas jangka panjang	88.452.337.791	73.860.387.012	98.898.156.664	91.276.491.768	120.592.584.290
JUMLAH LIABILITAS	584.663.300.259	619.359.317.164	624.034.570.011	730.724.733.106	674.114.254.961

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 496.210.962.468 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 49.287.967.684 atau sebesar 9,04% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 545.498.930.152. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang usaha dan utang pajak pada tanggal 30 Juni 2021, masing-masing sebesar Rp 61.435.595.184 atau sebesar 14,29% dan Rp 6.069.141.259 atau sebesar 43,42%, jika dibandingkan dengan saldo utang usaha dan utang pajak pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 545.498.930.152 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 20.362.516.805 atau sebesar 3,88% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 525.136.413.347. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang usaha dan pendapatan ditangguhkan pada tanggal 31 Maret 2021, masing-masing sebesar Rp 12.824.650.212 atau sebesar 3,08% dan Rp 17.363.618.159 atau sebesar 135,85%, jika dibandingkan dengan saldo utang usaha dan pendapatan ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 525.136.413.347 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 114.311.827.991 atau sebesar 17,88% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 639.448.241.338. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang usaha, pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, masing-masing sebesar Rp 72.676.756.749 atau sebesar 14,84%, Rp 34.013.840.878 atau sebesar 64,29% dan Rp 10.931.034.966 atau sebesar 33,11%, jika dibandingkan dengan saldo utang usaha, pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 639.448.241.338 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 85.926.570.667 atau sebesar 15,52% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 553.521.670.671. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, uang muka penjualan dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, masing-masing sebesar Rp 8.176.780.948 atau sebesar 18,28%, Rp 59.945.104.196 atau sebesar 13,95%, Rp 5.365.758.719 atau sebesar 63,71% dan Rp 5.157.168.180 atau sebesar 18,51%, jika dibandingkan dengan saldo pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, uang muka penjualan dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2018.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 88.452.337.791 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 14.591.950.779 atau sebesar 19,76% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi

pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 73.860.387.012. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 14.551.951.067 atau sebesar 23,00%, jika dibandingkan dengan saldo estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 73.860.387.012 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 25.037.769.652 atau sebesar 25,32% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 98.898.156.664. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo estimasi liabilitas imbalan kerja sebesar Rp 22.598.282.440 atau sebesar 26,32%, jika dibandingkan dengan saldo estimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 98.898.156.664 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 7.621.664.896 atau sebesar 8,35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 91.276.491.768. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo estimasi liabilitas imbalan kerja dan liabilitas sewa, masing-masing sebesar Rp 17.724.582.590 atau sebesar 26,01% dan Rp 11.977.338.984 atau sebesar 100%, yang lebih tinggi dari pada penurunan saldo pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp 22.080.256.678 atau sebesar 95,47%, jika dibandingkan dengan saldo estimasi liabilitas imbalan kerja, liabilitas sewa dan saldo pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 91.276.491.768 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 29.316.092.522 atau sebesar 24,31% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 120.592.584.290. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang bank jangka panjang sebesar Rp 28.100.291.641 atau sebesar 54,85%, jika dibandingkan dengan saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018.

c) Jumlah Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2021.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 584.663.300.259 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 34.696.016.905 atau sebesar 5,60% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 619.359.317.164. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 49.287.967.684 atau sebesar 9,04% yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan saldo liabilitas jangka panjang sebesar Rp 14.591.950.779 atau sebesar 19,76%, jika dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek dan saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 619.359.317.164 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 4.675.252.847 atau sebesar 0,75% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 614.034.570.011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 25.037.769.652 atau sebesar 25,32%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan saldo liabilitas jangka pendek sebesar Rp 20.362.516.805 atau sebesar 3,88%, jika dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka panjang dan saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 624.034.570.011 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 106.690.163.095 atau sebesar 14,60% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 730.724.733.106. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 114.311.827.991 atau sebesar 17,88%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan saldo liabilitas jangka panjang sebesar Rp 7.621.664.896 atau sebesar 8,35%, jika dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek dan saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 730.724.733.106 dimana terdapat kenaikan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 56.610.478.145 atau sebesar 8,40% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 674.114.254.961. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 85.926.570.667 atau sebesar 15,52%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan saldo liabilitas jangka panjang sebesar Rp 29.316.092.522 atau sebesar 24,31%, jika dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek dan saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Modal Saham	144.150.000.000	144.150.000.000	144.150.000.000	144.150.000.000	18.000.000.000
Tambahan modal disetor	21.028.632.656	21.028.632.656	21.028.632.656	21.028.632.656	507.989.000
Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya	439.873.604.783	437.824.777.455	393.717.447.796	307.146.135.433	269.628.967.634
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	3.967.633.608	5.470.666.865	2.145.808.470	6.767.089.524	(3.157.508.249)
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	-	-	154.825.721.837
Kepentingan non-pengendali	18.062.068.021	18.051.466.635	17.032.146.300	13.404.706.533	-
JUMLAH EKUITAS	627.081.939.068	626.525.543.611	578.074.035.222	492.496.564.146	439.805.170.222

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2021.

Saldo Ekuitas Perseroan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 627.081.939.068 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 556.395.457 atau sebesar 0,09% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 626.525.543.611. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba sebesar Rp 2.048.827.328 atau sebesar 0,47% seiring dengan peningkatan laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp 49.007.903.846.

Untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 626.525.543.611 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 48.451.508.389 atau sebesar 8,38% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 578.074.035.222. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba sebesar Rp 44.107.329.659 atau sebesar 11,20% seiring dengan peningkatan laba periode berjalan sebesar Rp 45.051.471.753.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 578.074.035.222 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 85.577.471.076 atau sebesar 17,38% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 492.496.564.146. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 86.571.312.363 atau sebesar 28,19%, seiring dengan perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp 105.332.387.596 atau sebesar 34,29%, jika dibandingkan dengan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 492.496.564.146 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 52.691.393.924 atau sebesar 11,98% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 439.805.170.222. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp 126.150.000.000 atau sebesar 700,83%, jika dibandingkan dengan modal saham pada tanggal 31 Desember 2018.

4.3 Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, 31 Maret 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)			
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(34.362.549.471)	56.943.726.925	7.212.774.640	5.569.012.270	148.044.649.068	167.083.510.980	142.652.142.730
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	25.874.735.353	(1.259.383.135)	5.685.481.154	(14.872.560.856)	(95.790.623.808)	(110.278.333.735)	(128.367.802.301)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	15.787.545.284	(50.525.703.678)	(7.498.214.012)	(5.123.857.871)	(98.879.001.660)	(64.116.342.513)	7.496.606.808
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	7.299.731.166	5.158.640.112	5.400.041.782	(14.427.406.457)	(46.624.976.400)	(7.311.165.268)	21.780.947.237
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	28.140.364.995	74.765.341.395	28.140.364.995	74.765.341.395	74.765.341.395	82.076.506.663	60.295.559.426
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	35.440.096.161	79.923.981.507	33.540.406.777	60.337.934.938	28.140.364.995	74.765.341.395	82.076.506.663

Industri retail bahan bangunan umumnya tidak tunduk pada suatu siklus bisnis yang spesifik, karena konsumen cenderung membeli bahan bangunan secara konsisten sepanjang tahun, baik itu untuk proses pembangunan properti baru, renovasi bangunan, maupun untuk memperbaharui keperluan isi rumah. Namun, pada umumnya penjualan di gerai Perseroan pada saat bulan Ramadhan mengalami peningkatan karena banyaknya konsumen *retail* yang melakukan renovasi propertinya. Lalu di saat hari raya Lebaran dan setelahnya, penjualan akan menurun karena banyak pekerja bangunan yang mudik. Selain itu di akhir tahun umumnya terjadi peningkatan penjualan atas antisipasi penyelesaian proyek, budget dana maupun kenaikan harga di tahun baru, sehingga terdapat peningkatan cukup tinggi atas arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berupa penerimaan dari penjualan. Pembayaran diawal tahun mengalami peningkatan seiring siklus pengadaan barang dagang import untuk antisipasi libur panjang dari pemasok luar negeri dan antisipasi kenaikan harga regular dari pemasok yang dilakukan setiap awal tahun.

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar -Rp 34.362.549.471, turun sebesar Rp 91.306.276.396 atau 160,34% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 56.943.726.925. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi terutama berasal dari kenaikan pembayaran kepada pemasok dan penurunan penerimaan dari pelanggan, jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 25.874.735.353, naik sebesar Rp 27.134.118.488 atau 2154,56% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar -Rp 1.259.383.135. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan pencairan deposito berjangka yang lebih besar jika dibandingkan dengan periode 30 Juni 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 15.787.545.284, naik sebesar Rp 66.313.248.962 atau 131,25% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar -Rp 50.525.703.678. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari penurunan pembayaran pinjaman bank dan liabilitas sewa.

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 7.212.774.640, naik sebesar Rp 1.643.762.370 atau 29,52% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp 5.569.012.270. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama berasal dari penurunan pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp 84.889.254.412 atau sebesar 13,32%, jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 5.685.481.154, naik sebesar Rp 20.558.042.010 atau 138,23% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar -Rp 14.872.560.856. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penerimaan pencairan deposito berjangka sebesar Rp 9.000.000.000.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar -Rp 7.498.214.012, menurun sebesar Rp 2.374.356.141 atau 46,34% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar -Rp 5.123.857.871. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari pembayaran pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 148.044.649.068, menurun sebesar Rp 19.038.861.912 atau 11,39% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 167.083.510.980. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari penurunan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan penurunan penjualan bersih tahun 2020 jika dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2019 yang disebabkan pandemi covid 19.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp95.790.623.808, meningkat sebesar Rp14.487.709.927 atau 13,14% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar -Rp 110.278.333.735. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penurunan investasi Perseroan pada uang muka pembelian aset tetap dan deposito berjangka, masing-masing sebesar Rp 9.015.496.098 dan Rp 4.000.000.000.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp 98.879.001.660, meningkat sebesar Rp34.762.659.147 atau 54,22% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar -Rp 64.116.342.513. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari kenaikan pembayaran pinjaman bank pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 167.083.510.980, meningkat sebesar Rp 24.431.368.250 atau 17,13% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 142.652.142.730. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari kenaikan penerimaan dari pelanggan seiring dengan kenaikan penjualan Perseroan pada tahun 2019.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp 110.278.333.735 menurun sebesar Rp 18.089.468.566 atau 14,09% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 128.367.802.301. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penurunan investasi pada aset tetap yang lebih tinggi dari peningkatan investasi pada deposito berjangka.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp64.116.342.513 meningkat sebesar Rp71.612.949.321 atau 955,27% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.496.606.808. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berasal dari pembayaran pinjaman bank dan pembayaran dividen tunai oleh Entitas Anak yang lebih tinggi dari peningkatan modal saham yang ditempatkan pada Entitas Anak.

4.4 Analisis Rasio Keuangan

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset	48,25%	49,71%	51,91%	59,74%	60,52%
Liabilitas terhadap Ekuitas	93,24%	98,86%	107,95%	148,37%	153,28%

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)			
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498
Aset	1.211.745.239.327	1.129.481.362.924	1.245.884.860.775	1.306.197.997.679	1.202.108.605.233	1.223.221.297.252	1.113.919.425.183
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	3,89%	4,36%	3,62%	2,26%	8,76%	7,53%	5,44%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)		(Tidak diaudit)			
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	47.142.228.011	49.227.179.344	45.051.471.753	29.524.713.352	105.332.387.596	92.127.232.093	60.564.951.498
Ekuitas	627.081.939.068	539.346.285.232	626.525.643.611	524.379.381.562	578.074.035.222	492.496.564.146	439.805.170.222
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	7,52%	9,13%	7,19%	5,63%	18,22%	18,71%	13,77%

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar	660.893.612.607	693.584.341.014	641.687.483.213	714.071.775.708	635.294.699.519
Liabilitas Jangka Pendek	496.210.962.468	545.498.930.152	525.136.413.347	639.448.241.338	553.521.670.671
Rasio Lancar (x)	133,19%	127,15%	122,19%	111,67%	114,77%

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni, 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 133,19%, 127,15%, 122,19%, 111,67% dan 114,77%. Dalam mengelola likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan kas penjualan dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perubahan harga beli barang dagang dari supplier seiring dengan perubahan harga jual kepada pelanggan sehingga tidak berdampak pada laba operasi Perusahaan.

5. BELANJA MODAL

Perseroan dan Entitas Anak melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa bangunan, sarana dan prasarana, peralatan kantor, toko dan gudang, kendaraan dan tanah. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp3.335.518.846 per tanggal 31 Maret 2021.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Aset Tetap	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan Langsung</u>				
Bangunan	1.234.630.228	238.411.784	-	45.120.613.885
Sarana dan prasarana	1.610.909.835	21.651.840.753	2.833.388.165	8.588.736.763
Peralatan kantor, toko dan gudang	286.804.749	4.391.360.202	5.981.673.329	6.060.466.278
Kendaraan	-	3.443.822.869	2.702.559.272	5.601.625.424
Tanah	-	-	3.536.875.000	25.409.980.970
<u>Konstruksi dalam Proses</u>				
Bangunan	203.174.034	27.205.413.887	34.228.383.445	34.479.885.897
Jumlah Biaya Perolehan	3.335.518.846	56.930.849.495	49.282.879.211	125.261.309.217

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2021.

Meskipun saat ini Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun pajak 2021.

7. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir per 31 Maret 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Utang Bank Jangka Pendek (<1 tahun)	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	19.814.491.118
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	19.814.491.118
Utang Bank Jangka Panjang (>3 tahun)	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.299.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	4.836.973.540
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	15.135.973.540
JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	34.950.464.658

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Persaingan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang supermarket ritel bahan bangunan, tidak terlepas dari persaingan usaha baik secara langsung yaitu dengan perusahaan ritel bahan bangunan sejenis, ataupun secara tidak langsung seperti toko bangunan eceran. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi persaingan tersebut akan mengakibatkan beralihnya pelanggan kepada pesaing yang memberikan pelayanan, harga, serta kualitas dan jenis produk yang lebih kompetitif dari Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan dan Entitas Anak dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak menjual produk-produk bahan bangunan maupun *hardware*-nya baik melalui sistem jual beli putus maupun konsinyasi dengan prinsipal dan pemasok yang merupakan pihak ketiga. Terdapat risiko bahwa pada suatu hari pemasok produk-produk utama maupun pendukung Perseroan dan Entitas Anak tidak lagi melakukan penjualan melalui Perseroan dan Entitas Anak atau tidak menunjuk Perseroan dan Entitas Anak sebagai agen mereka. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh pada tersedianya persediaan produk yang dapat dijual oleh Perseroan dan Entitas Anak dan akan berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Operasional

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan dan Entitas Anak, sehingga dapat berdampak pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Teknologi

Terdapat risiko teknologi atas kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dimana pada penjualan ritelnya Perseroan dan Entitas Anak memiliki 9 cabang toko dan puluhan ribu jenis stok barang, sehingga dibutuhkan sistem informasi yang memadai dan mumpuni dalam mengelola baik persediaan barang maupun pencatatan penjualan. Dalam hal terdapat kesalahan ataupun terhambatnya arus informasi dan data sehingga Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memantau ketersediaan barang yang dibutuhkan pelanggan, perputaran persediaan, maupun posisi keuangannya, akan berakibat pada perencanaan operasional dan pendanaan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Kebakaran

Risiko kebakaran adalah risiko yang tidak terelakan oleh Perseroan dan Entitas Anak ritel yang memiliki bangunan, persediaan, dan gudang seperti Perseroan dan Entitas Anak. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak telah menutup asset baik persediaan dan bangunannya dengan Asuransi, namun terjadinya kebakaran yang memusnahkan persediaan dan rusaknya properti bangunan Perseroan dan Entitas Anak akan menghambat kelancaran operasional sehingga berpengaruh negatif pada kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko terkait Investasi

Untuk melakukan pembangunan dan ekspansi gerai, Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan jumlah dana yang besar sebagai investasi pada gerai baru. Akan tetapi terdapat kemungkinan bahwa kebutuhan dana untuk menyelesaikan pembangunan ini tidak tersedia secara tepat waktu. Meskipun selama ini Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan untuk mendanai pembangunan maupun ekspansi gerai, namun tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh pendanaan secara tepat waktu, dapat menyebabkan terhambatnya atau terhentinya pembangunan tersebut. Hal tersebut tentu akan berdampak negatif pada kinerja operasional dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

6. Risiko kondisi Pasar Properti

Permintaan Produk bahan bangunan Perseroan dan Entitas Anak sangat bergantung pada perkembangan pasar properti, dimana semakin banyak pembangunan rumah, apartemen, maupun properti lain akan menjadi katalis dari permintaan produk yang dijual Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal terjadinya penurunan indikator ekonomi akibat krisis ekonomi maupun siklus musiman yang mengakibatkan lesunya pasar properti, akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Entitas Anak.

7. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Dalam kegiatan usaha perdagangan, khususnya retail supermarket bahan bangunan, sumber daya utama yang dibutuhkan Perseroan dan Entitas Anak adalah sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja untuk masing-masing gerai Depo Bangunan berperan penting dalam keberlangsungan usaha. Sumber daya manusia yang dimiliki akan merepresentasikan kualitas pelayanan gerai Depo Bangunan terhadap pengunjung yang datang, sehingga Perseroan harus memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan. Jika kelangkaan sumber daya manusia tersebut terjadi, akan menghambat kelancaran operasional sehingga berpengaruh negatif pada kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan dan Entitas Anak tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Risiko ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak mengingat dalam kegiatan usahanya di bidang perdagangan ritel, terdapat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak yang mana jika dilanggar akan berakibat pada diberikannya sanksi-sanksi administratif.

C. RISIKO UMUM

Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Penurunan kondisi ekonomi dunia pada tahun 2008 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi seperti pada tahun 2008 tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha dan konsumen Indonesia, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap jasa konstruksi untuk industri, retail, perumahan dan komersial. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global yang semakin memburuk, dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenaikan volatilitas tersebut maupun penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak terikat dengan pelanggan maupun supplier melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Entitas Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari supplier yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Entitas Anak atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan dan Entitas Anak. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan dan Entitas Anak antara lain terkait secara langsung dengan sektor properti dan konstruksi. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan dan Entitas Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Entitas Anak.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)

Kinerja Penjualan Perseroan dan Entitas Anak sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak membeli sebagian besar produknya dari pemasok lokal, namun di lain sisi pemasok lokal Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan pembelian bahan baku atau komponen terkait proses produksi mereka melalui import. Apabila nilai tukar Rupiah melemah akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi sehingga pemasok akan meningkatkan harga jual produknya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak dapat mem-passthrough peningkatan harga tersebut kepada konsumen namun dengan kemungkinan akan mempengaruhi minat pembelian dari mereka.

Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan dan Entitas Anak telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 27 Agustus 2021 periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja Pradhono & Chandra dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebelum penyajian Kembali, telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan selanjutnya telah menyajikan dalam Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting laporan posisi keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan tersebut. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau review atas laporan keuangan tersebut Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2021.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, didirikan dengan nama PT Catukarda Depo Bangunan berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian No. 5 tanggal 3 Januari 1996 ("**Akta 5/1996**") yang dibuat di hadapan Betty Supartini, SH, CN, Notaris pengganti Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perubahan No. 89 tanggal 15 Mei 1996 ("**Akta Perubahan 89/1996**") dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Perubahan No. 236 tanggal 23 Juli 1997 ("**Akta Perubahan 236/1997**") dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono SH, Notaris di Jakarta; dan
 - d. Akta Perubahan No. 24 tanggal 7 Oktober 1997 ("**Akta Perubahan 24/1997**") dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono SH, Notaris di Jakarta;
- (Akta 5/1996, Akta Perubahan 89/1996, Akta Perubahan 236/1997, Akta Perubahan 24/1997 secara bersama-sama disebut sebagai "**Akta Pendirian Perseroan**")

Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang menjadi Menkumham) melalui Surat Keputusan C2-10.777 HT.01.01.Th.1997 tanggal 16 Oktober 1997, telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 09041611782 tanggal 14 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 2130 tanggal 3 April 2001 dan Tambahan BNRI No. 27.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 26 tanggal 30 Juli 2021 dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0042053.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0131497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0433174 tanggal 30 Juli 2021 serta (b) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0433175 tanggal 30 Juli 2021, keduanya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0131497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 ("**Akta 26/2021**") dan;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 46 tanggal 28 Agustus 2021, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0046356.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0146588.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0441778 tanggal 30 Agustus 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0146588.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 ("**Akta 46/2021**"); dan
- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 66 tanggal 13 September 2021, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0447248 tanggal 13 September 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0155744.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 ("**Akta 66/2021**").

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 26/2021, Akta 46/2021, dan Akta 66/2021 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”)

Berdasarkan Akta 26/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk:

- a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan.
- b. perubahan nilai nominal saham dari semula Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah 288.300 (dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus) saham menjadi 5.766.000.000 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta) saham.
- c. pelaksanaan Penawaran Umum melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 1.099.000.000 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 16,01% (enam belas koma nol satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, yang di dalamnya sudah termasuk program Employee Stock Allocation (“ESA”), serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.
- d. pelaksanaan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan.
- e. pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum tersebut di atas.
- f. penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
- g. perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (a) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), (b) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (c) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal-hal di atas selanjutnya akan dimasukkan ke dalam anggaran dasar Perseroan yang akan dibuat sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat di melalui Pasar Modal.
- h. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatan mereka, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-lima setelah tanggal pengangkatan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK.
- i. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan Tuan Budyanto Totong melalui PT Buanatata Adisentosa, Tuan Hermanto Tanoko melalui PT Tancorp Surya Sukses dan Tuan Kambiyanto Kettin sebagai Pengendali Perseroan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- j. pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum, yang terdiri atas saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dan saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- k. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 3 Akta 46/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan eceran, bukan mobil dan motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
 - a. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi (KBLI 47521);
 - b. perdagangan eceran kaca (KBLI 47522);
 - c. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca (KBLI 47523);
 - d. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu (KBLI 47524);
 - e. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen (KBLI 47525);
 - f. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu (KBLI 47526);
 - g. perdagangan eceran cat, pernis dan lak (KBLI 47527);
 - h. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan (KBLI 47528);
 - i. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya (KBLI 47529);
 - j. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko (KBLI 47530);
 - k. perdagangan eceran furnitur (KBLI 47591);
 - l. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya (KBLI 47592);
 - m. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (KBLI 47593);
 - n. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat (KBLI 47594);
 - o. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan (KBLI 47595);
 - p. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (KBLI 47596);
 - q. perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 (KBLI 47599);
 - r. perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (KBLI 47914).
2. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang :
 - a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperluka oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas;

- b. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- c. pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101);
- d. pergudangan dan penyimpanan lainnya (KBLI 52109);
- e. penanganan kargo angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI 49431);
- f. aktivitas kantor pusat (KBLI 70100);
- g. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya (KBLI 56109);
- h. aktivitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) (KBLI 52215);
- i. penerbitan piranti lunak (*software*) (KBLI 58200);
- j. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*) (KBLI 62012);
- k. aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (KBLI 81100).

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan sesuai POJK 17/2020 tidak terdapat perubahan, yaitu bidang perdagangan. Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha, selain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Kegiatan usaha Perseroan juga telah sesuai dengan KBLI 2020 dan Peraturan No. IX.J.1.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Catur Sentosa Adiprana	637	637.000.000	50,96
2. Kambiyanto Kettin	613	613.000.000	49,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

Berdasarkan Akta 26/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut::

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Buanatata Adisentosa	1.992.000.000	48.050.000.000	33,33
2. PT Tancorp Surya Sukses	1.992.000.000	48.050.000.000	33,33
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,33
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000	

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

1. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham pada Perseroan untuk periode tahun 2018.

2. Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 26 Juni 2019, dibuat di hadapan Pendy Tanzil, S.H., Notaris di Tangerang ("Akta 4/2019"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033241.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-00994433.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.02-2019 tanggal 27 Juni 2019 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-00994433.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
- perubahan nilai nominal saham dari Rp.1.000.000,00 menjadi Rp.500.000;
 - peningkatan modal dasar dari Rp.72.000.000.000 menjadi Rp.500.000.000.000; dan
 - peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp.18.000.000.000 menjadi Rp.144.150.000.000 dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang berjumlah Rp.126.150.000.000 tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham secara proporsional, yaitu:
 - PT Buanatata Adisentosa sejumlah Rp.42.050.000.000;
 - PT Tancorp Surya Sukses sejumlah Rp.42.050.000.000;
 - Kambiyanto Kettin sejumlah Rp.40.788.500.000; dan
 - Johnny Liyanto sejumlah Rp.1.261.500.000.
- seluruh penyeteroran yang dilakukan oleh para pemegang saham dilakukan dalam bentuk uang tunai.

Dengan dilakukannya perubahan nilai nominal saham, peningkatan modal dasar, dan peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor tersebut, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Buanatata Adisentosa	96.100	48.050.000.000	33,33
2. PT Tancorp Surya Sukses	96.100	48.050.000.000	33,33
3. Kambiyanto Kettin	93.217	46.608.500.000	32,33
2. Johnny Liyanto	2.883	1.441.500.000	1,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	288.300	144.150.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	711.700	355.850.000.000	-

3. Akta 26/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp500.000 menjadi Rp25. Dengan dilakukannya perubahan nilai nominal saham tersebut, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Buanatata Adisentosa	1.992.000.000	48.050.000.000	33,33
2. PT Tancorp Surya Sukses	1.992.000.000	48.050.000.000	33,33
3. Kambiyanto Kettin	1.864.340.000	46.608.500.000	32,33
4. Johnny Liyanto	57.660.000	1.441.500.000	1,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.766.000.000	144.150.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	14.234.000.000	355.850.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
1996	Perseroan didirikan dan pembukaan gerai pertama di Kalimantan
2000	Pembukaan gerai ke-2 dan terbesar di Serpong
2004	Pendiri Perseroan mendirikan PT MDI sekaligus pembukaan gerai ke-3 Depo Bangunan di Sidoarjo
2007	Melakukan pembukaan gerai ke-4 dan ke-5 yaitu di Malang dan Bandung
2011	Melakukan ekspansi keluar pulau Jawa dengan pembukaan gerai ke-6 di Denpasar
2013	Pembukaan gerai ke-7 di Bogor
2014	Memulai implementasi system <i>Enterprise Resource Planning</i> (ERP)
2018	Pembukaan gerai ke-8 di Bekasi
2019	Ekspansi ke Sumatera dengan melakukan pembukaan gerai ke-9 di Bandar Lampung
2019	Perseroan mengakuisisi PT MDI
2021	13 tahun berturut-turut pemenang Top Brand Awards
2021	Rencana Pembukaan gerai ke-10 di Jember pada akhir tahun 2021

D. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan utama sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB No. 9120409773916 tanggal 8 September 2021 yang beralamat di Jl. Raya Serpong Km. 2, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	NIB Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS, yang mana SIUP tersebut telah berlaku efektif.	SIUP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku
3.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	IUTM sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan No. 503.1/13-DPMTPSP/2017 tanggal 19 September 2017 untuk Perseroan yang memiliki lokasi usaha di Kp. Baru Utara RT 004/001, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dengan luas tanah 10.000m ² serta luas lantai penjualan 12.912,59m ² . IUTM berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	IUTM Perseroan pada tanggal ditetapkan dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun

E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

1. Perseroan menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Terdaftar tertanggal 3 Agustus 2021 dengan MDI, yang dibuat dibawah tangan, dimana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas dari MDI.
 Nilai perjanjian yang dikenakan dalam perjanjian ini adalah tidak ada/tanpa biaya. Perseroan memberikan lisensi Merek berikut segala hak, kepentingan, dan *goodwill* yang melekat pada Merek kepada MDI untuk segala keperluan dalam menjalankan usaha sebagai Supermarket Bahan Bangunan, tanpa mengurangi ijin pihak yang berwenang.
2. Perseroan menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar tertanggal 2 Agustus 2021 dengan Tuan Kambiyanto Kettin, yang dibuat secara dibawah tangan, dimana Tuan Kambiyanto Kettin adalah pemegang saham mayoritas dari Perseroan.
 Nilai perjanjian yang dikenakan dalam perjanjian ini adalah tidak ada/tanpa biaya. Berdasarkan perjanjian ini, Tuan Kambiyanto Kettin telah menghibahkan Merek berikut segala hak, kepentingan, dan *goodwill* yang melekat pada Merek kepada Perseroan, tanpa mengurangi ijin pihak yang berwenang. Perseroan telah menerima apa yang dialihkan dan diserahkan menurut Perjanjian dalam keadaan seperti yang ada pada tanggal perjanjian untuk menjadi milik Perseroan.
3. Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 05 tanggal 8 Januari 2020 dengan MDI dibuat di hadapan Anwar, SH, MKn, notaris di Kabupaten Gresik, dimana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas dari MDI.
 Nilai perjanjian yang dikenakan dalam perjanjian ini adalah tidak ada/tanpa biaya. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan pinjam pakai terhadap sebidang tanah seluas 7.200 M2 yang terletak di Jalan Raya Kedungbaruk No. 123, Kel. Kedungbaruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan SHGB No. 1953/Kelurahan Kedungbaruk yang terdaftar atas nama Perseroan. Pinjam pakai berlangsung selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta sehingga akan berakhir pada tanggal 8 Januari 2030.
4. Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 27 Agustus 2020 dengan MDI yang dibuat secara di bawah tangan, yang telah di legalisasi oleh Anwar, SH, MKn, notaris di Kabupaten Gresik, dimana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas dari MDI.
 Nilai perjanjian yang dikenakan dalam perjanjian ini adalah tidak ada/tanpa biaya. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan pinjam pakai terhadap sebidang tanah seluas 1.440 M2 yang terletak di Jalan Teuku Umar Barat, Desa Padangsambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar sesuai dengan SHGB No. 00738/Desa Padangsambian Klod yang terdaftar atas nama Perseroan. Pinjam pakai berlangsung selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2025.
5. Perseroan menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Biaya IT tertanggal 2 Januari 2017, dimana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas dari MDI.
 Nilai pembagian biaya IT dihitung dengan porsi 65% ditanggung Perseroan dan 35% ditanggung MDI. Perseroan menyepakati bersama skema pembagian biaya untuk keperluan IT/Computer Systems antara Perseroan dan MDI dengan dasar pemakaian M3 software license di setiap gerai.

Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Afiliasinya telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan dalam melakukan perikatan atau perjanjian dengan pihak terafiliasi maupun pihak ketiga telah memperhatikan pemenuhan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga akan selalu memperhatikan pemenuhan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari, untuk memastikan bahwa setiap perikatan atau perjanjian yang telah ditandatangani atau akan ditandatangani dilakukan dengan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku dan dilakukan secara wajar.

F. PERJANJIAN KREDIT

1. Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 9 Agustus 2006, yang dibuat di hadapan Anijati Sambas, S.H., Notaris di Tangerang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 069/Add-KCK/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kredit BCA ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari:

1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp.89.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau selama batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan dilarang untuk:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan, termasuk outlet Depo Bangunan Cabang Bogor ke pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Membagikan deviden kepada pemegang saham;
- g. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan pembubaran;
- h. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham;
- i. Membentuk, memelihara dan mempertahankan dari waktu ke waktu rasio keuangan Perseroan yang akan ditinjau kembali oleh BCA setiap tahun, sebagai berikut:
 - (i) Current Ratio (perbandingan rasio antara aktiva lancar terhadap utang lancar setelah dikurangi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun (current portion long term debt) tidak kurang dari satu kali;
 - (ii) EBITDA plus ORI to (Interest + Principal Installment) Ratio (perbandingan antara keseluruhan laba yang diperoleh Perseroan sebelum dikurangi kewajiban bunga, pajak, depresiasi, amortisasi ditambah other recurring income terhadap kewajiban bunga dan angsuran pokok) tidak kurang dari satu kali;
 - (iii) Interest Bearing Debt to Equity Ratio (perbandingan (ratio) antara semua utang lancar dan utang tidak lancar Perseroan yang berbeban bunga terhadap total modal dan pinjaman pemegang saham) tidak boleh lebih dari 2 dua kali.

Sehubungan dengan ketentuan poin f dan h di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan ketentuan terkait dari BCA, menjadi sebagai berikut:

- a. Untuk poin f, memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 30 hari kerja apabila melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, dimana ketentuan ini berlaku setelah Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana.
- b. Untuk poin h, memberitahukan secara tertulis kepada BCA maksimal 7 hari kerja setelah dilaksanakannya RUPS terkait perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris.

Perseroan telah memberitahukan kepada BCA sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan susunan direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Akta 26/2021, Akta 46/2021 dan Akta 66/2021 berdasarkan Surat Perseroan No. 046/F&A/EKS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar perusahaan. Sesuai dengan ketentuan poin h Perjanjian, Perseroan diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada BCA maksimal 7 hari kerja setelah dilaksanakannya RUPS terkait perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris.

2. Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 135 tanggal 26 November 2016, yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah terakhir diubah dengan Perubahan Ke-2 dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Kredit No. 135 tanggal 26 November 2018, yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2020. Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari CIMB sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Pinjaman Investasi (Fasilitas Langsung, On Liquidation Basis, Uncommitted)
Tujuan Penggunaan	:	Investasi Depo Bangunan Lampung
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp.43.000.000.000
Jangka Waktu	:	Sampai dengan 5 November 2023

("Fasilitas Kredit")

Perseroan memiliki kewajiban, antara lain menjaga Financial covenant (to be tested on semi-annually basis) maksimal 30 hari setelah tanggal penyerahan laporan keuangan:

- a. DSCR (EBITDAy / Principley+1 + Interesty) minimal 1.2x;
- b. Current Ratio minimal 1.1x;
- c. AR + Inventory - AP dibandingkan outstanding STBD minimal 125%;

Selain dari kewajiban di atas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini, antara lain:

1. Yaitu:
 - a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan / menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 - c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;
 - d. memberikan pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit

2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Sehubungan dengan ketentuan poin 2 di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan ketentuan terkait dari CIMB berdasarkan surat No. 061/SK/COMBA/REG2/JKT5/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat No. 095/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ("**Surat No. 95**"), keduanya perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan terkait IPO, menjadi sebagai berikut:

1. Perseroan diperkenankan atas perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dengan menginformasikan kepada bank maksimal 30 hari setelah pengumuman, selama tidak ada perubahan pada pemegang saham pengendali dalam susunan pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan diperkenankan untuk mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dengan memberitahukan kepada bank maksimal 30 hari setelah pengumuman, sepanjang financial covenant terpenuhi.
3. Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham pengendali Debitur. Namun demikian Debitur dapat melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dengan dengan menginformasikan kepada Bank. Batas waktu untuk menginformasikan kepada bank atas perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris atau pengurus atau pihak yang setara lainnya adalah maksimal 30 hari setelah perubahan.

Perseroan telah memberitahukan kepada CIMB sehubungan dengan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Akta 26/2021 berdasarkan Surat Perseroan No. 047/F&A/EKS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar perusahaan. Sesuai dengan ketentuan angka 1 Perjanjian, Perseroan wajib untuk menginformasikan kepada CIMB atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris maksimal 30 hari setelah pengumuman terkait perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan CIMB sehubungan dengan pencabutan ketentuan pemberitahuan kepada CIMB sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham maksimal 30 hari setelah pengumuman berdasarkan Surat No. 95 tersebut.

G. ASET TETAP PERSEROAN

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
CKDB						
Kantor Pusat (Serpong)						
1.	SHGB No. 935	15 April 1998	Pakulonan, Serpong, Tangerang, Jawa Barat	10.00 0	3 September 2027	Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 105/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Anijati Sambas, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 19.520.000.000 berdasarkan SHT No.5960/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 314/2007 tanggal 5 Desember 2007, dibuat di hadapan Anijati Sambas, SH, Peringkat II dengan nilai tanggungan sebesar Rp3.100.000.000 berdasarkan SHT No. 12389/2007 tanggal 27 Desember 2007, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 219/2010 tanggal 18 Oktober 2010, dibuat di hadapan Anijati Sambas, SH, Peringkat III dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 7.155.000.000 berdasarkan SHT No. 14088/2010 tanggal 8 November 2010. Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai Pintu masuk utama, Toko, dan Gudang Perseroan.
2.	SHGB No. 02946	21 Januari 2009	Pakulonan, Serpong, Tangerang, Banten	7.185	22 Januari 2029	Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 24/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Anijati Sambas, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp21.540.000.000 berdasarkan SHT No.3408/2009 tanggal 15 April 2009 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 220/2010 tanggal 18 Oktober 2010, dibuat di hadapan Anijati Sambas, SH, Peringkat II dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 8.691.000.000 berdasarkan SHT No. 14090/2010 tanggal 8 Nopember 2010 Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai Mess karyawan, Gudang, Parkiran <i>outdoor</i> lantai 2 dan 3 Perseroan.
3.	SHGB No. 02947	21 Januari 2009	Pakulonan, Serpong, Tangerang, Jawa Barat	5.000	22 Januari 2029	Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 24/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Anijati Sambas, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 21.540.000.000 berdasarkan SHT No.3408/2009 tanggal 15 April 2009 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 221/2010 tanggal 18 Oktober 2010, dibuat di hadapan Anijati Sambas, SH, Peringkat II dengan nilai tanggungan sebesar Rp6.049.000.000 berdasarkan SHT No. 14089/2010 8 Nopember 2010. Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai Parkiran <i>outdoor</i> lantai 1, Gedung Kantor Pusat, dan Gudang (area Loading barang) Perseroan.
Kalimalang (Jakarta Timur)						
1.	SHGB No. 09319	25 Oktober 2019	Jl. Inspeksi Kali Malang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur	487	24 Oktober 2049	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area Gudang.
2.	SHGB No.	25 Oktober	Jl. Inspeksi Kali Malang,	558	24 Oktober	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
	09320	2019	Pondok Kelapa, Jakarta Timur		2049	digunakan sebagai area Gudang.
3.	SHGB No. 04060	22 Desember 2006	Jl. Inspeksi Kali Malang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur	1.990	4 Mei 2028	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Manarsar Anita Aroeana, SH, MKn, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.28.095.000.000 berdasarkan SHT No.00467/2019 tanggal 30 Januari 2019</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai pintu masuk utama area gerai.</p>
Bandung						
1.	SHGB No. 2354	31 Oktober 2005	Soekarno Hatta, Cipamokolan, Rancasari, Bandung, Jawa Barat	1.504	20 Oktober 2035	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai Area parkir motor karyawan.
2.	SHGB No. 2356	31 Oktober 2005	Kp./Jl. Parakan Saat, Cipamokolan, Rancasari, Bandung, Jawa Barat	9.868	20 Oktober 2035	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai dan parkir mobil.
3.	SHGB No. 2370	23 Februari 2006	Soekarno Hatta (Blok Susukan Burung), Cipamokolan, Rancasari, Bandung, Jawa Barat	1.948	30 September 2028	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir mobil.
4.	SHGB No. 2371	23 Februari 2006	Soekarno Hatta (Blok Susukan Burung), Cipamokolan, Rancasari, Bandung, Jawa Barat	687	4 September 2030	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir mobil.
5.	SHGB No. 2880	14 Mei 2020	Jl. Parakan Saat RT.01/RW.01 Cipamokolan, Rancasari, Bandung, Jawa Barat	470	12 Mei 2050	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir mobil.
Bogor						
1.	SHGB No. 1454	28 Desember 2012	Jl. Soleh Iskandar, Kp. Cibuluh RT 01/11 Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	2.665	31 Oktober 2042	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
2.	SHGB No. 1470	21 Agustus 2013	Jl. Duta Kencana II, Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	1.990	18 Agustus 2043	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
3.	SHGB No. 1484	11 Desember 2013	Kedung Badak, Tanah Sareal, Daerah tingkat II Bogor, Daerah Tingkat I Jawa Barat	2.910	9 Desember 2043	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
4.	SHGB No. 1562	14 Maret 2018	Kp. Cibuluh, RT 05 RW 03, Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	1.226	6 Maret 2048	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
5.	SHGB No. 1563	14 Maret 2018	Kp. Cibuluh, RT 05 RW 03, Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	1.352	6 Maret 2048	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
6.	SHGB No. 1564	14 Maret 2018	Kedung Badak, RT 01 RW 11, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	1.055	8 Maret 2048	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
7.	SHGB No. 1565	13 Maret 2018	Kp. Cibuluh, RT 05 RW 03, Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	1.342	6 Maret 2048	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
8.	SHGB No. 1566	13 Maret 2018	Kp. Cibuluh, RT 05 RW 03, Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	2.169	6 Maret 2048	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
Bekasi						
1.	SHGB No. 5322	3 Desember 2007	Ir. H. Juanda, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	2.430	29 November 2037	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 9/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Yuanita Husni, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 36.903.000.000 berdasarkan SHT No.01110/2017 tanggal 8 Februari 2017.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini</p>

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
						digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
2.	SHGB No. 5413	30 April 2012	Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	1.500	28 Februari 2032	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 9/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Yuanita Husni, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 36.903.000.000 berdasarkan SHT No.01110/2017 tanggal 8 Februari 2017.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
3.	SHGB No. 5879	23 Oktober 2017	Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	612	4 Maret 2046	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Yuanita Husni, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 12.000.000.000 berdasarkan SHT No.00509/2018 tanggal 22 Januari 2018.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
4.	SHGB No. 5880	23 Oktober 2017	Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	230	4 Maret 2046	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Yuanita Husni, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 12.000.000.000 berdasarkan SHT No.00509/2018 tanggal 22 Januari 2018.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
5.	SHGB No. 5881	23 Oktober 2017	Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	450	4 Maret 2046	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Yuanita Husni, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 12.000.000.000 berdasarkan SHT No.00509/2018 tanggal 22 Januari 2018.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
6.	SHGB No. 5882	23 Oktober 2017	Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	3.515	4 Maret 2046	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Yuanita Husni, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 12.000.000.000 berdasarkan SHT No.00509/2018 tanggal 22 Januari 2018.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
7.	SHGB No. 5883	23 Oktober 2017	Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	230	4 Maret 2046	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Yuanita Husni, SH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 12.000.000.000 berdasarkan SHT No.00509/2018 tanggal 22 Januari 2018.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini</p>

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
						digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
Bandar Lampung						
1.	SHGB No. 5030	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	665	4 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
2.	SHGB No. 5031	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	1.030	4 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
3.	SHGB No. 5032	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	303	3 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
4.	SHGB No. 5033	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	516	4 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
5.	SHGB No. 5034	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	1.307	3 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
6.	SHGB No. 5035	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	480	3 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p>

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
						Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
7.	SHGB No. 5036	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	1.019	3 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
8.	SHGB No. 5037	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	764	4 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
9.	SHGB No. 5038	6 Desember 2018	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	2.008	4 Desember 2038	<p>Dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Akhmadi Dachlan, SH, MH, Peringkat I dengan nilai tanggungan sebesar Rp.56.905.000.000 berdasarkan SHT No.00411/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.</p>
10.	SHGB No. 5042	11 Juli 2019	Sukarame I, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung	379	11 Juli 2039	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan parkir.
Bali						
11.	SHGB No. 00738	16 Desember 2015	Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali	1.440	12 Juli 2040	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, dan <i>basement</i> .
Surabaya						
12.	SHGB No. 1953	20 September 2012	Kedungbaruk, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur	7.200	19 September 2042	Sampai dengan saat ini, lahan SHGB ini digunakan sebagai area gerai, Gudang, Kantor dan parkir.

H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan:

No.	Nama Merek	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Masa Berlaku	Pemilik	Kelas	Nomor Sertifikat Merek
1.	DEPO BANGUNAN**)	30 Mei 2017	30 Mei 2027	CKDB	35	IDM000634095
2.	DEPO	7 Juni 2006	7 Juni 2026	CKDB	35	IDM000072345
3.	www.depobangunan.co.id**)	29 Oktober 2010	29 Oktober 2030	CKDB	38	IDM000346417
4.	DBS*)	8 Februari 2017	8 Februari 2027	Kambiyanto Kettin	2	IDM000616187
5.	DBS*)	9 Oktober 2012	9 Oktober 2022	Kambiyanto Kettin	6	IDM000462489
6.	DBS*)	9 Oktober 2012	9 Oktober 2022	Kambiyanto Kettin	7	IDM000462488
7.	DBS*)	9 Oktober 2012	9 Oktober 2022	Kambiyanto Kettin	11	IDM000462634
8.	DBS*)	9 Oktober 2012	9 Oktober 2022	Kambiyanto Kettin	19	IDM000445214
9.	DBS*)	9 Oktober 2012	9 Oktober 2022	Kambiyanto Kettin	27	IDM000454388

Catatan:

- *) Perseroan dan Kambiyanto Kettin sebagai pemilik merek-merek DBS telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar pada tanggal 2 Agustus 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, merek-merek DBS tersebut sedang dalam proses permohonan pencatatan pengalihan hak atas Merek terdaftar kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Menkumham tertanggal 3 Agustus 2021, sesuai dengan ketentuan Permenkumham 67/2016.
- **) Perseroan dan MDI telah menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Terdaftar tertanggal 3 Agustus 2021, dimana Perseroan adalah pemilik merek DEPO BANGUNAN dan www.depobangunan.co.id. Berdasarkan Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar dengan No. HKI.64331/2021 untuk merek DEPO BANGUNAN Daftar No. IDM000634095 Kelas 35 dan No. HKI.64342/2021 untuk merek www.depobangunan.co.id Daftar No. IDM000346417 Kelas 3, yang keduanya diterbitkan secara elektronik oleh Menkumham Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, lisensi atas merek-merek tersebut telah dicatatkan dan berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Merek jo. Pasal 17 PP No. 36/2018.

Seluruh merek sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas merupakan bagian penting dari identitas Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya.

I. ASURANSI

Perseroan telah melindungi harta kekayaan yang bersifat material dan penting untuk kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan menutup perlindungan asuransi sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Penanggung	Nomor Polis	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
1.	Cash In Safe	a. Jl. Raya Serpong Km. 2RT 004/001, Kp. Baru Utara, Pakulonan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten; b. Jl. Tarum Barat No. 46 RT 1/7, kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur; c. Jl. Raya Soekarno - Hatta Kav. 648, Kel Cipamokolan, Kec. Rancasari, Bandung; d. Jl. KH. Soleh Iskandar (Jalan baru) RT 001/011, Ds. Kedungbadak, Kec. Tanahsareal, Kota Bogor; e. Jl. Ir. H. Juanda No. 99, RT 001/004, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi; Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II Kel. Sukarama, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung.	PT Asuransi Wahana Tata	No. 022.4050.801.20 20.000036.00	6.600.000.000	31 Desember 2021
2.	Cash In Transit	a. Jl. Raya Serpong Km. 2RT 004/001, Kp. Baru Utara, Pakulonan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten; b. Jl. Tarum Barat No. 46 RT 1/7, kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur; c. Jl. Raya Soekarno - Hatta Kav. 648, Kel Cipamokolan, Kec. Rancasari, Bandung; d. Jl. KH. Soleh Iskandar (Jalan baru) RT 001/011, Ds. Kedungbadak, Kec. Tanahsareal, Kota Bogor; e. Jl. Ir. H. Juanda No. 99, RT 001/004, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota	PT Asuransi Wahana tata	No. 022.4050.801.20 20.0000035.00	12.000.000.000	31 Desember 2021

No.	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Penanggung	Nomor Polis	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
		Bekasi; f. Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II Kel. Sukarama, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung.				
3.	Earthquake	Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II Kel. Sukarama, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung.	PT Asuransi Wahana Tata	No. 022.1050.202.20 21.0000007.00	15.000.000.000	31 Desember 2021
4.	Earthquake	a. Jl. Tarum Barat No. 46 RT 1/7, kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur; b. Jl. Kalimalang No. 1C Jakarta c. Jl. Raya Serpong Km. 2RT 004/001, Kp. Baru Utara, Pakulonan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten; d. Jl. Raya Soekarno - Hatta Kav. 648, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Bandung; e. Jl. KH. Soleh Iskandar (Jalan baru) RT 001/011, Ds. Kedungbadak, Kec. Tanahsareal, Kota Bogor; f. Jl. Ir. H. Juanda No. 99, RT 001/004, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi; g. Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II Kel. Sukarama, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung. h. Jl. Soekarno Hatta Kalibalau Kencana, Kedamalyan, Lampung	PT Asuransi Wahana Tata	No. 022.4050.202.20 20.000282.00	421.041.594.490	31 Desember 2021
5.	Earthquake	a. Jl. Tarum Barat No. 46 RT 1/7, kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur b. Jl. Soekarno Hatta 09 RT 010/LK II Kel. Sukarama Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung	PT Asuransi Wahana Tata	No. 022.4050.202.20 20.000283.00	29.397.776.000	31 Desember 2021
6.	Earthquake	a. Jl. Raya Serpong Km. 2RT 004/001, Kp. Baru Utara, Pakulonan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten; b. Jl. Ir. H. Juanda No. 99, RT 001/004, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi; c. Jl. Teuku Umar Barat No. 388, Marlboro, Kel. Padang, Sambian Barat Kold, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali	PT Asuransi Wahana Tata	No. 022.4050.202.20 20.000281.00	95.659.012.280	31 Desember 2021
7.	Property All Risks	a. Jl. Raya Serpong Km. 2 RT 004/001, Kp. Baru Utara Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten b. Jl. Ir. H. Juanda No. 99 RT 001/004, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi c. Jl. Teuku Umar Barat No. 388, Marlboro, Kel. Padang, Sambian Barat Kold, Kec.	PT Asuransi Wahana Tata	022.4050.201.20 20.001319.00	95.659.012.280	31 Desember 2021

No.	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Penanggung	Nomor Polis	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
		Denpasar Barat, Denpasar, Bali				
8.	Property All Risks	Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II Kel. Sukarame Kota Bandar Lampung	PT Asuransi Wahana Tata	022.1050.201.20 21.000011.00	15.000.000.000	31 Desember 2021
9.	Property All Risk	a. Jl. Tarum Barat No. 46 RT 1/7. Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur b. Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II Kel. Sukarame Kota Bandar Lampung	PT Asuransi Wahana Tata	No.022.4050.201 .2020.001321.00	29.397.776.000	31 Desember 2021
10.	Property All Risk	a. Jl. Kalimalang No. IC, Jakarta b. Jl. Tarum Barat No. 46 RT 1/7. Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur c. Jl. Raya Soekarno - Hatta Kav. 648, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Bandung d. Jl. KH. Soleh Iskandar (Jalan Baru) RT 001/011, Ds. Kedungbadak, Kec. Tanahsareal, Kota Bogor e. Jl. Ir. H. Juanda No. 99 RT 001/004, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi f. Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II, Kel. Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung g. Jl. Soekarno Hatta Kaliballau Kencana, Kedamaiyan, Lampung	PT Asuransi Wahana Tata	No.022.4050.201 .2020.001320.00	421.041.594.490	31 Desember 2021
11.	Public Liability	a. Jl. Ir. H. Juanda No. 99, RT 001/004, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi; b. Jl. Kalimalang No. IC, Jakarta; c. Jl. KH. Soleh Iskandar (Jalan baru) RT 001/011, Ds. Kedungbadak, Kec. Tanahsareal, Kota Bogor; d. Jl. Raya Serpong Km. 2RT 004/001, Kp. Baru Utara, Pakulonan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten; e. Jl. Raya Soekarno - Hatta Kav. 648, Kel Cipamokolan, Kec. Rancasari, Bandung; f. Jl. Soekarno Hatta No. 09 RT 010/LK II Kel. Sukarama, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung. g. Jl. Tarum Barat No. 46 RT 1/7, kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur; h. Jl. Teuku Umar Barat No. 388 Marlboro, Kel Padang Sambian Barat Kold, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali i. Jl. Soekarno Hatta Kaliballau Kencana, Kedamaiyan, Lampung	PT Asuransi Wahana Tata	022.4050.502.20 20.000022.00	20.000.000.000	31 Desember 2021

J. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dengan keterangan sebagai berikut:


No.	Lokasi	Nomor dan Tanggal Diterbitkan
1.	Bandung	UKL & UPL Supermarket/Depo Bangunan PT Caturkarda Depo Bangunan Januari 2007 yang disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung No. 660/020-BPLH tanggal 8 Januari 2007 Perihal Penilaian UKL-UPL Depo Bahan bangunan diterbitkan oleh yang menyetujui Dokumen UKL & UPL Kegiatan Depo Bahan bangunan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung.
2.	Bogor	No. 660.1.45/106-DLH Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 yang disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pengembangan Depo Bangunan Jl. Soleh Iskandar RT 01/011, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, PT Caturkarda Depo Bangunan.
3.	Bekasi	Surat Izin Lingkungan atas nama PT Caturkarda Depo Bangunan No. 503/054/DPMPSTP.PPBANG tanggal 4 April 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
4.	Lampung	Izin Lingkungan Hidup No. 660/022/III.16/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Izin Lingkungan berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

Jumlah belanja modal yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, adalah masing-masing sebesar Rp10.177.911 dan Rp43.203.000.

K. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah (i) Budyanto Totong melalui PT BA, (ii) Hermanto Tanoko melalui PT TSS, dan (iii) Kambiyanto Kettin sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021. Perseroan juga telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah (i) Budyanto Totong, (ii) Hermanto Tanoko, dan (iii) Kambiyanto Kettin melalui Notaris pada tanggal 6 Juli 2021 sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018. Dalam hal ini, (i) Budyanto Totong, (ii) Hermanto Tanoko, dan (iii) Kambiyanto Kettin memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpres No. 13/2018. Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan sesuai ketentuan Perpres No. 13/2018.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		MDI	
	PP	PS	PP	PS
Kambiyanto Kettin	DU	PS	DU	PS
Johnny Liyanto	D	PS	D	-
Erwan Irawan Noer	D	-	-	-
Caroline Agustina Kettin	D	-	-	-
Amanda Grace Kettin	D	-	-	-
Hermanto Tanoko	KU	-	KU	-
Budyanto Totong	K	-	K	-
Rita Lijanto	K	-	-	-
Herbudianto	KI	-	-	-
Henryanto Komala	KI	-	-	-
Belinda Natalia	-	-	D	-

Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

L. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

• PT. Tancorp Surya Sukses

Riwayat Singkat

PT TSS (sebelumnya PT Suryani Sukses Sentosa) adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. TSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 1 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-26940HT.01.01.TH.2004 tanggal 27 Oktober 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 29 April 2005.

Anggaran Dasar PT TSS telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, tanggal 1 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-0014195.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 dan juga telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0043225.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019, ("Akta No. 5/2019").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 5/2019, maksud dan tujuan didirikannya TSS adalah menjalankan usaha di dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 5/2019, susunan permodalan TSS adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar		15.000.0000.000	15.000	-
1.	PT Tancorp Global Sentosa (dahulu bernama PT Global Sukses Makmur Sentosa)	7.840.000.000	7.840	80
2.	Muliawati Tanoko	980.000.000	980	10
3.	Lilyani Tanoko	980.000.000	980	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		9.800.000.000	9.800	100
Saham dalam Portepel		5.200.000.000	5.200	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 25 September 2018, 2019 yang dibuat di hadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0249286 tanggal 4 Oktober 2018 dan juga telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0131026.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT TSS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hermanto Tanoko

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Muliawati Tanoko

Komisaris : Lilyani Tanoko

• **PT. Buanatata Adisentosa**

Riwayat Singkat

PT BA adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat. BA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 7 November 1994 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-17.536 HT.01.01.Th94 tanggal 30 November 1994, dan telah terdaftar Daftar Perseroan Nomor 145/1995 tanggal 18 Januari 1995.

Anggaran Dasar PT BA telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar BA telah disusun kembali sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BA No. 110 tanggal 12 September 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-99567.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008, dan telah terdaftar Daftar Perseroan Nomor AHU-0125284.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008.

Anggaran Saham No. 6 tanggal 6 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0008042.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0018966.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 30 Januari 2020 ("**Akta No. 6/2020**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 6/2020, maksud dan tujuan didirikannya PT BA adalah menjalankan usaha di dalam bidang:

- Perdagangan besar berbagai macam material bangunan; dan
- Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Dasar PT BA telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 103 tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BTA Nomor AHU-AH.01.03.0243783 tanggal 18 September 2018, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0123113.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 September 2018, susunan permodalan PT BA adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar		310.000.000.000	310.000.000	-
1.	Budyanto Totong	167.400.000.000	167.400.000	60
2.	Darmawan Putra Totong	55.800.000.000	55.800.000	20
3.	Hendra Kurniawan	55.800.000.000	55.800.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		279.000.000.000	279.000.000	100
Saham dalam Portepel		31.000.000.000	31.000.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 105 tanggal 17 April 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan BTA Nomor AHU-AH.01.03-0181665 tanggal 8 Mei 2018, dan juga telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0064346.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BA adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Budyanto Totong
Direktur : Surjati Tanril

Dewan Komisaris:

Komisaris : Srililanti Kurniawan

M. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hermanto Tanoko
Komisaris : Budyanto Totong
Komisaris : Rita Lijanto
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto
Komisaris Independen : Henryanto Komala

Direksi

Direktur Utama : Kambiyanto Kettin
Direktur : Johnny Liyanto
Direktur : Caroline Agustina Kettin
Direktur : Amanda Grace Kettin
Direktur : Erwan Irawan Noer

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Hermanto Tanoko – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Mendapatkan gelar Magister Management IBMT School of Management Surabaya pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Pada saat ini Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur di perusahaan-perusahaan berikut sampai dengan sekarang:

1983 – sekarang : PT Avia Avian
1989 – sekarang : Direktur Utama PT Kasakata Kimia
1993 – sekarang : Direktur Utama PT Mitramulia Makmur
2000 – sekarang : Komisaris PT Tirta Kencana Tata Warna
2000 – sekarang : Direktur Utama PT Panca Kalsiumindo Perkasa

2002 – sekarang : Komisaris PT Sanutama Sentral Sentosa
 2002 – sekarang : Komisaris PT Sarinabati Husada
 2003 – sekarang : Komisaris Utama PT Jaya Sukses Makmur Sentosa
 2004 – 2020 : Komisaris Perseroan
 2004 – sekarang : Komisaris Utama PT Mega Depo Indonesia
 2007 – sekarang : Komisaris PT Sarana Depo Kencana
 2007 – sekarang : Komisaris PT Infarmind Farmasi Industri
 2008 – sekarang : Presiden Komisaris PT Voda Indonesia
 2008 – sekarang : Direktur Utama PT. Wotanindo Industrial Nusantara
 2008 – sekarang : Komisaris PT Tanrise Property Indonesia
 2009 – sekarang : Komisaris Utama PT Sariguna Primatirta Tbk
 2010 – sekarang : Komisaris Utama PT Kuta Unity Tirta Abadi
 2010 – sekarang : Komisaris PT Rodeco Indonesia
 2010 – sekarang : Komisaris PT Vasa Imperial Prima
 2010 – sekarang : Direktur Utama PT Tancorp Global Sentosa
 2011 – sekarang : Komisaris Utama PT Global Wisata Paradise
 2011 – sekarang : Komisaris PT Tanrise Jaya Indonesia
 2011 – sekarang : Komisaris PT Tanrise Mahkota Indah
 2012 – sekarang : Komisaris Utama PT Bahtera Anugerah Tiara Utama
 2012 – sekarang : Komisaris Utama PT Sentral Indah Primasentosa
 2012 – sekarang : Komisaris PT Anugerah Sukses Makmur Sentosa
 2012 – sekarang : Komisaris PT Bahtera Tiara Gemilang
 2012 – sekarang : Komisaris PT Berkat Sukses Makmur Sentosa
 2012 – sekarang : Direktur Utama PT Moor Sukses
 2012 – sekarang : Direktur Utama PT Samudera Raya Sentosa
 2012 – sekarang : Direktur PT Sea Sentosa Indonesia
 2013 – sekarang : Komisaris PT Sukses Okindo Kurnia Abadi
 2014 – sekarang : Komisaris Utama PT Avia Avian Industri Pipa
 2014 – sekarang : Direktur Utama PT Bira Industri Rejeki Agung
 2014 – sekarang : Direktur Utama PT Kencana Tiara Gemilang
 2015 – sekarang : Komisaris PT Suryani Samudra Sejati
 2015 – sekarang : Direktur Utama PT Tancorp Global Abadi
 2015 – sekarang : Direktur Utama PT Tancorp Surya Sentosa
 2016 – sekarang : Komisaris PT Kencana Lintasindo Internasional
 2016 – sekarang : Direktur Utama PT CMN Internasional Indonesia
 2017 – sekarang : Komisaris PT Otentik Rasa Indonesia
 2017 – sekarang : Direktur Utama PT Tanly Wisata Indonesia
 2017 – sekarang : Komisaris Utama PT Sekawan Kosmetik Wasantara
 2018 – sekarang : Komisaris Utama PT Tanrise Indonesia
 2018 – sekarang : Komisaris Utama PT Sea Sentosa Indonesia
 2018 – sekarang : Direktur Utama PT Herbal Equiva Internasional
 2019 – sekarang : Direktur PT Tanly Internasional Manajemen
 2020 – sekarang : Komisaris Utama, Perseroan



Budyanto Totong – Komisaris

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhir di SMAK I di Jakarta pada tahun 1971.

Dari pengalaman tersebut Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris di perusahaan-perusahaan berikut sampai dengan sekarang:

1983-sekarang : Direktur Utama, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
 1985-sekarang : Komisaris Utama, PT Harmoni Graha Indah
 1985-sekarang : Komisaris Utama, PT Jati Alam Muara Indah
 1990-sekarang : Komisaris Utama, PT Kusuma Kemindo Sentosa
 1992-sekarang : Komisaris , PT Bumi Sarana Semesta
 1993-sekarang : Komisaris , PT Caturaditya Sentosa
 1994-sekarang : Direktur Utama, PT Buanatata Adisentosa
 1994-sekarang : Komisaris Utama, PT Budicahaya Gemilang
 1994-sekarang : Komisaris, PT Budilestari Sentosa

1994-sekarang	: Komisaris Utama, PT Kreasi Sentosa Abadi
1995-sekarang	: Komisaris Utama, PT Caturadiluhur Sentosa
1995-sekarang	: Komisaris , PT Catur Karda Sentosa
1996-2020	: Komisaris Utama, Perseroan
1997-sekarang	: Komisaris Utama, PT Masajaya Indomakmur
1997-sekarang	: Komisaris Utama, PT Catur Hasil Sentosa
1997-sekarang	: Komisaris Utama, PT Catur Logamindo Sentosa
1997-sekarang	: Komisaris Utama, PT Catur Mitra Sejati Sentosa
1997-sekarang	: Direktur Utama, PT Primagraha Keramin
2001-sekarang	: Komisaris Utama, PT Mitra Bali Indah
2002-sekarang	: Komisaris Utama, PT Citra Graha Selaras
2003-sekarang	: Komisaris, PT Megadepo Indonesia
2009-sekarang	: Komisaris , PT Catur Sentosa Berhasil
2010-sekarang	: Komisaris , PT Eleganza Tiles Indonesia
2011-sekarang	: Komisaris , PT Mitra Graha Selaras
2012-sekarang	: Komisaris , PT Catur Sentosa Anugerah
2014-sekarang	: Komisaris Utama, PT Mitra Hasil Sentosa
2014-sekarang	: Direktur Utama, PT Ekasentosa Jayasukses
2015-sekarang	: Komisaris Utama, PT Agra Cipta Gemilang
2017-sekarang	: Komisaris Utama, PT Catur Berkas Bersama
2017-sekarang	: Komisaris , PT Khind Environmental Solutions
2020-sekarang	: Komisaris, Perseroan



Rita Lijanto – Komisaris

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Mendapatkan gelar Sarjana Muda Sastra Inggris di Universitas Methodist Indonesia, Medan pada tahun 1970.

Beliau pernah memulai karir sebagai Secretary di Connel Brothers, Medan pada tahun 1970 selama 2 tahun. Kemudian berkarir sebagai Executive Secretary di Connel Brothers di Jakarta pada tahun 1972 selama 2 tahun.

Dari pengalaman tersebut, Beliau kini menjabat sebagai Komisaris di perusahaan berikut sampai sekarang:

1996 – Sekarang	: Komisaris, Perseroan
1991 – Sekarang	: Co-founder&Senior Executive, PT Surya Karman Kencana
1978–1981	: Executive Secretary, Kimberly Clark, Jakarta
1987–1991	: Co-founder and Senior Executive, PD. Surya Kencana
1994	: Co-founder, PT Surya Prabha Jatisatya

Drs. Herbudianto – Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia Berusia 65 tahun, meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1984 dari Universitas Gajahmada, Yogyakarta..

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Victoria Care Indonesia Tbk (sejak 2020), Komisaris Independen PT Lenox Pasifik Investama Tbk (sejak 2019), Komisaris Independen PT Mulia Boga Raya Tbk (sejak 2019), Komisaris Independen PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (sejak 2018), Anggota Komite Audit PT Gowa Makasar Tourism Development Tbk (sejak 2018), Anggota Komite Audit PT Mega Manunggal Property Tbk (sejak 2015), Anggota Komite Audit PT Soechi Lines Tbk (sejak 2014), Anggota Komite Audit PT Wisnilak Intimakmur Tbk (sejak 2013), Anggota Komite Audit PT Supra Boga Lestari Tbk (sejak 2012).

Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) (1991–2012).



Henryanto Komala – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 56 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration dari New York University pada tahun 1991.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021-Sekarang : Direktur, PT Nusa Tambang Pratama
2020-Sekarang : Direktur, PT Natura Nuswantara Nirmala
2019-Sekarang : Direktur, PT Global Investasi Bersama
2018-2019 : Deputy CEO, PT Astari Niagara Internasional
2014-2018 : Vice President Director, PT Multistrada Arah Sarana Tbk
2011-2018 : Managing Director, CFO/Investment/Operations, Northstar
2006-2010 : Vice President Director, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
2005-2006 : Head of Investor Relations, PT Excelcomindo Pratama Tbk
2000-2005 : Corporate Finance Director, PT Bentoel Internasional Investama Tbk
2000 : Vice President, JP Morgan
1994-2000 : Corporate Finance/Vice President/Director, PT Jardine Fleming
1991-1994 : Investment Associate, Morningside Asia (Hong Kong dan Jakarta)



Kambiyanto Kettin – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 73 tahun. Mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1969 dan gelar Sarjana Muda Kedokteran dari Universitas Trisakti pada tahun 1974.

Beliau pernah memulai karier sebagai Assistant Sales Manager di PT Tanah Rejeki sejak tahun 1976 selama tiga tahun, kemudian berkarir sebagai Sales Manager di PT Tanah Rejeki pada tahun 1978 selama tiga tahun dan menjabat sebagai General Manager di PT Tanah Rejeki pada tahun 1981 selama dua tahun. Dengan pengalamannya sebagai Sales, Beliau menjabat sebagai Direktur Marketing di PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika pada tahun 1982 – 1986.

Selain itu Beliau menjabat sebagai direktur di perusahaan-perusahaan berikut sampai dengan sekarang:

2018 – Sekarang : Komisaris, PT Roca Trading Indonesia
2018 – Sekarang : Komisaris, PT Roca Industries Indonesia
2016 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Gemilang Prabha Sejahtera
2014 – Sekarang : Direktur Utama, PT Global Andalan Prima
2006 – Sekarang : Direktur Utama, PT Palma Conte Mas
2003 – Sekarang : Direktur Utama, PT MegaDepo Indonesia
1996 – Sekarang : Direktur Utama, Perseroan
1994 – Sekarang : Direktur Utama, PT Surya Prabha Jatisatya
1991 – Sekarang : Direktur Utama, PT Surya Karman Kencana
1986 – 1991 : Direktur Utama, PD. Surya Kencana

Johnny Liyanto - Direktur



Warga Negara Indonesia, 66 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Nommensen, Medan dengan gelar Sarjana Muda Teknik Sipil pada tahun 1977.

Beliau pernah menjabat sebagai Sales di PT Broco Indonesia pada tahun 1980 selama 2 tahun, kemudian menjabat sebagai Branch Manager di PT Broco Indonesia pada tahun 1982 selama 4 tahun.

Dari pengalaman sebagai Sales, Beliau sekarang menjabat sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan berikut sampai dengan sekarang:

2019 –Sekarang	: Komisaris, PT Surya Karman Kencana
2016 –Sekarang	: Komisaris, PT Gemilang Prabha Sejahtera
2014 –Sekarang	: Komisaris, PT Global Andalan Prima
2006 –Sekarang	: Komisaris, PT Palma Conte Mas
2003 –Sekarang	: Direktur, PT MegaDepo Indonesia
2001 –Sekarang	: Direktur, Perseroan
2000 –2001	: General Manager, Perseroan
1996 –2000	: Manager Operasional, Perseroan
1986 –1987	: Assistant Commercial Director, PT. Broco Indonesia

Caroline Agustina Kettin – Direktur



Warga negara Indonesia, 47 tahun. Mendapatkan gelar *Bachelor of Science in Commerce*, Santa Clara University, USA pada tahun 1995 dan gelar *Master of Business Administration*, Santa Clara University, USA.

Beliau memulai karir sebagai *Payroll Accountant* di PT Bechtel International pada tahun 1997 selama 1 tahun, kemudian Beliau menjabat sebagai *International Payroll Accountant* di Bechtel Corporation pada tahun 1998 selama satu tahun.

Selain itu Beliau menjabat sebagai direktur di perusahaan berikut sampai dengan sekarang:

2020 – Sekarang	: Direktur Administrasi
2016 – 2020	: Senior Executive Internal Audit
2013 – 2016	: General Manager Internal Audit, Perseroan
2011 – 2013	: Manager Internal Audit, Perseroan
1999 – 2010	: Finance & Accounting Manager, 3D Tile International, Inc.

Amanda Grace Kettin – Direktur



Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Mendapatkan gelar *Bachelor of Science in Commerce*, Santa Clara University, USA pada tahun 2001 dan gelar *Master of Business Administration*, Santa Clara University, USA.

Beliau memulai karir sebagai *Purchasing Coordinator* di 3D Tile International, Inc pada tahun 2003 selama lima tahun. Dari pengalaman tersebut Beliau sekarang menjabat sebagai direktur di perusahaan berikut sampai dengan sekarang:

2020 – Sekarang	: Direktur Komersial
2011 – 2020	: Senior Executive Komersial
2010 – 2011	: General Manager Business Development, Perseroan
2007 – 2010	: Manager Business Development, Perseroan

Erwan Irawan Noer – Direktur



Warga Negara Indonesia, 45 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1998.

Beliau memulai karir sebagai Corporate Finance, Acct & Tax – Senior Manager di PT Eterindo Whanatama Tbk pada tahun 2009 selama 1 tahun.

Beliau sekarang menjabat sebagai Chief Financial Officer di perusahaan-perusahaan berikut sampai dengan sekarang:

2020 – Sekarang	: Chief Financial Officer, Perseroan
2018 – 2019	: Chief Financial Officer, PT Satyamitra Surya Perkasa
2017 – 2018	: Chief Financial Officer, PT Pacific Lubritama Indonesia
2016	: Corporate Finance&Investor Relation, PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
2014 – 2015	: Corporate Finance-Senior Advisor, PT Quant Kapital Investama

2013 – 2014 : Corporate Finance - Senior Advisor, AJ Capital Advisory
 2010 – 2012 : Corporate Secretary and Finance & Acct - Senior Manager, PT Supra Boga Lestari Tbk ("Ranch Market")
 2009 – 2010 : Corporate Finance, Acct, & Tax – Senior Manager, PT Eterindo Wahanatama Tbk.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat hubungan keluarga dimana Kambiyanto Kettin dan Rita Lijanto merupakan ayah dan ibu dari Caroline Agustina Kettin dan Amanda Grace Kettin. Selain itu, Johnny Liyanto adalah adik ipar dari Kambiyanto Kettin. Di samping itu, tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham lain.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dua orang Komisaris, dan dua orang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Hermanto Tanoko	Komisaris Utama	1	1	100%
Budyanto Totong	Komisaris	1	1	100%
Rita Lijanto	Komisaris	1	1	100%
Drs. Herbudianto*	Komisaris Independen	-	-	-
Henryanto Komala*	Komisaris Independen	-	-	-

*) Dikarenakan baru efektif menjabat pada 30 Juli 2021, Komisaris independen belum mengikuti Rapat Anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Kambiyanto Kettin	Direktur Utama	7	7	100%
Johnny Liyanto	Direktur	7	7	100%
Caroline Agustina Kettin	Direktur	7	7	100%
Amanda Grace Kettin	Direktur	7	7	100%
Erwan Irawan Noer	Direktur	7	7	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp14.720 juta,-sebesar Rp16.455 Juta, sebesar Rp16.095 Juta

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/PD/Int/IX/20 tanggal 2 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Erwan Irawan Noer sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat <i>Corporate Secretary</i>	: Jl. Raya Serpong Km. 2 Pakulonan Serpong Tangerang Selatan 1532
Telp	: 021 – 5312 0808
Faks	: 021 – 5312 0707
E-mail	: corp.secretary@depobangunan.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Erwan Irawan Noer dapat dilihat pada bagian keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab VIII.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.06/BOC/VI/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	
Nama	: Drs. Herbudianto*)
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1984 dari Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
Pengalaman Kerja	: Dapat dilihat pada keterangan singkat mengenai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di Bab VIII.

*) Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris independen pada 4 (empat) emiten lain dan sebagai anggota komite pada 5 (lima) emiten dimana yang bersangkutan tidak menjabat sebagai anggota direksi maupun anggota komisarisnya. Oleh karena itu, pengangkatan Drs. Herbudianto sebagai ketua komite audit Perseroan telah dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/2014.

Anggota 1	
Nama	: Toni Setioko
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Parahyangan, Bandung.
Pengalaman Kerja	
2004-Sekarang	: Prinsipal & Pemegang Saham, Fides Pro Consulting
2003-2004	: Partner, Intrust Business Consultants
2000-2003	: Direktur Operasi & Finance, PT Kuo Capital Raharja
1996-2000	: Direktur Operasi, PT DBS Vickers Indonesia
1990-1996	: Audit Manager, Prasetyo Utomo & Co.
1989-1990	: Akuntan, PT Inti Salim Corpora

Anggota 2		
Nama	:	Henryanto Komala
Pendidikan	:	Gelar Master of Business Administration dari New York University pada tahun 1991.
Pengalaman Kerja	:	Dapat dilihat pada keterangan singkat mengenai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di Bab VIII.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 2021, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/CORSEC/VI/2021 tanggal 2 Agustus 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Saripudin
Pendidikan : SMA Kosgoro, 1998
Pengalaman Kerja : Internal Audit Manager, Perseroan
2020-Sekarang

2019	: Internal Audit, Perseroan
2018	: Store Manager Bekasi, Perseroan
2016-2017	: Store Manager Kalimalang, Perseroan
2013-2016	: Assistant Store Manager Alam Sutera, Perseroan
2007-2013	: Shop Supervisor Alam Sutera, Perseroan
2000-2007	: Sales Assistant-Product Group Supervisor Alam Sutera, Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.06/BOC/VI/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. Herbudianto
Anggota 1	Budyanto Totong
Anggota 2	Rita Lijanto

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama, Risiko Usaha dan Risiko Umum :

O. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Persaingan. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

1) Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha Perseroan baik secara langsung yaitu dengan perusahaan ritel bahan bangunan sejenis, ataupun secara tidak langsung seperti toko bangunan eceran. Dalam memitigasi risiko ini, tindakan utama Perseroan adalah mempelajari kondisi pasar agar konsumen lebih tertarik ke toko Depo Bangunan milik Perseroan. Perseroan mempelajari barang-barang apa saja yang sedang diminati oleh konsumen, menyesuaikan promosi yang cocok untuk konsumen, serta menggiatkan program *member care membership* (untuk pelanggan loyal dari Perseroan).

Sebagai perusahaan ritel yang menjual berbagai macam produk dari *brand-brand*, penting juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan *supplier* agar produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan tidak kalah lengkap dengan harga yang bersaing dibandingkan dengan pesaing lainnya.

Selain itu, Perseroan terus mengusahakan untuk terus menambah jumlah toko Depo Bangunan agar pangsa pasar Perseroan semakin besar.

2) Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak terus menjalin hubungan jangka panjang yang baik dengan para Pemasok untuk meminimalisir terjadinya risiko pemutusan hubungan dengan pemasok. Hal tersebut dilakukan dengan hubungan komunikasi yang rutin dan baik, termasuk pelaporan bulanan, pertemuan periodik yang rutin dijalankan setiap tahunnya, dan pertanggungjawaban atas performa yang disetujui bersama setiap tahunnya. Perseroan juga memastikan variasi produk dan pemasok, sehingga tidak terjadi ketergantungan ke salah satu produk, merk ataupun pemasok dalam penyediaan barang untuk berlangsungnya operasional perseroan.

3) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kekurangan atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perseroan.

Kebijakan manajemen yaitu menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, pemeliharaan ataupun melakukan backup atas aplikasi utama perusahaan baik dari sisi *hardware* dan *software* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga menanamkan nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan sehingga dapat menghindari/mengurangi potensi penyimpangan, serta penilaian kinerja yang fair dan transparan dalam pengembangan karir.

4) Risiko Teknologi

Risiko teknologi berkaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, terutama dalam pengelolaan stok barang, baik persediaan barang maupun pencatatan penjualan. Untuk meminimalisir kesalahan ataupun terhambatnya arus informasi dan data, Perseroan telah menerapkan sistem ERP yang terintegrasi. Sistem ERP ini dapat mempermudah Perseroan dalam mengelola dan menerima pesanan produk dikarenakan Perseroan dapat dengan mudah melacak ketersediaan stok di masing-masing gerai. Hal ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi Perseroan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan.

5) Risiko Kebakaran

Risiko kebakaran adalah risiko yang tidak terelakan oleh Perusahaan dan Entitas Anak ritel yang memiliki bangunan, persediaan, dan gudang. Perseroan dan Entitas Anak telah memproteksi risiko kebakaran melalui program Asuransi yang didaftarkan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, APAR (alat pemadam api ringan) telah ditempatkan baik di kantor maupun gerai-gerai Perseroan dan Entitas Anak.

6) Risiko terkait Investasi

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas guna mendukung usaha, memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham, serta investasi sebagai pendanaan gerai baru. Perseroan mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Dalam rangka pemeliharaan dan mengelola struktur permodalan, Perusahaan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal dimasa yang akan datang.

Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mempertahankan akses terhadap berbagai alternatif pendanaan pada biaya yang wajar. Selain itu dengan status Perseroan sebagai perusahaan terbuka, diharapkan akan membuka alternatif-alternatif pendanaan yang baru untuk Perseroan.

7) Risiko kondisi Pasar Properti

Dalam menghadapi risiko kondisi pasar properti, Perseroan mengantisipasi dengan memperluas pilihan produk yang tersedia di gerai Depo Bangunan. Selain produk-produk bahan bangunan yang memiliki ketergantungan terhadap perkembangan pasar properti, Perseroan juga menawarkan produk yang diperlukan pelanggan dalam renovasi rumah, perlengkapan rumah tangga, hingga peralatan elektronik. Ragam produk yang terdiversifikasi dapat menjadi penjaga keseimbangan yang baik saat kondisi pasar properti komersil sedang menurun.

8) Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan memandang penting ketersediaan tenaga kerja terampil dalam menjalankan kegiatan usaha. Untuk memberikan kepuasan pelanggan, Perseroan selalu berupaya untuk memberikan pelatihan kepada setiap tenaga kerja. Selain itu, Perseroan juga mendukung adanya *transfer knowledge* dari karyawan yang lebih berpengalaman kepada rekan-rekan kerjanya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko kekurangan tenaga kerja terampil jika suatu saat terjadi pengunduran diri beberapa tenaga kerja terampilnya. Perseroan juga terus berusaha meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan para karyawannya untuk meningkatkan loyalitas.

9) Risiko Kepatuhan

Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki berbagai komite untuk memastikan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Perseroan dan Entitas Anak secara rutin mengadakan pelatihan bagi karyawan terhadap peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi, dan jika ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut maka Perseroan dan Entitas Anak akan memberikan sanksi-sanksi administratif.

P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.


Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam, maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang berlokasi di dekat lokasi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan:

- Sumbangan untuk Majalah Real Estate Indonesia – 19 Juli 2018;
- Sumbangan untuk Penerbitan Buku 59 tahun ITB Membangun Negeri – 4 Desember 2018;
- Sumbangan untuk Tsunami Banten – 22 Januari 2019;
- Sumbangan HUT-29 GPIB Menara Kasih & Paskah – 25 Maret 2019;
- Sumbangan pemasangan iklan ½ Hal Buku Direktori Real Estate Indonesia – 4 November 2019;
- Sumbangan HDII-Homedec ICE BSD – 24-27 Oktober 2019;

- Sumbangan Buku Kenangan Imlek – 2 Februari 2020
- Sumbangan Peduli NTT (Banjir Bandang) – April 2021

Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan tanggung jawab sosialnya adalah Rp 74.983.500 juta, Rp 716.380.000 juta dan Rp 13.720.000 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 14 Desember 2018, 19 November 2019 dan 25 Agustus 2020. Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan akan lebih mudah membentuk hubungan yang baik dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dengan masyarakat lokal dan mengalami gangguan dalam kegiatan usaha Perseroan.

Q. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



R. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
Tetap	1.354	1.358	1.231	1.236
Tidak Tetap	279	277	428	377
Sub-jumlah	1.633	1.635	1.659	1.613
Entitas Anak				
Tetap	786	798	958	961
Tidak Tetap	64	60	0	0
Sub-jumlah	850	858	958	961
Jumlah	2.483	2.493	2.617	2.574

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
Management	4	4	4	4
Manager	28	28	25	26
Supervisor	56	55	51	51
Staff	368	373	335	336
Non-Staff	898	898	816	820
Sub-jumlah	1.354	1.358	1.231	1.236
Entitas Anak				
Management	3	3	3	3
Manager	26	25	28	29
Supervisor	69	71	85	90
Staff	688	699	842	839
Non-Staff	0	0	0	0
Sub-jumlah	786	798	958	961
Jumlah	2.140	2.156	2.189	2.197

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
46 - 55 Tahun	102	99	93	93
31 - 45 Tahun	747	750	679	682
s/d 30 Tahun	504	507	458	460
< 21 Tahun	1	2	1	1
Sub-jumlah	1.354	1.358	1.231	1.236
Entitas Anak				
46 - 55 Tahun	35	34	25	21
31 - 45 Tahun	425	415	411	381
s/d 30 Tahun	323	345	491	513
< 21 Tahun	3	4	31	46
Sub-jumlah	786	798	958	961
Jumlah	2.140	2.156	2.189	2.197

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
S1	118	115	107	108
Diploma	50	50	45	46
SMA atau Sederajat	1.100	1.105	1.000	1.004
< SMA	86	88	78	79
Sub-jumlah	1.354	1.358	1.231	1.236
Entitas Anak				
S1	82	85	105	104
Diploma	39	40	47	49
SMA atau Sederajat	594	594	726	718
< SMA	71	79	80	90
Sub-jumlah	786	798	958	961
Jumlah	2.140	2.156	2.189	2.197

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
HO (Kantor Pusat)	108	106	98	99
Sales & Operation	1.246	1.252	1.133	1.137
Sub-jumlah	1.354	1.358	1.231	1.236
Entitas Anak				
HO (Kantor Pusat)	72	73	86	91
Sales & Operation	714	725	872	870
Sub-jumlah	786	798	958	961
Jumlah	2.140	2.156	2.189	2.197

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Perseroan				
HO (Kantor Pusat)	108	106	98	99
Gerai Kalimalang, Jaktim	157	155	143	143
Gerai Serpong, Tangsel	473	479	430	432
Gerai Bandung, Jawa Barat	239	241	217	218
Gerai Bogor, Jawa Barat	203	206	185	185
Gerai Bekasi, Jawa Barat	155	151	141	141
Gerai Lampung, Sumatera	19	20	17	17
Sub-jumlah	1.354	1.358	1.231	1.236
Entitas Anak				
HO (Kantor Pusat)	72	73	86	91
Gerai Sidoarjo, Jawa Timur	342	343	404	395
Gerai Malang, Jawa Timur	220	220	240	243
Gerai Denpasar, Bali	152	162	228	232
Sub-jumlah	786	798	958	961
Jumlah	2.140	2.156	2.189	2.197

Sumber: Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha utama Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

Dalam rangka menunjang pengembangan SDM, Perseroan melakukan program pelatihan internal maupun eksternal yang rutin dilakukan setiap tahun, disesuaikan dengan keahlian teknis dan non teknis yang dibutuhkan dan dilakukan secara teratur. Pengaturan pegawai yang mengikuti pelatihan dilakukan oleh masing-masing unit. Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan seluruh staf di unitnya mengikuti program pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelatihan di unitnya.

S. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan telah memiliki izin-izin keselamatan, dan kesehatan kerja yang masih berlaku sehubungan dengan peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

1) Izin Untuk Mesin dan Peralatan Milik Perseroan

No	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Izin	Masa Berlaku
Kantor Pusat (Tangerang Selatan)				
1.	Izin Bejana Tekan	744/UPTMET-DM.3/2018	13 April 2018	April 2023
2.	Izin Instalasi Penyalur Petir	27DTKT/K3-IPP/XII/2019	Desember 2019	Tidak tercantum masa berlaku
3.	Izin Pembangkit Tenaga Listrik	1263DTKT/K3-PTP/XII/2018	Desember 2018	Tidak tercantum masa berlaku
4.	Izin Pembangkit Tenaga Listrik	1264DTKT/K3-PTP/XII/2018	Desember 2018	Tidak tercantum masa berlaku
5.	Izin Instalasi Listrik	28DTKT/K3-IL/XII/2019	Desember 2019	Tidak tercantum masa berlaku
6.	Izin Instalasi Penyalur Petir	27DTKT/K3-IPP/XII/2019	Desember 2019	Tidak tercantum masa berlaku
7.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	1429DTKT/K3-PA&A/IX/2020	September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
8.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	1428DTKT/K3-PA&A/IX/2020	September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
9.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	1426DTKT/K3-PA&A/IX/2020	September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
10.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	1427DTKT/K3-PA&A/IX/2020	September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
11.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	1425DTKT/K3-PA&A/IX/2020	September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
12.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	1424DTKT/K3-PA&A/IX/2020	September 2020	Tidak tercantum

No	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Izin	Masa Berlaku
				masa berlaku
13.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/144/PAA/DTKT/UPTD-Kab-Tng/2021	31 Maret 2021	Tidak tercantum masa berlaku
14.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/146/PAA/DTKT/UPTD-Kab-Tng/2021	31 Maret 2021	Tidak tercantum masa berlaku
15.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/145/PAA/DTKT/UPTD-Kab-Tng/2021	31 Maret 2021	Tidak tercantum masa berlaku
16.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/143/PAA/DTKT/UPTD-Kab-Tng/2021	31 Maret 2021	Tidak tercantum masa berlaku
17.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/142/PAA/DTKT/UPTD-Kab-Tng/2021	31 Maret 2021	Tidak tercantum masa berlaku
18.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/141/PAA/DTKT/UPTD-Kab-Tng/2021	31 Maret 2021	Tidak tercantum masa berlaku
19.	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	212.P.28.428.3674.0000.21	8 Juni 2021	Tidak tercantum masa berlaku
Bandung				
20.	Izin Motor Diesel	566.83/337/MD/PKWILIVBDG	8 September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
21.	Izin Instalasi Penyalur Petir	566/1346/PTR/PKWILIVBDG	17 September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
22.	Izin Instalasi Penyalur Petir	566/2294/IL/PKWILIVBDG	28 Juni 2019	Tidak tercantum masa berlaku
23.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566.81/633/PAA/PKWILIVBDG	24 September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
24.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566.81/631/PAA/PKWILIVBDG	24 September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
25.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566.81/634/PAA/PKWILIVBDG	24 September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
26.	Izin Instalasi Listrik	566/1343/IL/PKWILIVBDG	17 September 2020	Tidak tercantum masa berlaku
27.	Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	F038.3JA.2.3273.JECW.21	8 Juni 2021	8 Juni 2036
Bogor				
28.	Izin Instalasi Penyalur Petir	566/8253/PK-Wil.Bgr/SKT/IPP-K3/2019	1 Oktober 2019	Tidak tercantum masa berlaku
29.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/10305/PK-WIL.BGR/SKT/ELEV-K3/2020	27 November 2020	Tidak tercantum masa berlaku
30.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566/10304/PK-WIL.BGR/SKT/ELEV-K3/2020	27 November 2020	Tidak tercantum masa berlaku
31.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566.81.10157/PK-WIL.BGR/SKT/PAA-K3/2020	24 November 2020	Tidak tercantum masa berlaku
32.	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	566.81.10156/PK-WIL.BGR/SKT/PAA-K3/2020	24 November 2020	Tidak tercantum masa berlaku
33.	Izin Instalasi Listrik	566.10300/PK-WIL.BGR/SKT/IL-K3/2020	27 November 2020	Tidak tercantum masa berlaku
34.	Izin Pesawat Tenaga dan Prouksi jenis Motor Diesel	566.83.10154/PK-WIL.BGR/SKT/MD-K3/2020	24 November 2020	Tidak tercantum masa berlaku
35.	Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Menengah	4651/25/DTL.2/2013	17 Juli 2013	17 Juli 2028
Bekasi				
36.	Sertifikat Laik Operasi	L2RP.313.2.3275.GEWL.16	28 Desember 2016	28 Desember 2031
Lampung				
37.	Sertifikat Laik Operasi	05MA.914.9.1871.YW11.19	18 September 2019	18 September 2034
Kalimalang				
38.	Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tenaga Rendah	KU19.630.2.3175.J181.21	28 Mei 2021	28 Mei 2036

2) Izin Operator untuk pekerja-pekerja yang mengoperasikan mesin-mesin

No.	Nama Operator	Nomor Izin	Masa Berlaku
1.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	168012-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
2.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157345-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
3.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169015-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
4.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169016-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
5.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157350-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
6.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157352-OPK3-LT/PAA/IX/2019	25 Oktober 2024
7.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169013-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
8.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169014-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025

No.	Nama Operator	Nomor Izin	Masa Berlaku
9.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157349-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
10.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157351-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
11.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157348-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
12.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157347-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
13.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157346-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
14.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157344-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
15.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169018-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
16.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169017-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
17.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157354-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
18.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169020-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
19.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169019-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
20.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157353-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
21.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169021-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
22.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157342-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
23.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157343-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
24.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157343-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
25.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169021-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025
26.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	157342-OPK3-LT/PAA/X/2019	25 Oktober 2024
27.	Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut	169010-OPK3-LT/PAA/III/2020	30 Maret 2025

T. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan, Entitas Anak, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial dan/atau tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sedang terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang apapun dan/atau menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan.

U. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
ENTITAS ANAK LANGSUNG						
1.	PT Megadepo Indonesia	Beroperasi	2004	2019	Supermarket dan/atau Retail Bahan Bangunan	99,99%

Kontribusi pendapatan PT Megadepo Indonesia terhadap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 39,29%.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK LANGSUNG PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Megadepo Indonesia

Riwayat Singkat

MDI adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara RI, utamanya adalah UU 40/2007.

MDI, berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 28 Juni 2004 (**"Akta 17/2004"**) yang dibuat di hadapan Happy Herawati Chandra, SH, Notaris di Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 14 tanggal 10 November 2004 (**"Akta Perubahan 14/2004"**), dibuat di hadapan Happy Herawati Chandra, Notaris di Sidoarjo (Akta 17/2004 dan Akta Perubahan secara bersama-sama disebut sebagai **"Akta Pendirian MDI"**). Akta Pendirian MDI telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) dengan Keputusan No. C-30095HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Desember 2004, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No. 510/143/BH.13.17/XII/2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 11 tanggal 6 Februari 2007 dan TBNRI No. 1182.

MDI menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Jl. Raya A. Yani 41-43, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. MDI memiliki 2 (dua) kantor cabang di Malang dan Denpasar.

Anggaran dasar MDI yang dimuat dalam Akta Pendirian MDI telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas termasuk perubahan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 40/2007**") dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 5 Desember 2007, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya ("**Akta 14/2007**")

Akta 14/2007 memuat persetujuan para pemegang saham MDI untuk mengubah anggaran dasar MDI untuk disesuaikan dengan UUPT 40/2007 dan kemudian menyatakan kembali seluruh anggaran dasar MDI.

Akta 14/2007 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01368.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0002174.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 23 tanggal 18 Maret 2008 dan TBNRI No. 3126.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 15 Oktober 2015, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, ("**Akta 32/2015**")

Akta 32/2015 memuat persetujuan para pemegang saham MDI untuk mengubah Pasal 9 anggaran dasar MDI.

Akta 32/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0972358 tanggal 16 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-356651.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 27 November 2015 dan TBNRI No. 1369/L.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Pendi Tanzil S.H. Notaris di Tangerang ("**Akta 15/2019**")

Akta 15/2019 memuat persetujuan para pemegang saham MDI untuk mengubah Pasal 4 anggaran dasar MDI sehubungan dengan peningkatan modal dasar, peningkatan modal dasar dan disetor.

Akta 15/2019 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0106624.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0375228 tanggal 19 Desember 2019. Akta 15/2019 juga telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0245613.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 6 tanggal 21 Januari 2020 dan TBNRI No. 2956.

4. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 Juli 2021 dibuat dihadapan Anwar S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik ("**Akta 12/2021**").

Akta 12/2021 memuat persetujuan para pemegang saham MDI untuk melakukan penjualan saham-saham yang dimiliki oleh PT Budilestari Sentosa, PT Tancorp Surya Sukses, Kambiyanto Kettin, dan Johnny Liyanto kepada Perseroan serta perubahan pemegang saham MDI setelah penjualan saham-saham tersebut.

Akta 12/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0428998 tanggal 16 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124273.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021.

5. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 5 Oktober 2021, dibuat di hadapan Anwar S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik (**"Akta 17/2021"**).

Akta 17/2021 memuat persetujuan para pemegang saham MDI untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar MDI sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MDI dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Akta 17/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055207.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0457856 tanggal 7 Oktober 2021. Akta 17/2021 juga telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0173367.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MDI berdasarkan Pasal 3 Akta 17/2021 adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan;
2. Pengangkutan dan Pergudangan;
3. Penyediaan Makanan dan Minuman;
4. Aktivitas Kantor Pusat;
5. Periklanan;
6. Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MDI dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko (KBLI 47303);
2. Perdagangan Eceran Barang logam untuk bahan Konstruksi (KBLI 47521);
3. Perdagangan Eceran Kaca (KBLI 47522);
4. Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca (KBLI 47523);
5. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen (KBLI 47525);
6. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu (KBLI 47526);
7. Perdagangan eceran cat, pernis dan lak (KBLI 47527);
8. Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan (KBLI 47528);
9. Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya (KBLI 47529);
10. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko (KBLI 47530);
11. Perdagangan eceran furnitur (KBLI 47591);
12. Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya (KBLI 47592);
13. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (KBLI 47593);
14. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat (KBLI 47594);
15. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan (KBLI 47595);
16. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (KBLI 47596);
17. Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL (KBLI 47599);
18. Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya (KBLI 47712);
19. Perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya (KBLI 47732);
20. Perdagangan eceran perlengkapan kendaraan premotor (KBLI 47736);

21. Perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman (KBLI 47762);
22. Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama (KBLI 47763);
23. Perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias (KBLI 47764);
24. Perdagangan eceran bahan kimia (KBLI 47773);
25. Perdagangan eceran lukisan (KBLI 47791);
26. Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya (KBLI 47793);
27. Perdagangan eceran alat-alat pertanian (KBLI 47796);
28. Perdagangan eceran alat-alat pertukangan (KBLI 47797);
29. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya (KBLI 47919);
30. Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101);
31. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*) (KBLI 52215);
32. Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya (KBLI 56109);
33. Aktivitas kantor pusat (KBLI 70100);
34. Periklanan (KBLI 73100);
35. Penerbitan piranti lunak (*software*) (KBLI 58200);
36. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*) (KBLI 62012).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta 12/2021, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan MDI saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000,00 per saham	%	
		Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		157.400.000.000	157.400.000	-
1.	Perseroan	157.399.999.000	157.399.999	99,99
2.	Kambiyanto Kettin	1.000	1	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		157.400.000.000	157.400.000	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 05 tanggal 28 Januari 2019 ("**Akta 05/2019**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Kambiyanto Kettin
Direktur : Belinda Natalia
Direktur : Johnny Liyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Hermanto Tanoko
Komisaris : Budyanto Totong

Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta 05/2019 tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti penerimaan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0052850 tanggal 28 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0013809.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019.

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MDI telah memperoleh perijinan utama sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB No. 9120202571131 tanggal 7 September 2021 yang beralamat di Jl. Raya A. Yani 41-43, Kel. Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	NIB Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2020 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS, yang mana SIUP tersebut telah berlaku efektif.	SIUP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT MDI berdasarkan Laporan keuangan PT MDI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja Pradhono & Chandra dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0272) Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebelum penyajian kembali, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA, CA (Izin Akuntan Publik No. AP.0727) Kecuali disebutkan secara khusus.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
JUMLAH ASET	403.703.781.861	391.526.371.751	371.908.160.624	346.366.153.442
JUMLAH LIABILITAS	183.232.754.700	183.504.643.616	208.192.011.503	191.540.431.605
JUMLAH EKUITAS	220.471.027.161	208.021.728.135	163.716.149.121	154.825.721.837

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Bersih	233.306.975.346	287.386.370.077	959.964.123.283	1.176.149.545.350	2.586.461.630.919
Beban Pokok Penjualan	(193.459.647.489)	(236.049.196.278)	(779.400.282.065)	(973.894.703.456)	(2.181.161.910.636)
Laba Bruto	39.847.327.857	51.337.173.799	180.563.841.218	202.254.841.894	405.299.720.283
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	14.525.423.096	11.604.547.314	70.695.449.412	79.245.432.757	83.974.060.810
Laba Tahun Berjalan	11.531.122.113	8.204.295.035	54.937.713.504	59.769.918.971	60.564.951.498
Jumlah Laba Komprehensif	12.449.299.026	8.963.767.422	53.305.579.014	58.240.427.284	40.786.584.966

Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 403.703.781.861 dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp 12.177.410.110 atau sebesar 3,11% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 391.526.371.751. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset lancar pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 14.243.565.279 atau sebesar 5,60%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 2.066.155.169 atau sebesar 1,50%, jika dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar dan saldo aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan peningkatan persediaan terutama oleh siklus pengadaan barang dagang import untukantisipasi libur Panjang dari pemasok dan adanya perubahan kenaikan harga, terutama untuk flooring.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 391.526.371.751 dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp 19.618.211.127 atau sebesar 5,28% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 371.908.160.624. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 59.169.946.439 atau sebesar 75,63%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan aset lancar sebesar Rp 39.551.735.312 atau sebesar 13,47%, jika dibandingkan dengan saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena dampak perhitungan PSAK 73 yaitu asset hak-guna bersih sebesar Rp 31.426.428.579 atau sebesar 100,00% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 dan adanya peningkatan disisi asset tetap atas pembangunan toko jember.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 371.908.160.624 dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp 25.542.007.182 atau sebesar 7,37% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 346.366.153.442. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset lancar dan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019, masing-masing sebesar Rp 22.027.634.100 atau sebesar 8,11% dan Rp 3.514.373.082 atau sebesar 4,70%, jika dibandingkan dengan saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penempatan deposito berjangka sebesar Rp 52.000.000.000 atau sebesar 100,00% dan pada asset tidak lancar adanya penambahan pada saldo asset tetap dikarenakan adanya proyek pembangunan toko jember yang masih dalam proses pembangunan.

Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 183.232.754.700 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 271.888.916 atau sebesar 0,15% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 183.504.643.616. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 8.871.690.175 atau sebesar 22,68%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan saldo liabilitas jangka pendek sebesar Rp 8.599.801.259 atau sebesar 5,96%, jika dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka panjang dan saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena penurunan saldo estimasi liabilitas imbalan kerja yang disebabkan Perseroan dalam perhitungan Estimasi Imbalan Kerja sudah mengacu kepada UU Cipta Kerja dan PP 35 tahun 2021 (PP 35), yang berlaku efektif 2 Februari 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 183.504.643.616 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 24.687.367.887 atau sebesar 11,86% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 208.192.011.503. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 40.518.244.981 atau sebesar 21,91%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan saldo liabilitas jangka panjang sebesar Rp 15.830.877.094 atau sebesar 67,96%, jika dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek dan saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena penurunan saldo utang usaha sebesar Rp 35.762.131.359 atau sebesar 23,48% jika dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2019, seiring dengan penurunan pembelian persediaan untukantisipasi adanya penurunan permintaan akibat dampak Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp208.192.011.503 dimana terdapat kenaikan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 16.651.579.898 atau sebesar 8,69% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 191.540.431.605. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019, masing-masing sebesar Rp9.925.335.060 atau sebesar 5,67% dan sebesar Rp 6.726.244.838 atau sebesar 40,60%, jika dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek dan saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena kenaikan saldo estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan yang disebabkan karena adanya perubahan tingkat diskonto dan adanya kenaikan saldo utang usaha seiring dengan kenaikan penjualan yang menyebabkan meningkatnya permintaan barang dagangan.

Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 220.471.027.161 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 12.449.299.026 atau sebesar 5,98% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 208.021.728.135. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 11.531.122.113 atau sebesar 15,48%, seiring dengan perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp 11.531.122.113 atau sebesar 545,85%, jika dibandingkan dengan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 208.021.728.135 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 44.305.579.014 atau sebesar 27,06% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 163.716.149.121. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp45.937.713.504 atau sebesar 160,98%, seiring dengan perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp54.937.713.504 atau sebesar 192,52%, jika dibandingkan dengan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp163.716.149.121 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 8.890.427.284 atau sebesar 5,74% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp154.825.721.837. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp126.150.000.000 atau sebesar 1121,33%, jika dibandingkan dengan modal saham pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Laba Komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 12.449.299.026 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 19.572.199.848 atau sebesar 218,35% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 8.963.767.422. Kenaikan laba komprehensif periode berjalan tersebut terutama seiring kenaikan laba bersih periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. Kenaikan laba komprehensif tahun berjalan 31 Maret 2021 antara lain disebabkan karena adanya penurunan beban penjualan dan beban umum dan administrasi yang disebabkan karena perseroan dalam perhitungan estimasi imbalan kerjanya sudah mengacu kepada UU Cipta Kerja dan PP 35 tahun 2021 (PP 35), yang berlaku efektif 2 Februari 2021, dimana dampak penerapan PP 35 tersebut menyebabkan adanya koreksi biaya jasa lalu sebesar Rp 7.877.202.506.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.305.579.014 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 4.934.848.270 atau sebesar 8,47% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 58.240.427.284. Penurunan laba komprehensif terutama disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 58.240.427.284 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 17.453.842.318 atau sebesar 42,79% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 40.786.584.966. Kenaikan laba komprehensif tahun berjalan tersebut seiring kenaikan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan laba komprehensif terutama disebabkan karena adanya kenaikan penjualan Perseroan dan adanya perbaikan kenaikan margin bruto Perseroan.

V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

W.1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1996 di Jakarta dengan nama PT Caturkarda Depo Bangunan, sesuai dengan Anggaran Dasar Pendirian, maksud dan tujuan usaha Perseroan adalah bergerak dibidang supermarket dan/atau ritel bahan bangunan. Perseroan sendiri berfokus pada industri ritel bahan bangunan dengan berbekal pengalaman pendiri Perseroan yang sudah lebih dari 44 tahun di industri bahan bangunan. Pendiri Perseroan juga dinobatkan sebagai Bapak Pelopor Supermarket Bahan Bangunan Indonesia pada tahun 2018. Nama Depo Bangunan secara harafiah diartikan sebagai tempat berkumpulnya bahan bangunan. Hal ini diharapkan membuat konsumen dapat berkunjung ke gerai karena semua produk bahan bangunan yang diinginkan dapat terpenuhi.

VISI

Menjadi Pemimpin di Sektor Supermarket Bahan Bangunan dan Peralatan Rumah Tangga di Indonesia.

MISI

Untuk Memberikan Pelanggan Perseroan tempat *One Stop Shopping* terlengkap, harga bersaing, nyaman, luas dan menyenangkan untuk bahan bangunan dan peralatan rumah tangga.

Pada tahun 2000, Perseroan membangun gerai terbesarnya di Serpong, Tangerang Selatan dengan luas area lebih dari 20.000 m² dan luas toko 9.012 m². Setelah itu, pada tahun 2004, pendiri Perseroan membentuk PT Megadepo Indonesia yang berfokus di wilayah Jawa Timur yang kemudian pada tahun 2019 diakuisisi oleh Perseroan. Perseroan juga terus melakukan ekspansi ke luar pulau Jawa seperti Bali dan Sumatera, sampai dengan saat ini Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 9 gerai yang berada di lokasi yang strategis.

Perseroan menjual lebih dari 49.000 produk, 90.000 SKU dengan 1.500 merek berbeda baik yang lokal maupun impor dari mancanegara, selain menjual merek-merek tersebut, Perseroan juga menciptakan merek dagang sendiri yaitu DBS. Awal mula dibuatnya merek ini yaitu berfokus pada produk dengan pangsa pasar yang paling luas yaitu *flooring*. Seiring dengan berjalannya waktu dan umpan balik yang baik dari konsumen bagi merek ini, Perseroan juga mengembangkan produknya ke bagian *sanitary & plumbing, paint & sundries*, dan juga *builders hardware*.

Perseroan menerapkan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) sejak tahun 2014 guna menunjang efisiensi operasi Perseroan. Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan menyediakan informasi dan riwayat konsumen sehingga Perseroan dapat memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik dan sistem yang terintegrasi ini dapat membuat Perseroan melakukan proses pemenuhan pesanan konsumen lebih cepat. Hal ini terlihat dari jumlah konsumen Perseroan yang mencapai lebih dari 650.000 yang sudah menjadi anggota *Member Care Depo Bangunan*, yaitu program *membership* yang dibuat oleh Perseroan.

Sejak tahun 2009, Perseroan telah menerima banyak penghargaan bergengsi mulai dari Top Brand Award kategori *Building Material Chainstore*. Penghargaan ini juga masih diterima setiap tahun secara konsekutif hingga tahun saat ini. Selain itu, Perseroan juga memperoleh penghargaan Superbrands sebagai merek kesukaan konsumen, penghargaan dari Tempo Group dalam hal membangun dan menjaga citra perusahaan yang baik, penghargaan dari Rekor Bisnis sebagai supermarket bahan bangunan yang konsisten mengadakan undian berhadiah dengan dukungan brand terbaik, dan penghargaan lainnya. Penghargaan-penghargaan yang diterima Perseroan ini tentunya membuktikan Perseroan terus menjaga konsistensinya dan kepercayaan dari konsumen.

W.2. Keunggulan Kompetitif

- Pengalaman yang panjang di industri bahan bangunan

Perseroan telah berdiri lebih dari 20 tahun dan dilengkapi dengan tim manajemen yang berpengalaman belasan hingga puluhan tahun dalam industri bahan bangunan. Pendiri Perseroan juga mendapat penghargaan sebagai Bapak Pelopor Supermarket Bahan Bangunan. Hal ini membuat Perseroan berkeyakinan dapat terus meningkatkan kinerja dan tetap eksis pada industri ini.

- Memiliki hubungan yang baik dengan para pemasok

Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan para pemasok sehingga hal tersebut memberikan keuntungan-keuntungan yang antara lain keterjaminan akan pasokan produk dari pemasok, kemudahan bernegosiasi, dan mendapatkan prioritas atas pelayanan dari mereka.

- Cakupan lokasi gerai yang menyeluruh

Perseroan telah memiliki 9 gerai yang tersebar secara menyeluruh baik di Pulau Jawa, maupun di luar Pulau Jawa seperti Bali dan Sumatera. Dalam proses pembukaan lokasi gerai, Perseroan juga selalu mempertimbangkan untuk membangun di kota besar dan berada di lahan yang luas. Dengan cakupan gerai yang luas dan penggunaan konsep *One Stop Shopping* dapat memberikan nilai tambah yang juga bermanfaat untuk membangun citra Perseroan di mata konsumen. Hal ini membuat Perseroan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari konsumen, hingga saat ini Perseroan telah memiliki lebih dari 650.000 anggota *Member Care Depo Bangunan*.

- Memiliki portofolio produk yang lengkap dengan merek yang sudah dikenal konsumen

Perseroan memiliki pemasok baik lokal maupun impor mancanegara yang menyediakan lebih dari 49.000 produk dan lebih dari 90.000 SKU untuk semua gerai Perseroan. Produk-produk ini berasal dari lebih dari 1.500 merek ternama seperti Roman, KIA, TOTO, American Standard, Dulux, Avian, Jotun, Philips, Panasonic, Modena, Daikin, BOSCH, dan lainnya. Dengan banyaknya pemasok yang dimiliki oleh Perseroan, membuat Perseroan tidak bergantung kepada satu pemasok dan juga dapat memberikan banyak pilihan kepada konsumen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Perseroan selalu menekankan ketersediaan barang yang dijual.

- Menerapkan sistem ERP yang terintegrasi

Sejak tahun 2014, Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dengan menggunakan program Infor M3 sedangkan untuk *point of sales* menggunakan ETP. Sistem ERP ini dapat mempermudah Perseroan dalam mengelola dan menerima pesanan produk dikarenakan Perseroan dapat dengan mudah melacak ketersediaan stok di masing-masing gerai. Hal ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi Perseroan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan.

W.3. Strategi Usaha

- Menambah jumlah gerai

Perseroan bermaksud terus menambah gerai di lokasi-lokasi strategis di Indonesia. Saat ini Perseroan sendiri akan membuka tambahan 1 gerai baru pada akhir tahun 2021 di Jember dengan luas area sebesar 9.300m², luas toko 5.392 m², dan luas gudang 3.657 m² yang akan menggenapkan jumlah gerai Perseroan menjadi 10 gerai. Penambahan gerai yang dilakukan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan penjualan Perseroan.

- Ekspansi produk, penambahan jumlah pemasok, dan peningkatan kualitas produk dan layanan

Perseroan terus berusaha untuk menambah jumlah pemasok agar dapat menambah jumlah produk yang dijual dan memberikan keleluasaan dalam menentukan jenis dan variasi produk yang dijual. Hal ini dapat memberikan pilihan yang lebih banyak pada konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Selain menambah jenis produk, Perseroan juga berusaha meningkatkan kualitas produk dengan seleksi terhadap kualitas produk maupun *turn over* dari produk itu sendiri. Perseroan akan mengurangi produk yang *slow moving*, dan menambah jumlah produk yang *fast moving*.

- Mengikuti trend dan perkembangan industri bahan bangunan

Perseroan terus berusaha untuk mengikuti trend dan perkembangan pada industri bahan bangunan yang antara lain menyediakan produk dengan teknologi terkini dan design yang mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh Perseroan menyediakan *keyless entry* untuk pintu masuk, cat dinding anti nyamuk dan anti noda, jenis keramik dengan ukuran yang lebih besar dan motif yang saat ini menggunakan *digital printing*.

- Meningkatkan kinerja operasional

Perseroan juga terus meningkatkan kinerja dengan melakukan perbaikan tata ruang gerai untuk memudahkan konsumen saat berbelanja dengan cara melakukan pengelompokan produk. Dengan produk yang lengkap serta *display* yang tertata rapi, hal ini tentu akan memberikan kenyamanan bagi para konsumen dalam mencari produk sesuai kategori yang dibutuhkan. Perseroan menggunakan konsep *one stop shopping*, dimana semua kebutuhan akan material dan perkakasnya tersedia dalam satu tempat yang menjadikan nilai tambah bagi Perseroan di mata konsumen.

- Meningkatkan strategi pemasaran

Perseroan meningkatkan strategi pemasaran dengan mengadakan undian, Depo Bangunan Fair, maupun Depo Bangunan Sale. Program ini dirancang oleh Perseroan untuk meningkatkan daya beli dan loyalitas konsumen. Perseroan juga menerapkan program keanggotaan (member card) yang memberikan benefit kepada konsumen berupa *cashback*, *point reward*, promosi member, dan juga diskon member. Selain itu, Perseroan berinovasi dengan menambah chanel penjualan secara online melalui *whatsapp business*.

W.4. Kegiatan Usaha

Seiring dengan kemajuan perekonomian di Indonesia, kebutuhan akan papan pun meningkat dengan pesat. Hal ini didukung dengan banyaknya pembangunan dari skala kecil hingga besar, akan tetapi kebanyakan orang Indonesia dalam melakukan keputusan untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh beberapa faktor dimulai dari harga, pelayanan, kelengkapan, kualitas serta fasilitas yang tersedia dalam suatu tempat tersebut. Maka dari itu, Perseroan melihat adanya peluang bisnis dalam bidang usaha khususnya yang bergerak di bidang retail bangunan, dengan konsep "*One Stop Shopping*".


Perseroan sebagai pelopor di bidang pasar swalayan dengan menggunakan konsep *one stop shopping* ingin menciptakan suasana belanja yang nyaman, lega, dan kualitas harga yang baik bagi konsumen. Selain kualitas harga, sistem komputerisasi dan *quality control* yang ketat pada setiap produk juga diperhatikan agar konsumen mendapatkan produk yang baik. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, hampir semua produk yang dijual oleh Perseroan adalah pembelian putus terhadap pemasok yang memberikan Perseroan keunggulan kompetitif dalam harga beli yang lebih rendah dari pemasok serta lebih leluasa untuk menentukan jenis dan tipe produk yang akan dibeli, penetapan harga dan melakukan promosi.

Perseroan membuka gerai pertamanya pada tahun 1996 berlokasi di Kalimalang, Jakarta Timur. Dengan berjalannya waktu dan banyaknya permintaan akan bahan bangunan yang belum tercapai, maka Perseroan melanjutkan perkembangan gerainya. Hingga saat ini Perseroan sudah memiliki 9 gerai dan 1 gerai di Jember yang akan melakukan Soft Opening dalam waktu dekat.

Perkembangan Gerai

Dalam perkembangannya, Perseroan selalu memikirkan setiap pembukaan gerai yang dilakukan, dimana luas gudang umumnya minimum sebanding dengan luas toko. Hal ini dilakukan guna dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen dan sesuai dengan konsep *one stop shopping*.

Berikut adalah gerai yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:


No	Gambar Lokasi	Lokasi	Luas Toko (m ²)	Luas Gudang (m ²)	Luas Area (m ²)	Tahun Beroperasi	Kepemilikan
1		Kalimalang, Jakarta Timur	1.483	2.526	3.035	Oktober 1996	Perseroan
2		Serpong, Tangerang Selatan	9.012	12.546	22.185	Juli 2000	Perseroan
3		Sidoarjo, Jawa Timur	3.766	12.218	22.000	Oktober 2004	Entitas Anak
4		Malang, Jawa Timur	4.095	4.668	15.000	Mei 2007	Entitas Anak
5		Bandung, Jawa Barat	5.153	5.776	14.477	September 2007	Perseroan
6		Denpasar, Bali	5.954	2.405	6.400	Maret 2011	Entitas Anak

No	Gambar Lokasi	Lokasi	Luas Toko (m ²)	Luas Gudang (m ²)	Luas Area (m ²)	Tahun Beroperasi	Kepemilikan
7		Bogor, Jawa Barat	6.730	7.746	14.709	Juli 2013	Perseroan
8		Bekasi, Jawa Barat	4.485	4.837	8.967	Maret 2018	Perseroan
9		Lampung, Sumatera	2.813	1.661	7.931	Desember 2019	Perseroan

Pengelompokkan Produk

Jumlah produk yang dijual oleh Perseroan lebih dari 90.000 SKU, yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

- Flooring (lantai)
- Sanitary & Plumbing (sanitasi dan pipa)
- Paint & Sundries (cat dan perlengkapannya)
- Builder Hardware (peralatan)
- Kitchen & Houseware (dapur dan perlengkapan rumah tangga)
- Electrical & Lighting (listrik dan lampu)
- Others (lainnya)

No	Produk	Sub-Kategori
1	 Flooring	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ceramics</i> - <i>Granite Tiles</i> - <i>Adhesive Mix</i> - <i>Vinyl</i> - <i>Accessories</i> - <i>Lainnya</i>
2	 Sanitary & Plumbing	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Closet & urinal</i> - <i>Water heater</i> - <i>Wastafel</i> - <i>Tangki Air/Septik/Bak Air</i> - <i>Bathtub</i> - <i>Shower box/Screen</i> - <i>Faucet</i> - <i>Accessories</i> - <i>Pompa</i> - <i>Pipa</i> - <i>Lainnya</i>

No	Produk	Sub-Kategori
3	 Paint & Sundries	<ul style="list-style-type: none"> - Adhesive & Sealants - Tangga - Cat – Readymix - Cat – Tinting - Sundries - Wall covering Lainnya
4	 Builders Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Pintu, Hardware Jendela, Aksesoris garasi - Pintu & Jendela - Roofing Lainnya
5	 Electrical & Lighting	<ul style="list-style-type: none"> - Bohlam Lampu - Lighting fixtures - Wiring devices Lainnya
6	 Kitchen & Houseware	<ul style="list-style-type: none"> - Cookwares - Convenience (AC & Fan) - Furnitur - Storage - Care & cleaning - Kitchen Equipment Lainnya -
7	 Tools, Hobbies & Others	<ul style="list-style-type: none"> - Powertools - Handtools - Lawn & Garden - Fastener - Otomotif - Sporting goods

W.5. Kegiatan Pemasaran

Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran Perseroan. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang diperlukan. Strategi pemasaran Perseroan fokus kepada aspek-aspek penting yang terletak dalam perilaku konsumen dan kondisi ekonomi. Perseroan memiliki strategi pemasaran yang bertujuan meningkatkan *brand awareness* dan penjualan Perseroan baik dalam skala nasional maupun lokal. Perseroan meningkatkan strategi pemasaran dengan mengadakan Undian Berhadiah, Exhibition Events seperti Depo Bangunan Fair dan Depo Bangunan Sale, maupun Latihan Kerja untuk Konsumen.

Perseroan akan terus berusaha untuk meningkatkan dan menjaga pelanggan Perseroan, baik yang baru maupun yang *existing*. Hal ini dilakukan oleh Perseroan dengan cara:

1. Kampanye pemasaran di media tradisional (radio, media cetak dan TV)
2. Kampanye pemasaran di media digital (website, e-commerce, instagram, facebook dan YouTube)
3. Kegiatan di gerai yang membutuhkan support tambahan dalam skala lokal
4. Promosi dalam skala lokal (area sekitar gerai) apabila dibutuhkan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan umumnya dibuat dengan tujuan meningkatkan *brand awareness* sehingga pelanggan akan lebih mudah dalam akses gerai Perseroan serta tercipta pemasaran melalui word of mouth. Perseroan juga mempunyai program *Member Care Depo Bangunan* untuk pelanggan loyal Perseroan, dimana program keanggotaan ini dapat memberikan *cashback*, *point reward*, promosi member, dan juga diskon member. Selain itu, Perseroan berinovasi dengan menambah chanel penjualan secara online melalui *whatsapp business*.



Contoh Kegiatan Promosi Depo Bangunan



Contoh program Member Care Depo Bangunan

Industri retail bahan bangunan umumnya tidak tunduk pada fluktuasi permintaan musiman, karena konsumen cenderung membeli bahan bangunan secara konsisten sepanjang tahun, baik itu untuk proses pembangunan properti baru, renovasi bangunan, maupun untuk memperbaharui keperluan isi rumah. Namun, pada umumnya penjualan di gerai Perseroan pada saat bulan Ramadhan mengalami peningkatan karena banyaknya konsumen *retail* yang melakukan renovasi propertinya. Lalu di saat hari raya Lebaran dan setelahnya, penjualan akan menurun karena banyak pekerja bangunan yang mudik. Selain itu di akhir tahun umumnya terjadi peningkatan penjualan atas antisipasi penyelesaian proyek, budget dana maupun kenaikan harga di tahun baru.

Kontribusi Pendapatan per Segmen Operasi

Pendapatan per segmen operasi Perseroan dan Entitas Anak terbagi menjadi segmen berdasarkan usaha dan daerah geografis. Berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan, berikut informasi segmen penjualan bersih Perseroan:

(dalam Rupiah)

Penjualan Bersih Berdasarkan Segmen Usaha	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Bahan Bangunan	388.499.919.866	1.506.739.204.589	1.709.233.091.342	1.632.065.017.279
Bahan Finishing	210.416.341.439	861.109.240.691	938.670.144.903	875.810.165.112
Lain-lain	16.724.514.796	75.523.494.262	86.828.896.951	78.586.448.528
Jumlah	615.640.776.101	2.443.971.939.542	2.734.732.133.196	2.586.461.630.919

(dalam Rupiah)

Penjualan Bersih Berdasarkan Daerah Geografis	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jawa Timur	182.055.651.396	710.025.492.703	823.598.019.513	818.453.351.472
Jawa Barat	166.807.509.521	648.612.756.029	693.058.536.150	626.877.591.707
Banten	150.359.709.065	582.229.951.831	670.378.678.008	657.030.148.742
Bali	51.251.323.950	249.938.630.580	352.551.525.837	296.633.158.976
DKI Jakarta	37.503.226.208	164.520.259.069	189.368.378.020	187.467.380.022
Lampung	27.663.355.961	88.044.849.330	5.776.995.668	-
Jumlah	615.640.776.101	2.443.371.939.542	2.734.732.133.196	2.586.461.630.919

W.6. Riset dan Pengembangan Bisnis

Selain kegiatan pemasaran, Perseroan akan senantiasa terus melakukan riset atas produk-produk yang ditawarkan Perseroan demi menjaga pangsa pasar yang dimiliki. Perseroan menyadari pentingnya riset dan pengembangan bisnis, oleh karena itu divisi Merchandising Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu, kualitas serta fungsi dari produk-produk yang tersedia di gerai Depo Bangunan saat ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Tim Merchandising secara aktif mengikuti perkembangan produk-produk inovasi baru dan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri.

Perseroan secara berkesinambungan menyiapkan strategi untuk tumbuh secara internal. Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi dari sisi produk, pemasaran serta pelayanan konsumen, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang akan muncul di masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, 2020 Perseroan telah mengeluarkan biaya terkait riset dan pengembangan sebesar Rp542.051.439, Rp864.869.889, Rp125.784.584, yang membukukan 0.02%, 0.03%, 0.01% dari total pendapatan usaha bersih konsolidasi Perseroan. Karena kondisi pandemi di 2021, maka kegiatan riset dan pengembangan belum dilakukan sehingga belum terjadi biaya yang dibukukan.


W.7. Teknologi Informasi

Teknologi informasi memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan usaha Perseroan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan secara terus menerus pada teknologi informasi demi meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan. Perseroan yakin bahwa dengan pemanfaatan teknologi, akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan baik saat ini maupun di masa akan datang. Oleh karena itu, Perseroan memiliki divisi khusus yang bertugas menangani, serta mengembangkan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.


Divisi teknologi informasi Perseroan telah mengembangkan beberapa sistem pada teknologi informasi, salah satunya dalam penggunaan aplikasi pada pemeriksaan stok barang dan juga pemesanan barang. Tim sales yang berada di *floor* dapat melakukan pemeriksaan stok barang agar pemesanan menjadi lebih cepat dan produk dapat diterima oleh pelanggan lebih cepat. Selain itu, divisi ini juga telah membuat sistem pemesanan barang yang terintegrasi dengan persediaan di semua gerai dan *minimum order* dari pemasok sehingga memudahkan manajemen persediaan, dan juga *tracking and monitoring system* pengiriman barang kepada konsumen sehingga Perseroan dapat memonitor semua pengiriman dan dapat mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pengiriman produk.

W.8. Proses Usaha


Berikut adalah diagram yang menjelaskan proses penjualan barang ke konsumen sampai ke pencatatan akuntansiya:



Berikut diagram yang menjelaskan proses pembelian barang ke supplier:



Berikut adalah diagram yang menjelaskan proses konsinyasi Perseroan:



Beberapa singkatan yang terdapat di dalam diagram di atas:

- PO = Purchase Order
- DO = Delivery Order
- DI = Delivery Instruction
- RCV = Receiving
- SJ = Surat Jalan

W.9. Persaingan Usaha

Perseroan merupakan salah satu retail industri bahan bangunan terbesar di Indonesia. Akan tetapi Perseroan menyadari bahwa ada beberapa perusahaan yang menjadi pesaing Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesaingan langsung yang dihadapi Perseroan berasal dari Perusahaan yang menjual bahan bangunan dan persaingan tidak langsung dari supermarket dan toko-toko bangunan kecil.

Berikut adalah para pesaing Perseroan:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Pesaingan
Mitra 10	Hardware dan bahan bangunan	Langsung
Rumah Kita	Hardware dan Home Improvement	Langsung
BJ Bangunan	Hardware	Langsung
Ace Hardware	Home Improvement dan lifestyle	Tidak Langsung
Best Denki	Electronic, houseware, dan kitchenware	Tidak Langsung
Electronic City	Electronic, houseware, dan kitchenware	Tidak Langsung
Carrefour	Supermarket	Tidak Langsung
Toko tradisional	Bahan bangunan (eceran)	Tidak Langsung

W.10. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.


Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Dampak pandemi global COVID-19 bagi pasar domestik dan pasar global telah menimbulkan tantangan baru bagi Perseroan, seiring dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dan permintaan pasar di hampir seluruh sektor bisnis di global, tentunya hal ini akan berpengaruh bagi bisnis Perseroan.

Dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja keuangan Perseroan adalah tidak optimalnya potensi yang seharusnya didapat dari sisi pendapatan akibat terbatasnya akses terhadap gerai-gerai Perseroan. Kegiatan gerai-gerai Perseroan saat ini mengikuti pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021, sehingga mempengaruhi waktu operasional dari gerai-gerai Perseroan.

W.11. Prospek Usaha


Prospek Makroekonomi Indonesia



Sumber: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,07% YoY. Penurunan ini terjadi pada hampir semua lapangan usaha yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun.

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.



Sumber: www.bps.go.id

Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp3.969,1 triliun

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen.

Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen BI – Maret 2021

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2021 mengindikasikan adanya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terpantau mulai membaik dari bulan sebelumnya, meskipun masih berada dalam zona pesimis (dibawah 100). Hal ini terindikasi oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Maret 2021 sebesar 92,08, meningkat 11,91 dari pada bulan sebelumnya yaitu 80,17. Hal ini didukung oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa mendatang yang terlihat pada perbaikan seluruh komponen pembentuk Indeks, yaitu keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.


Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada pada zona pesimis yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, akan tetapi IKE mulai membaik pasca diberlakukannya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai kota di Indonesia. Walaupun berada di tingkat yang cukup rendah, IKE mengalami peningkatan sebesar 10,0 dari 52,0 pada Februari 2021 menjadi sebesar 62,0 pada Maret 2021.

Pada sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi di Indonesia pada 6 bulan mendatang relatif stabil dan terpantau masih cukup baik. Kondisi ini dapat tercermin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar 122,17, relatif stabil dan naik apabila dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 108,33.

Prospek Usaha Industri Retail

Pergerakan IKK berbanding terbalik dengan laju inflasi. Semakin rendah inflasi, maka akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Berikut adalah grafik yang menunjukkan indeks keyakinan konsumen dan inflasi berdasarkan data periode 3 tahun terakhir semenjak Januari 2018 s/d Maret 2021 dari Divisi Statistik Sektor Rill, Departemen Statistik, dan Survei Konsumen Bank Indonesia:


Perbandingan Tingkat Inflasi dan Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: diolah oleh Perseroan, Maret 2021

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan inflasi sebesar 0,01%, dimana inflasi pada bulan Maret 2021 sebesar 1,37% lebih kecil dibandingkan bulan Februari 2021 yaitu sebesar 1,38%. Tren penurunan tingkat inflasi dari priode Januari sampai Maret 2021 ini sejalan dengan peningkatan IKK yang membuat Perseroan berkeyakinan bahwa optimisme konsumen yang makin membaik akan memberikan potensi penjualan yang baik bagi Perseroan untuk masa mendatang.

Tren Penjualan Perusahaan Retail di Indonesia



Sumber: Blolomberg, diolah oleh Perseroan, Maret 2021

Berdasarkan grafik di atas mengenai data penjualan dan persentase pertumbuhan penjualan 5 sampel perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, seperti PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), PT Ace Hardware Indonesia Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), dan PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI), terlihat bahwa pertumbuhan perusahaan retail stabil dan cukup baik selama 4 tahun ke belakang, akan tetapi memang mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan data-data di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa industri ritel pada umumnya, dan kegiatan usaha Perseroan masih memberi prospek yang baik ke depannya, selain itu hal tersebut juga ditunjang oleh kinerja Penjualan Perseroan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang menunjukkan perkembangan positif.

Prospek dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan untuk membangun proyek infrastruktur yang akan dilakukan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Proses pembangunan infrastruktur tersebut berfokus pada sumber daya air, konektivitas jalan serta jembatan, pembangunan perumahan dan pembangunan permukiman. Dalam membangun proyek infrastruktur tersebut pemerintah telah menyiapkan estimasi anggaran sebesar Rp 2.000 triliun yang akan digunakan selama proses pembangunan tersebut.

Untuk pembangunan perumahan akan diperkirakan terdiri 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1,5 juta unit rumah swadaya dan 500.000 unit prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Dalam hal ini tentu terjadi peningkatan permintaan akan kebutuhan bahan bangunan untuk perumahan dan permukiman, serta peningkatan kebutuhan untuk merenovasi. Dengan kondisi peningkatan proyek infrastruktur terutama pembangunan perumahan tersebut Perseroan memiliki peluang bisnis yang baik kedepannya.

Ketergantungan Terhadap Pemasok Tertentu

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan.

Ketergantungan Terhadap Kontrak Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak pemerintah.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja Pradhono & Chandra dengan opini Tanpa Modifikasi dengan pragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian Kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan berisi paragraf Hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 dan Peraturan OJK No.7/2021, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan laporan laba rugi interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019	2018
Modal Saham	144.150.000.000	144.150.000.000	144.150.000.000	144.150.000.000	18.000.000.000
Tambahan modal disetor	21.028.632.656	21.028.632.656	21.028.632.656	21.028.632.656	507.989.000
Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya	439.873.604.783	437.824.777.455	393.717.447.796	307.146.135.433	269.628.967.634
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	3.967.633.608	5.470.666.865	2.145.808.470	6.767.089.524	(3.157.508.249)
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	-	-	154.825.721.837
Kepentingan non-pengendali	18.062.068.021	18.051.466.635	17.032.146.300	13.404.706.533	-
JUMLAH EKUITAS	627.081.939.068	626.525.543.611	578.074.035.222	492.496.564.146	439.805.170.222

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2021

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Saham	Uang muka setoran modal - bersih	Tambahan Modal	Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya	Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	Ekuitas entitas yang bergabung	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021	144.150.000.000	21.028.632.656	-	437.824.777.455	5.470.666.865	-	18.051.466.635	626.525.543.611
Posisi Ekuitas setelah tanggal laporan keuangan sehubungan dengan pembagian dividen	144.150.000.000	21.028.632.656	-	401.100.777.455	5.470.666.865	-	18.051.466.635	589.801.543.611

Uraian	Modal Saham	Uang muka setoran modal - bersih	Tambahan Modal	Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya	Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	Ekuitas entitas yang bergabung	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp482,- (empat ratus delapan puluh dua Rupiah)	25.600.000.000	-	467.968.000.000	-	-	-	-	493.568.000.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham	169.750.000.000	21.028.632.656	467.968.000.000	401.100.777.455	5.470.666.865	-	18.051.466.635	1.083.369.543.611

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah setidaknya 40% (empat puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Selama 3 tahun terakhir, Perseroan telah membagikan dividen pada tahun 2020 sebesar Rp50.986.900.000

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 1 tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 27 Agustus 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.9 tanggal 7 Oktober 2021 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 tanggal 9 November 2021, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.024.000.000 (satu miliar dua puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	1.024.000.000	493.568.000.000	100
Jumlah	1.024.000.000	493.568.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, dimana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp426 (empat ratus dua puluh enam Rupiah) - Rp525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp482,- (empat ratus delapan puluh dua Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Teramihardja, Pradhono & Chandra

AXA Tower 27th Floor Suite 03

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18

Kuningan, Setiabudi

Jakarta 12940

Telp. (62-21) 30056267, 30056268

Fax. (62-21) 30056269

STTD	:	STTD.AP-329/PM.22/2018 tertanggal 5 Februari 2018 a.n. Nursal
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 530
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

Witara Cakra Advocates (WCA)

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Level 17,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46

Jakarta Selatan 12930

Rekan	:	Kristo Molina, SH
STTD	:	STTD.KH-92/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200817
Pedoman Kerja	:	Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 <i>juncto</i> Surat Edaran HKHPM No. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021-57952359

STTD	:	STTD.N-21/PM.22/2018 tanggal 16 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 199919810412
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi

Jakarta Selatan 12950

Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-36/D/04/2014 tanggal 08-03.2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Bima Registra.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 26 tanggal 30 Juli 2021 dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0042053.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0131497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0433174 tanggal 30 Juli 2021 serta (b) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0433175 tanggal 30 Juli 2021, keduanya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0131497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 46 tanggal 28 Agustus 2021, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0046356.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0146588.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0441778 tanggal 30 Agustus 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0146588.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 66 tanggal 13 September 2021, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0447248 tanggal 13 September 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0155744.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan eceran, bukan mobil dan motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
 - perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi (KBLI 47521);
 - perdagangan eceran kaca (KBLI 47522);
 - perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca (KBLI 47523);
 - perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu (KBLI 47524);
 - perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen (KBLI 47525);
 - perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu (KBLI 47526);
 - perdagangan eceran cat, pernis dan lak (KBLI 47527);
 - perdagangan eceran berbagai macam material bangunan (KBLI 47528);
 - perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya (KBLI 47529);
 - perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko (KBLI 47530);
 - perdagangan eceran furnitur (KBLI 47591);
 - perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya (KBLI 47592);
 - perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (KBLI 47593);
 - perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat (KBLI 47594);

- perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan (KBLI 47595);
 - perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (KBLI 47596);
 - perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 (KBLI 47599);
 - perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (KBLI 47914);
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:
- melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas;
 - pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
 - pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101);
 - pergudangan dan penyimpanan lainnya (KBLI 52109);
 - angkutan bermotor untuk barang umum (KBLI 49431);
 - aktivitas kantor pusat (KBLI 70100);
 - restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya (KBLI 56109);
 - aktivitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) (KBLI 52215); penerbitan piranti lunak (*software*) (KBLI 58200);
 - aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*) (KBLI 62012);
 - aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (KBLI 81100).

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 28,83% (dua puluh delapan koma delapan tiga persen) atau sebanyak 5.766.000.000 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp144.150.000.000,00 (seratus empat puluh empat milyar seratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "UUPT") dan peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "HMETD"), serta peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut sebagai "Bursa Efek") dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal.

4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan harus disetorkan dengan penuh. Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari portepel dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan;
 - b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi keuangan atau untuk tujuan penerbitan saham bonus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. penyetoran atas saham dalam bentuk lain terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - ii. penyetoran menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk penyetoran dalam bentuk lain yang bersangkutan; dan
 - iii. jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham paling lama 6 (enam) bulan.
6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
 - a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar atas nama pemegang saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dengan membayarkan harga saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut.
 - c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.
 - d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang terkait di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, para pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh saham yang ditawarkan dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila jumlah yang telah dipesan melebihi jumlah yang akan dikeluarkan, maka saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah yang sebanding kepada pemegang saham atau

- pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian:
 - i. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut belum ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan
 - ii. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan dengan adanya jaminan dari pembeli siaga, sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.
 7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam portepel atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Efek Bersifat Ekuitas"), Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang ada pada saat itu, termasuk dengan cara penempatan terbatas (private placement) atau penawaran publik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 8. Pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan mengindahkan ketentuan berikut:
 - i. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:
 - a. Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari asetnya pada saat RUPS menyetujui penambahan modal; atau
 - b. Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui penerimaan saham untuk menyelesaikan pinjaman tersebut (debt-to-equity swap).
 - ii. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan tidak dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:
 - a. penerbitan saham hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar berdasarkan pada penghitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham minoritas;
 - b. penerbitan saham selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (Employee Stock Options, selanjutnya disebut sebagai "ESOP") atau Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris (Management Stock Options, selanjutnya disebut sebagai "MSOP") dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS yang menyetujui penerbitan saham dimaksud; dan
 - c. Penerbitan saham dalam rangka ESOP atau MSOP dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS yang menyetujui penerbitan saham dimaksud.
 - iii. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan untuk tujuan penerbitan saham bonus, hanya penerbitan jenis saham bonus berikut yang dapat dilakukan tanpa memberikan HMETD:
 - a. saham bonus yang merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - b. saham bonus yang bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

- iv. pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dilakukan selain untuk memperbaiki posisi keuangan harus mendapatkan persetujuan RUPS, dengan tunduk pada ketentuan kuorum sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut sebagai "OJK") atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
 - g. Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan atau selain perbaikan posisi keuangan, ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman dan pemberitahuan terkait rencana pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut, dan pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan;
 - b. Pengumuman dan pemberitahuan terkait pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas

lainnya, dan pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: (1) pihak yang melakukan penyetoran saham; (2) jumlah dan harga saham yang diterbitkan; (3) rencana penggunaan dana; dan/atau (4) informasi lain yang relevan.

9. Pengeluaran saham dalam portepel kepada pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau efek yang memiliki hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.
10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai "Menkumham").
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut dalam huruf c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 11 huruf c terlampaui, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar sebagaimana disebut dalam huruf d.
12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM DAN SURAT SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.
3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap saham yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.

5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini yang berhak dimasukan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Selama ketentuan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dalam ayat 4 belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham kepada pemegang saham berupa surat kolektif saham sebagai bukti pemilikan saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham harus memiliki satu surat saham.
9. Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham atas 2 (dua) atau lebih saham.
10. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor seri surat saham;
 - c. Nilai nominal saham; dan
 - d. Tanggal penerbitan surat saham.
11. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor seri surat kolektif saham;
 - c. Nomor saham dan jumlah saham yang diwakilkan;
 - d. Nilai nominal setiap saham; dan
 - e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham.
12. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak secara langsung pada surat saham atau surat kolektif saham.
13. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham.
14. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian terkait yang melaksanakan Penitipan Kolektif;
 - b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
 - d. total jumlah nominal saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kustodian dengan klasifikasi yang saham adalah setara dengan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya; dan
 - f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan pada konfirmasi tertulis.

15. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham, sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
 - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham pecahan nilai nominal saham tersebut.
 - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
 - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
 - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
16. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran Dasar ini, semua keputusan yang secara sah diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan yang berlaku.
17. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk pada UUPT.
18. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan dapat dijamin berdasarkan peraturan dan perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan terhadap saham, peraturan dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT.
19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham dan informasi lain yang dianggap perlu.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan; atau
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan.
5. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:
 - a. Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;

- b. Usulan atas penggunaan laba bersih Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;
 - c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris;
 - d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
 7. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda untuk kepentingan Perseroan, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 5 huruf a, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar ini.
 8. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat.
 9. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
 dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di Indonesia dan Anggaran Dasar.
 11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diterima Direksi.
 12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 11 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 diterima Dewan Komisaris.

15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini.
17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
18. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini diterima Direksi.
19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini telah terlampaui.
22. Kewajiban melakukan pengumuman pada Pasal ini wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
23. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
24. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf c Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
25. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11**

1. RUPS wajib diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

- RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
 3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan paling kurang melalui:
 - a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS tersebut wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9.
 - i. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 - j. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan diumumkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a diatas.-
 5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melalui:
 - (i) situs web penyedia e-RUPS;
 - (ii) situs web Bursa Efek;
 - (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia; dan

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
 - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
 - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
 - c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 17.
 6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek;
 - (ii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan, yang mana pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau penyedia e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- Bahan mata acara rapat dapat berupa:
- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan;-
 - c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- (i) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-
- (i) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - (ii) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.
10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
13. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.
- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - (i) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (ii) ayat ini.
 - j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
 - (i) cakap menurut hukum; dan
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyedia e-RUPS.
- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - c. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
 - d. Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - (i) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - (iii) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - (iv) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - (v) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - (vi) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;

- (vii) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - (viii) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - (ix) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - (x) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - (xi) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka (viii) ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:
- (1) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - (2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - (3) tata cara penggunaan e-RUPS;
 - (4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - (5) batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - (6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - (7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - (8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis, dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
16. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
17. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
18. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
19. Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

20. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
21. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (iii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (v) ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh

- pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Setiap usulan untuk pembuatan, penjabatan atau penerbitan saham-saham apapun dalam modal Perseroan (portepel atau simpanan) atau peningkatan atau pengurangan modal dasar atau ditempatkan Perseroan, perubahan hak-hak yang melekat pada saham manapun dalam modal Perseroan atau pembelian kembali, pembelian atau akuisisi lainnya oleh Perseroan atas saham-saham Perseroan atau anak perusahaan Perseroan (sebagaimana berlaku), harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- Pasal 12 ayat 4 ini tidak berlaku untuk pengeluaran saham atau Efek bersifat Ekuitas lainnya tanpa memberikan HMETD. Persyaratan kuorum dan persetujuan pemegang saham untuk pengeluaran saham atau Efek bersifat Ekuitas lainnya tanpa memberikan HMETD mengikuti ketentuan-ketentuan Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan dan perundang-undangan di Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Setiap usulan pembelian oleh Perseroan (atau menawarkan untuk membeli) atas setiap saham, atau efek lain dari badan hukum lainnya dengan nilai melebihi 50% dari aset bersih Perseroan, harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.

- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
7. Transaksi yang harus dihadiri dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

8. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Pasal 12 ini akan dilakukan dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
9. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Namun, pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
10. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS dan, dalam hal saham-saham yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
11. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa yang digunakan untuk mewakili pemegang saham ditunjukkan kepadanya pada saat penyelenggaraan RUPS.
12. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara tersebut.
14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain.
15. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
16. a. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dikecualikan bagi:
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
17. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

18. a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - vii. keputusan RUPS; dan
 - viii. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:
 - i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c butir iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c butir i ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

DIREKSI **Pasal 13**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang salah satunya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan suara untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.
4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- d. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - g. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - h. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-perundang-undangan; dan
 - i. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
 - c. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi-
 6. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi pengganti untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini.
 7. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi yang digantikan tersebut atau untuk mengisi suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang masih menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS menentukan lain.
 8. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
 9. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari penerimaan surat permohonan tertulis tersebut. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi tersebut dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
 11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi yang baru telah diangkat sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 10 dari Pasal ini; atau
 - f. Masa jabatannya habis.
15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau indikasi mengenai kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila didasarkan atas alasan yang mendesak dari Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan untuk keputusan tersebut, dengan salinan yang disediakan untuk Direksi;
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam ayat ini disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang untuk melakukan pengurusan Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan;
 - e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana Direktur bersangkutan diberhentikan sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri; dan
 - g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
17. a. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini tidak berwenang:
 - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

- b. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini; atau
 - ii. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini.
 - c. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - i. keputusan pemberhentian sementara, dan
 - ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat 16 Pasal ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku Perseroan.
5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian terus.
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 9 dan ayat 10 dari Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

9. Untuk hal-hal berikut ini (masing-masing adalah hal-hal yang disetujui Direksi):
 - a. Penunjukan atau pemberhentian pejabat eksekutif senior Perseroan;
 - b. Pembentukan komite di bawah Direksi atau pelimpahan wewenang Direksi lainnya atau pemberian kuasa selain yang berkaitan dengan urusan operasional sehari-hari;
 - c. Perubahan apapun yang berhubungan dengan sifat kegiatan usaha Perseroan baik di Indonesia atau di luar negeri atau wilayah geografis dari operasi Perseroan di luar negeri;
 - d. Peminjaman oleh Perseroan dalam transaksi tunggal maupun serangkaian transaksi terkait, dengan nilai yang melebihi AS\$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
 - e. Pembuatan atau pengeluaran belanja modal apapun atau pengambilalihan oleh Perseroan atas aset atau properti apapun dengan nilai keseluruhan melebihi AS\$1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya per transaksi (atau dalam beberapa transaksi secara agregat dalam periode enam bulan), sepanjang hal ini belum dianggarkan dalam rencana kerja Perseroan;
 - f. Pembuatan atau pemberian pinjaman atau uang muka oleh Perseroan yang nilainya melebihi AS\$1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya kepada perusahaan lain selain anak perusahaan dari Perseroan;
 - g. pembebanan (*encumbrance*) apapun, atau pembebanan hak jaminan lainnya atas semua atau sebagian besar aset atau properti Perseroan, atau pemberian oleh Perseroan suatu jaminan perseroan atau penggantian kerugian apapun selain dalam kegiatan usaha sehari-hari atau dengan nilai yang melebihi AS\$15.000.000 (lima belas juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya per transaksi (atau dalam beberapa transaksi secara agregat dalam suatu periode enam bulan);
 - h. Masuknya Perseroan kedalam (a) suatu transaksi, perjanjian, pengaturan atau kesepakatan, dengan pihak berelasi (dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), (b) suatu kontrak di luar kegiatan bisnis sehari-hari Perseroan, atau (c) kontrak material. ("material" dalam konteks ini adalah kontrak yang menimbulkan kewajiban bagi Perseroan yang melebihi AS\$8.000.000 (delapan juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya);
 - i. Pelepasan atau dilusi, secara langsung atau tidak langsung, atas kepemilikan Perseroan di anak perusahaannya;
 - j. Pelepasan aset Perseroan, selain kepemilikan Perseroan di anak perusahaannya, dengan nilai melebihi AS\$2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
 - k. Penghentian operasi kegiatan usaha Perseroan; dan
 - l. Setiap hal yang diajukan oleh anak perusahaan Perseroan untuk diputuskan oleh Perseroan sebagai pemegang saham anak perusahaan tersebut,

Direksi harus mendapatkan keputusan bulat dari semua Direktur Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Untuk hal-hal berikut ini (masing-masing adalah hal-hal yang disetujui Komisaris):
 - a. Penetapan rencana kerja tahunan Perseroan atau perubahannya; dan
 - b. Penetapan anggaran tahunan Perseroan atau perubahannya.

Direksi harus mendapatkan keputusan bulat dari semua Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 7 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
12. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan.

13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut berwenang mewakili Direksi.
15. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
17. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang sekurang-kurangnya harus meliputi susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Komisaris Utama;
 - b. 1 (satu) Komisaris; dan
 - c. 1 (satu) Komisaris Independen;
2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (A) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (B) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (C) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - v. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - vi. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan pengambilan suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
12. RUPS dapat menunjuk Komisaris pengganti untuk mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
13. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS menentukan lain.
14. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
15. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari penerimaan surat permohonan tertulis tersebut.
 b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri anggota Komisaris yang bersangkutan.

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(-anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
 17. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 15 Pasal ini; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.
 18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
 19. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang diselenggarakan dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan Komisaris.
4.
 - a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya termasuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku Perseroan.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
9. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.
12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini menjadi batal.
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.
14. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap kekuasaan Direksi, setelah penangguhan diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 8 dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 12.
15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN **Pasal 20**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang positif dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi tahun buku berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup.
3. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

- b. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 - c. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini.
 - d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
 5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
 7. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
 8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
 9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
 10. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut.

PENGUNAAN DANA CADANGAN **Pasal 21**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan yang jumlahnya mencapai hingga sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lainnya.
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan tersebut akan digunakan untuk keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN, DAN PEMISAHAN **Pasal 23**

1. a. Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan pemisahan Perseroan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan serta disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a, maka RUPS kedua harus diadakan yang secara sah dan dapat membuat keputusan yang mengikat jika RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk persetujuan, pemanggilan dan waktu diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK.
2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS.
3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan.
5. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, mengumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan.
6. Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator telah dilepaskan serta dibebastugaskan.
7. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@miraeasset.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja, pada tanggal 18 – 23 November 2021 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 November 2021

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp493.568.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan II paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan atau senilai Rp49.356.800.000,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000
Fax. 021 - 5088 7001
Website : www.miraeasset.co.id